


**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERSPEKTIF INTEGRASI ANTARA ŠABAT DAN
TAŤAWWUR YUSUF AL-QARĐAWY**

TESIS

OLEH

MUHAMAD HASAN SEBYAR

NIM 16780001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2018**



**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERSPEKTIF INTEGRASI ANTARA ŠABAT DAN
TAŤAWWUR YUSUF AL-QARĐAWY**

Tesis
Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018


OLEH
MUHAMAD HASAN SEBYAR
NIM 16780001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DARI PEMBIMBING


Tesis dengan judul "Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara *Sabat* Dan *Tafawwur* Yusuf Al-Qardawy" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 28 Maret 2018.
Pembimbing I




Dr. Isroqun Najah, M. Ag
NIP. 196702181997031001

Malang, 28 Maret 2018
Pembimbing II



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Maret 2017
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 1971082619980032002


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara *Sabat* Dan *Tafawwur* Yusuf Al-Qarḍawy" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 April 2018.

Dewan Penguji,


Ketua:

Aunur Rofiq, Ph.D
NIP. 196709282000031001




Penguji Utama

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231906032003




Anggota I

Dr. Isroqun Najah, M. Ag
NIP. 196702181997031001



Anggota II

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Dr. Mulvadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Hasan Sebyar, S.HI.
NIM : 16780001
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul Penelitian : Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara *Āḥād* Dan *Tatawwur* Yusuf Al-Qardawy.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat atau dilakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, / Maret 2018

Hormat Saya




Muhamad Hasan Sebyar
16780001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis haturkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, sehingga tesis yang berjudul “Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara *Āṣāḥ* dan *Taṭāwwur* Yusuf Al-Qarḍawī” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW berikut keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saya berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad Saw.

Selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang terbaik dan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag dan para wakil rector, serta Prof. Dr. Imam Suprayogo, Rektor pertama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S2 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd atas segala layanan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi di Pascasarjana UIN Malang.
3. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas kemudahan pelayanannya selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Dr. Isroqun Najah, M. Ag_ atas waktu, bimbingan, saran, kritik yang membangun dan koreksinya selama proses penulisan tesis.
5. Dosen pembimbing II, Dr. Fakhruddin, M.H.I atas waktu, bimbingan, saran, kesabaran dan koreksinya selama proses penulisan tesis.
6. Semua staf pengajar Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas..
7. Staf Tata Usaha (TU) Pascasarjana UIN Malang yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, terkhusus Ibunda tercinta Ngatmini yang tidak ada henti-hentinya memanjatkan doa, dukungan, motivasi, bantuan materiil serta dorongan semangat dalam menyelesaikan studi, semoga ridho dan rahmat dari Allah SWT senantiasa mengiringi setiap langkahnya dan semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin.
9. Semua saudara yang mendukung dan keluarga besar Patmo Wiyoto, terkhusus Nur Naria Dina Ramadhan atas dukungan, semangat, perhatian dan

bantuan doanya. Semoga menjadi amal yang mengantarkan pada keridhoan Allah SWT. Amin.

10. Teman-teman satu perjuangan program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, teman-teman Pondok Pesantren Al-Bashiroh Turen yang senantiasa mensupport hingga akhir, terimakasih atas dukungan dan semangatnya. Semoga diberkahi segala urusannya.

Malang, Maret 2017
Penulis,

Muhamad Hasan Sebyar
16780001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL	
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xv
TRANSLITERASI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Orisinalitas Penelitian	9
G. Definisi Istilah	13
H. Pendekatan dan Jenis Penelitian	15
I. Bahan Hukum	16
J. Pengumpulan Bahan	18
K. Analisis Bahan	19
BAB II YUSUF AL-QARḌAWY SEBAGAI PEMIKIR ISLAM	
A. Mengenal Yusuf Al-QarḌawy	21
1. Nasab dan Tempat Kelahirannya	21
2. Pendidikan	21
3. Sebagai Guru dan Pemikir Islam	27
B. Pemikiran Yusuf Al-QarḌawy tentang Integrasi antara <i>Ṣabat</i> (Statis) dan <i>Taṭawwur</i> (Dinamis)	30
1. Dalil-Dalil Integrasi antara <i>Ṣabat</i> (Statis) dan <i>Taṭawwur</i> (Dinamis)	30
a. Kehidupan Manusia dan Alam Semesta	32
b. Sumber Hukum Islam	32
1) Al-Qur'an	34
2) As-Sunah	37
c. Sahabat dan <i>Khulafaur-Rasyidin</i>	41

2. Prinsip-Prinsip Integrasi antara <i>Āabat</i> dan <i>Taṭawwur</i> Yusuf Al-Qarḍawy	41
a. <i>Āabat</i> (Statis) dalam Sasaran dan Tujuan, sementara <i>Taṭawwur</i> (Dinamis) dalam hal-hal sarana dan <i>uslub</i> (<i>cara/teknik</i>)	41
b. <i>Āabat</i> (konsistensi) dalam kaidah-kaidah fundamental (pokok), sementara <i>Taṭawwur</i> (Dinamis) dalam hal <i>furu'</i> dan masalah-masalah <i>juz 'iyyat</i>	46
c. <i>Āabat</i> (konsistensi) dalam terkait hal nilai-nilai agama dan akhlak , sementara <i>Taṭawwur</i> (Dinamis) dalam hal keduniaan dan ilmu pengetahuan	49
BAB III PRINSIP-PRINSIP INTEGRASI <i>ĀABAT</i> DAN <i>TAṬAWWUR</i> YUSUF AL-QARḌAWY DALAM BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN.....	52
A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawy tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	52
B. Prinsip-Prinsip <i>Āabat</i> dan <i>Taṭawwur</i> dalam Batas Minimal Usia Perkawinan.....	56
C. Cara Kerja Konsep Integrasi <i>Āabat</i> dan <i>Taṭawwur</i> Yusuf Al-Qarḍawy	61
BAB IV BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia	63
B. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang agama	84
C. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang Kesehatan	96
BAB V BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF INTEGRASI ANTARA <i>ĀABAT</i> DAN <i>TAṬAWWUR</i> YUSUF AL-QARḌAWY.	
A. Integarasi antara Sasaran/Tujuan dan Sarana/ <i>Cara</i> Penentuan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	112
B. Integarasi antara kaidah-kaidah fundamental (pokok) dan hal <i>furu'/juz 'iyyat</i>	152
C. Integarasi antara nilai-nilai agama/akhlak dan ilmu pengetahuan	170

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	178
B. Implikasi.....	180
C. Saran.....	182

DAFTAR PUSTAKA	185
-----------------------------	-----

RIWAYAT HIDUP	189
----------------------------	-----



DAFTAR TABEL

TABEL

1.1. Perbandingan Usia Minimal Perkawinan di Negara Islam	2
1.2. Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian sebelumnya.	11
1.3. Penerapan Unsur <i>Šabat</i> dalam Sasaran dan Tujuan Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	142
1.4. Penerapan Unsur <i>taṭawwur</i> dalam sarana dan <i>uslub</i> (cara/teknik) Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan	152
1.5. Penerapan Unsur <i>šabat</i> dalam Prinsip-prinsip fundamental Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	165
1.6. Penerapan Unsur <i>taṭawwur</i> dalam hal-hal <i>furu‘/juz’ iyyat</i> dalam masalah perkawinan.....	170
1.7. Penerapan Unsur tsabat nilai-nilai agama atau akhlak dalam penetapan batas minimal usia perkawinan.....	176

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, dan karunia-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kedamaian di seluruh alam.

Ucapan terima kasih dan persembahan dari lubuk hati yang terdalam, peneliti berikan kepada:

Bapak (alm) dan Ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan baik lahir maupun batin pada peneliti.

Saudara kandung, Adek Nur Naria Dina Romadhon.

Seluruh keluarga besar padmo wiyoto di Jogjakarta, Jakarta, Sulawesi, dan Kalimantan. Terutama kepada Mbah Kartini, Mbah Karianto (alm), Mbah Sukarno, Mbah Prasetyo, Mbah Doreng, Mbah Nini, Pakle Wawan, Bude Sugiarti, Pakde Mugi yang telah membantu peneliti selama menempuh studi di tanah Jawa. Semoga amal perbuatan mereka dibalas oleh Allah SWT nantinya. Aamiin...

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

(QS. An-Nisa: 6)



TRANSLITERASI ARAB

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

ا = -	د = D	ض = ḍ	ك = K
ب = B	ذ = Ž	ط = ṭ	ل = L
ت = T	ر = R	ظ = ḏ	م = M
ث = ṡ	ز = Z	ع = ‘	ن = N
ج = J	س = S	غ = G	و = W
ح = ḥ	ش = Šy	ف = F	ه = H
خ = Kh	ص = ṣ	ق = Q	ي = Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda (‘). *tā’ al-Marbūtah* (ة) ditransliterasi dengan “t”, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan “h”, misalnya; *al-risālat al-mudarrisah*; *al-marhalat al-akhīrah*.

B. Vokal dan Diftong

1. Vokal (a, i, u)

Bunyi	Pendek	Contoh	panjang	Contoh
<i>fathah</i> (َ -)	A	<i>Kataba</i>	<i>ā</i>	<i>Qāla</i>
<i>kasrah</i> (ِ -)	I	<i>su’ila</i>	<i>ī</i>	<i>Qīla</i>
<i>dammah</i> (ُ -)	U	<i>Yažhabu</i>	<i>ū</i>	<i>Yaqūlu</i>

2. Diftong (au, ai):

Bunyi	Tulis	Contoh
او	<i>Au</i>	<i>Haula</i>
اي	<i>Ai</i>	<i>Kaifa</i>

Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (*ai*) dan (*au*), misalnya *kaifa* (كَيْفَ), *haulā* (حَوْلَ), dan lain-lain.

Selanjutnya *syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, dan kata sandang *al-* (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, misalnya, *al-Bukhāiry* berpendapat dan menurut *al-Bukhāiry*.

Tā' marbūtah (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf *h*, misalnya *al-Risālat al-Mudarrisah* (الرسالة المدرسة).

Lafz al-Jalālah (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, misalnya *dīnullah*, *billāh*, *Rasūlullah*, 'Abdullah dan lain-lain. Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *t*, misalnya *hum fiy rahmatillah*.

Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia.

ABSTRAK

Muhamad Hasan Sebyar. 2018. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara *Ĥabat* Dan *Tatawwur* Yusuf Al-Qarḏawy. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Isroqun Najah, M. Ag. (II) Dr. Fakhrudin, M.H.I.

Kata Kunci : Perkawinan, Usia Perkawinan, *Ĥabat*, *Tatawwur*

Batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selalu mendapatkan kritikan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar diadakan penambahan terkait batas minimal usia perkawinan karena dianggap bertentangan dengan hak anak, selain itu mereka juga mempertimbangkan faktor kesehatan, kesiapan biologis, psikologis, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, di sisi lain dalam *fiqih* tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, artinya jika sudah siap kapan saja bisa menikah untuk menghindari perzinahan dan rusaknya akhlaq. Seberapa penting adanya batas minimal perkawinan di masyarakat Indonesia dan masyarakat Islam secara khusus. Mengingat usia dalam pernikahan bukanlah hal konsisten, bisa saja berubah-ubah sesuai adat, tempat, waktu, dan keadaan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*: mengetahui dan menganalisis batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari sudut pandang *Ĥabat* Yusuf al-Qarḏawy. *Kedua*: mengetahui dan menganalisis batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari sudut pandang *tatawwur* Yusuf al-Qarḏawy.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami pemikiran Yusuf Al-Qarḏawy tentang integrasi antara *Ĥabat* dan *tatawwur*. Pemikiran tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap problematika batas minimal usia perkawinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini terdiri dari dua kesimpulan, yaitu 1) Batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum menyerap beberapa prinsip *Ĥabat* Yusuf Al-Qarḏawy, terkhusus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai agama atau akhlak, meskipun demikian undang-undang tersebut sudah mengandung unsur-unsur *Ĥabat* yang lain. Beberapa unsur-unsur *Ĥabat* yang sudah diterapkan tersebut adalah unsur tujuan dan sasaran pernikahan. Sementara itu, ada dua unsur *Ĥabat* yang belum terkandung dalam UU Perkawinan yaitu *pertama*; unsur prinsip-prinsip fundamental. *Kedua*; unsur nilai-nilai agama atau akhlak. 2) Batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah menerapkan prinsip *tatawwur* (luwes) yang berkaitan dengan sarana atau cara, hal-hal *furu'*, dan ilmu pengetahuan. Sarana atau cara yang ditempuh adalah dengan melalui pertimbangan kesehatan, psikologi, budaya, social dan ekonomi. Umur pernikahan adalah hal *furu'* dan bersifat luwes sesuai tempat, keadaan, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, sudah tepat usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dikarenakan penetapan batas minimal usia perkawinan sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur *tatawwur* seperti kesehatan, psikologi, social budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan seperti teknologi.

ABSTRACT

Muhamad Hasan Sebyar. 2018. Marriage Age Stated in Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage in the Yusuf Al-Qarḍawy's Integrated Perspective of *Ṣabat* and *Taṭawwur*. Thesis, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. Isroqun Najah, M. Ag. (II) Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Marriage, Marriage Age, *Ṣabat*, *Taṭawwur*

Marriage age stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is often criticized by many NGOs. They propose an amendment to Constitutional Court related to the marriage age because they consider the previous one is against children's right, health, biological, psychological, economical and social factors. In addition, *fiqh* never mentions marriage age for both man and woman. It means that when people feel ready they can get married to avoid adultery and demoralization. The importance of marriage age in Indonesia and particularly in Islam is relative, since it can change due to custom, place, time social condition.

The study aims to find out and analyze the marriage age stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage from the *ṣabat* perspective of Yusuf al-Qarḍawy and to find out and analyze the marriage age stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage from the *taṭawwur* perspective of Yusuf al-Qarḍawy.

The study employs statute and conceptual approach. The latter is used to understand the thinking of Yusuf Al-Qarḍawy on the integration of *ṣabat* and *taṭawwur*. It will be used to analyze the problem of marriage age in Indonesia.

The result of the study shows two conclusions 1) The marriage age stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has not integrated some principles of *ṣabat* of Yusuf al-Qarḍawy, particularly the ones related with fundamental principles and religious value or *akhlaq*. However, the law has included some elements of *ṣabat* such as marriage goal and objective. Meanwhile, two elements are not yet stated in the law namely the element of fundamental principles and religious value or *akhlaq* 2) Marriage age stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has implemented the principle of *taṭawwur* (flexible) related with facilities and methods, *furu'* things, and knowledge. Facilities and methods are the way considering health, psychology, culture, social and economy. Marriage age is *furu'* and it is flexible based on place, condition and social culture. Therefore, the marriage age of 16 years old for woman and 19 years old for man is considered proper since it is set by considering the elements of *taṭawwur* such as health, psychology, socioculture, economy and knowledge.

مستخلص البحث

سيار، محمد حسن، ٢٠١٨م. حد سن الزواج في القانون رقم ١ العام ١٩٧٤ بشأن الزواج في منظور الجمع بين الثبات والتطور عند يوسف القرضاوي. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاج إشراق النجاح، الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج فخر الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : الزواج، حد سن الزواج، الثبات، التطور.

مازال الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١ العام ١٩٧٤ بشأن الزواج يواجه الانتقادات من المنظمات غير الحكومية التي تطالب من المحكمة الدستورية بزيادة حد الأدنى لسن الزواج لأنه يعتبر مخالفاً لحقوق الأطفال، بالإضافة إلى مراعاة العوامل الصحية واستعداد البيولوجية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحية أخرى، لم نجد في الفقه أي حد في سن الزواج، سواء بالنسبة للرجال والنساء، مما يعني أنه عندما يكون مستعداً فيمكن أن يتزوج للاجتناب عن الزنا، وتدمير الأخلاق. وما مدى أهمية الحد الأدنى لسن الزواج في المجتمع الإندونيسي والمجتمع الإسلامي بشكل خاص؟ ونلاحظ أن السن في مسألة الزواج ليس أمراً ثابتاً، بل يمكن تغييره وفقاً للعرف والمكان والوقت ووضع المجتمع المحلي.

يهدف هذا البحث إلى: أولاً، معرفة الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١ العام ١٩٧٤ بشأن الزواج في منظور الثبات عند يوسف القرضاوي وتحليله. ثانياً: معرفة الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١ العام ١٩٧٤ بشأن الزواج في منظور التطور عند يوسف القرضاوي وتحليله.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو منهج البحث المعياري (*statute approach*) ومنهج البحث المفاهيمي (*conceptual approach*). استخدم المنهج المفاهيمي للاستكشاف عن فكرة يوسف القرضاوي عن الجمع بين الثبات والتطور. وتم استخدام تلك الفكرة كأداة التحليل في مسألة الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا.

تكونت نتائج هذا البحث من بندين، هما: (١) الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١ العام ١٩٧٤ بشأن الزواج لم تمتص بعض مبادئ الثبات ليوسف القرضاوي، وخاصة ما يتعلق بمبادئ أساسية وقيم دينية أو الأخلاق. ومع ذلك، فإن ذلك القانون احتوى على عناصر الثبات الأخرى. من عناصر الثبات التي تم تطبيقها هي عنصر أهداف الزواج وغاياته. في هذه الأثناء، هناك عنصران من الثبات اللذان لم يتم تضمينهما في القانون؛ الأول: عنصر المبادئ الأساسية. والثاني: عنصر القيم الدينية أو الأخلاق. (٢) الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١ العام ١٩٧٤ بشأن الزواج قد طبق مبدأ التطور فيما يتعلق بالوسائل والأساليب، والأمور الفرعية، والعلوم. الوسائل والأساليب التي تم اتخاذها هي اعتبار صحي ونفسي وثقافي واجتماعي واقتصادي. سن الزواج هو من الفروعيات وغير ثابتة أو يقبل التغيير وفقاً لمكان، ووضع، وثقافة المجتمع. إذن، الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١ العام ١٩٧٤ بشأن الزواج مناسب؛ أي ١٦ سنة للنساء و ١٩ سنة للرجال. لأن الحد الأدنى لسن الزواج قد تم اعتباره على جميع عناصر التطور، مثل الصحة، والنفسية، والثقافة الاجتماعية والاقتصاد والعلوم.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selalu mendapatkan kritikan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat¹ yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar adanya penambahan terkait batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 pada kalimat “*pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Karena dianggap bertentangan dengan hak-hak anak, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A-28I. Selain itu ada beberapa hal lain yang melatar belakangnya, seperti factor kesehatan, psikologis dan sosial.²

Terkait permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, dengan pertimbangan bahwa menikah merupakan hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Menurut Mahkamah Konstitusi batas 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan sudah sesuai dengan berbagai macam adat istiadat di Indonesia yang memiliki berbagai macam sudut pandang tentang batas usia pernikahan. Mahkamah Konstitusi menegaskan

¹Seperti Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Lihat Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

² Siti Musdah Mulia, menuju Hukum Perkawinan Yang Adil, dalam Lulistyowati Irianto, *Hukum dan Perempuan* (Jakarta YOI, 2006), hlm 158.

dalam keputusannya bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan hukum.³

Indonesia termasuk negara yang menoleransi perkawinan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan negara-negara lain dalam pembatasan usia nikah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1.1
Perbandingan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan
pada negara-negara muslim⁴

No	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
		Pria	Wanita
1	Azerbaijan	18 tahun	18 tahun
2	Mesir	18 tahun	18 tahun
3	Iran	15 tahun	13 tahun
4	Irak	18 tahun	18 tahun
5	Yordania	18 tahun	18 tahun
6	Kuwait	17 tahun	15 tahun
7	Maroko	18 tahun	18 tahun
8	Oman	18 tahun	18 tahun
9	Arab Saudi	Tidak ada	Tidak ada
10	Yaman	Tidak ada	Tidak ada
11	Afghanistan	18 tahun	16 tahun
12	Algeria	19 tahun	19 tahun
13	Bahrain	18 tahun	15 tahun
14	Brunei Darusalam	14 tahun	14 tahun
15	Kamerun	18 tahun	15 tahun
16	Etiopia	18 tahun	18 tahun

³Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

⁴Bahwa berdasarkan data dari "UN Cedaw and CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013

17	Kazakhstan	18 tahun	16 tahun
18	Kyrgyzstan	18 tahun	17 tahun
19	Libyan Arab Jamahiriya	18/20 tahun	18/20 tahun
20	Malawi	18 tahun	18 tahun
21	Malaysia	18 tahun	16 tahun
22	Nigeria	18 tahun	18 tahun
23	Pakistan	18 tahun	16 tahun
24	Qatar	18 tahun	16 tahun
25	Tunisia	18 tahun	18 tahun
26	Uni Emirate Arab	18 tahun	18 ahun

Dari sekian banyak negara, hanya Yordania yang menerapkan batasan perbedaan umur antara calon pasangan yang hendak kawin. Di negara ini diatur bahwa jika jarak laki-laki dan perempuan itu lebih dari 20 tahun, sedangkan perempuan kurang dari 18 tahun maka pernikahan tersebut dilarang.⁵ Islam sejatinya tidak pernah melarang perkawinan antara orang tua dengan anak-anak. Hanya saja, perkawinan dalam Islam sendiri dimaksudkan agar tercipta ketenangan jiwa dan kebahagiaan, hal ini diserahkan kepada kedua orang tua mereka terkait perempuan yang belum dewasa.

Islam tidak pernah menetapkan secara jelas batasan minimal usia perkawinan bagi laki-laki atau perempuan, namun Islam sangat mensyaratkannya, karena penetapan batas usia nikah tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini juga termaktub dalam penjelasan undang-undang perkawinan ketika menguraikan maksud dari pasal 7, bahwa

⁵Mohammad Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sjadzaki* ((Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 218.

untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁶

Data kematian anak dari ibu yang menikah di bawah umur 19 tahun tampak lebih tinggi daripada usia di atasnya. Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif nikah di usia muda. Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah.⁷

Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan hak anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Pusat studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan menikah berkisar usia 19,9 tahun dan laki-laki adalah 23,4 tahun.⁸ Untuk ukuran ini yang menjadi pertimbangan tidak hanya bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.

Pentingnya batas minimum usia perkawinan oleh sebagian masyarakat dianggap sebelah mata, sementara oleh masyarakat lainya dianggap sangat fundamental. Contohnya, di pedesaan, menikah di usia muda masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir

⁶Penjelasan UU No.1/1974 Pasal 7 ayat (1).

⁷Erick Eckholm dan Kathleen Newland, *Perempuan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana*. Terj. Masri Maris dan Ny. Soekanto (Jakarta: YOI dan Seminar Harapan, 1984), hlm. 15 dan Keputusan MK No 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 112.

⁸Siti Musdah Mulia, *menuju Hukum Perkawinan Yang Adil*,...hlm. 158.

masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekadar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani melanjutkan ke jenjang perkawinan.⁹

Pasalnya dalam fiqih tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. menikahi Aisyah ra ketika berumur kurang dari tujuh tahun. Sehingga hal ini menjadi dasar bolehnya menikah di bawah umur menurut pandangan Islam.

Berbanding terbalik dengan daerah perkotaan yang menganggap menikah diusia muda adalah aib. Kebanyakan pemudanya memilih berhubungan tanpa status (pacaran). Mereka menikah di atas umur 19 tahun bagi wanita. Pernyataan ini diperkuat dengan data statistik yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) berikut ini. Menurut BPS rata-rata perkawinan penduduk perkotaan (urban) pada usia 21,1 tahun, dengan usia terendah diprovinsi Jambi sekitar 19,5 tahun dan tertinggi di daerah NTT dan Medan, masing-masing 23,1 dan 23,2 tahun. Angka ini berbanding terbalik dengan usia rata-rata perkawinan di pedesaan (rural) yakni pada usia 18,8 tahun. Usia paling rawan menikah ada pada posisi Jawa Barat dan Lampung yang rata-rata pada usia 17,3 dan 17,7 tahun.¹⁰

⁹Nasaruddin Umar, *Refleksi Penerangan Hukum Keluarga di Indonesia*, hlm. 4. Diakses dari www.komnasperempuan.or.id.

¹⁰ Ahmad Tholabi Charli, *Hukum Keluarga Indonesia*,...hlm. 206.

Dari kedua pemikiran di atas, untuk menjadi jalan tengah dapat diambil pendapat Yusuf Al-Qarḍawī¹¹ yang mengatakan bahwa, ini merupakan sebuah kekurangan yang dimiliki sebagian besar manusia. Mereka memandang permasalahan hanya dari satu dimensi dan mengabaikan dimensi lainnya -melihat dari sisi *ṣabat* (statis) saja dan mengabaikan aspek *taṭawwur* (dinamis) atau sebaliknya-, padahal pada sisi yang lain tidak kalah pentingnya. Sehingga mereka sering terjebak pada *ifraṭ* (berlebih-lebihan) atau *tafriṭ* (menyia-nyiakan).¹²

Dari kedua pandangan tersebut, antara masyarakat yang memandang sebelah mata batas minimal usia perkawinan dan masyarakat yang memandang terlalu berlebihan batas usia pernikahan, terlihatlah perlu adanya satu pandangan untuk melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang lain, sehingga akan tercapainya tujuan keadilan. Maka, penulis menggunakan konsep integrasi antara *ṣabat* (statis) dan *taṭawwur* (dinamis) Yusuf Al-Qarḍawī dalam menetapkan batas minimum usia perkawinan di Indonesia.

Yusuf Al-Qarḍawī juga mengatakan bahwa; “dan pada prinsipnya masyarakat muslim itu memiliki karakteristik yang unik, yang membedakannya dengan masyarakat lainnya. Karakteristik itu adalah *tawāzun* atau *al-wasaṭiyyah* (moderat).”¹³ Dengan karakteristik ini maka akan didapatkan *win-win solution* dalam menetapkan hukum yang berkeadilan.

¹¹Nama Aslinya Muhamad Dalam penulisan nama beliau sering ditemukan dua versi, yaitu Yusuf Al-Qaradawy dan Yusuf Al-Qardawy. Kedua nama tersebut berasal dari sumber yang sama yaitu; berasal dari kampung kecil tempat beliau dilahirkan.

¹²Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*, terj. Rofi' Munawar dan Tajuddin, (Cet. V; Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 241.

¹³Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 241.

Di antara fenomena *tawāzun* atau *wasatīyyah* yang menjadi karakteristik Islam, dan juga menjadi karakteristik masyarakat Islam adalah *tawāzun* antara *ṣabat* dan *taṭawwur*. Sistem Islam mampu menyatukan keduanya dalam sebuah kombinasi yang menakjubkan dan meletakkan keduanya pada kedudukannya masing-masing. *Ṣabat* dalam persoalan keluarga yang memang harus lestari, sementara *taṭawwur* dalam hukum keluarga yang memang harus berubah dan berkembang. Kedua hal tersebut harus diintegrasikan dalam menyelesaikan masalah keluarga di Indonesia.

Dalam hal ini penentuan batas minimal usia perkawinan memiliki unsur *ṣabat* dalam penentuannya, artinya tidak bisa dirubah, dan harus mengikuti sunatullah dan sunah rasul, dan dipertahankan nilai-nilainya sampai dunia berakhir. Selain itu juga penentuan batas minimal usia perkawinan memiliki unsur *taṭawwur* yang dapat berubah sesuai keadaan, tempat dan waktu. Kedua unsur tersebut haruslah dipadukan agar terciptanya peraturan yang berkeadilan.

Karena latar belakang inilah, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif integrasi antara *ṣabat* dan *taṭawwur* sebagai sebuah sumbangan pemikiran untuk mencapai kemaslahatan bersama.

B. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai batas minimal usia perkawinan memiliki kajian yang luas, maka agar memudahkan pembahasan perlu adanya pembatasan masalah, dalam tesis ini point utama pembahasannya adalah penentuan batas minimal usia perkawinan. Yang akan terfokus pada dua hal, *pertama*, pentingnya

penentuan batas minimal usia perkawinan dari sudut pandang *sabat* Yusuf Al-Qarḍawy. *Kedua*, berapa usia minimal perkawinan yang ideal bagi pria dan wanita akan dilihat dari sudut pandang *taṭawwur* Yusuf Al-Qarḍawy.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilihat dari sudut pandang *sabat* Yusuf Al-Qarḍawy?
2. Bagaimana batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilihat dari sudut pandang *taṭawwur* Yusuf Al-Qarḍawy?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilihat dari sudut pandang *sabat* Yusuf Al-Qarḍawy.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang *taṭawwur* Yusuf Al-Qarḍawy.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pohon keilmuan hukum Islam, khususnya bidang *al-ahwal al-syakhsiyah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Islam, khususnya pemangku kebijakan agar menerapkan metode integrasi antara *šabat* dan *taṭawwur* dalam penetapan batas minimum usia perkawinan dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan hukum keluarga di Indonesia.

F. Orisinalitas Penelitian

Secara khusus, penelitian yang membahas tentang model integrasi antara *šabat* dan *taṭawwur* dalam masalah batas minimum usia perkawinan, khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih belum ada. Namun, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan khususnya tentang batas minimum usia perkawinan sebagai berikut:

- a. Tesis di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Pengaturan Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam”, ditulis oleh Indah Dian Sari tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berawal dari Surat Putusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 untuk membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Kemudian 23 tahun kemudian, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada DPR. Materi hukum usia perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 RUU

Perkawinan menetapkan 21 tahun untuk pria dan 18 tahun bagi wanita. Hal tersebut mendapat respon penolakan terutama dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dalam sidang di DPR. Sehingga ketentuan batas minimal usia perkawinan direvisi dari 21 tahun menjadi 19 tahun untuk pria dan 18 tahun menjadi 16 tahun untuk wanita, kemudian RUU tersebut disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974.

- b. Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika), ditulis oleh Ahmad Masfulul Fuad, S.Sy. Penelitian ini mengkaji tiga pokok pembahasan yaitu, *pertama*: konteks penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*; makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*; relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan: (1) konteks lahirnya pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perpaduan dari konteks sosial, politik, budaya, ekonomi, dan agama pada saat itu. (2) makna dari penetapan batas minimal usia kawin adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dengan jalan mencegah praktek budaya perkawinan dini (nikah di bawah umur), agar masyarakat dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. (3) penetapan

batas minimal usia kawin dalam pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu.

- c. Tesis di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan *Maqāṣid al-Syariah al-Satibī*, ditulis oleh Lutfi Ma’sum Mustopa. Penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut psikologi perkembangan dan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut *maqāṣid al-syariah*, serta bagaimana perbandingan tentang batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam tinjauan psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-syariah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan usia yang diberikan oleh undang-undang nampak lebih melihat pada kesiapan biologis. Di sisi lain, aturan dalam Undang-Undang yang termodifikasi tersebut harus dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak suami-istri dalam membina rumah tangganya. Melihat ketetapan tersebut, penulis tesis ini memandang perlu agar batasan usia tersebut dikaji lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam atau sesuai dengan *maqāṣid al-syariah*. Hasil penelitian ini: *Pertama*, batasan usia tersebut menurut psikologi perkembangan dinilai masih dalam kategori remaja yang belum siap secara psikologis. *Kedua*, menurut *maqāṣid al-syariah*, usia tersebut belum mampu menjaga keturunan, jiwa,

akal, dan harta keduanya. *Ketiga*, perbandingan batas usia perkawinan tersebut menurut psikologi menjelaskan usia 16-19 tahun tergolong remaja, sering bersikap idealis, mudah membuat keputusan sendiri tanpa berfikir panjang. Secara *maqāsid al-syariah*, perkawinan pada usia 16-19 tahun perlu dihindari untuk melindungi akal agar tetap berpikir dengan bijaksana, karena pada usia tersebut tidak dapat mengelola emosinya lebih efektif, kurang mampu menerapkan baik dan buruk dalam kehidupannya, membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisiknya, dan belum pandai dalam mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tabel 1.2
Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian sebelumnya.

No	Nama Peneliti, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Indah Dian Sari, Pengaturan Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam, 2017.	1. Yuridis Normatif. 2. Penelitian kepuustakaan (<i>library research</i>). 3. Membahas usia perkawinan di Indonesia.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengggunakan politik hukum Islam
2	Ahmad Masfiful Fuad, Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU	1. Yuridis Normatif. 2. Penelitian kepuustakaan (<i>library research</i>).	Pendekatan dan analisis yang digunakan adalah hermeneutika.

	No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Perspektif Hermeneutika), 2015.	3. Membahas minimal usia perkawinan di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	
3	Lutfi Ma'sum Mustopa, Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan <i>Maqāsid al-Syariah al-Syatibī</i> , 2015.	1. Yuridis Normatif. 2. Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). 3. Membahas batas minimal usia perkawinan.	Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Psikologi dan <i>Maqāsid al-Syariah al-Syatibī</i> .

G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman mengenai judul penelitian ini, diperlukan definisi istilah sebagai berikut:

1. Batas minimal usia adalah Batas serendah-rendahnya umur seseorang laki-laki atau perempuan. Jika dipisah perkata, menjadi tiga yaitu batas, minimal, dan usia. Batas adalah pemisah antara dua bidang (ruang,

daerah, dan sebagainya),¹⁴ dalam tesis ini batas dimaksudkan sebagai pemisah antara boleh atau belum boleh seseorang untuk kawin. Minimal adalah sekurang-kurangnya, yaitu sekurang-kurangnya usia seseorang untuk menikah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas minimal tersebut bukanlah batasan sekurang-kurangnya usia seseorang untuk menikah, karena pada pasal 7(b) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Dari ketiga kosakata tersebut kemudian penulis menyimpulkan bahwa, batas minimal usia adalah pemisah antara boleh atau belum boleh seseorang untuk melakukan perkawinan yang ditentukan oleh sekurang-kurangnya lama waktu hidup sejak dilahirkan.

2. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misqaan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁵ Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹⁴KBBI

¹⁵Kompilasi Hukum Islam.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini menekankan bahwa selama perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan itu dinyatakan sah.

3. Integrasi *Šabat* dan *Taṭawwur* adalah penggabungan antara *Šabat* (Statis) dan *Taṭawwur* (Dinamis) dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Kata integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, dalam penelitian tesis ini integrasi adalah pembauran nilai-nilai yang bersifat konstan atau pasti dalam penentuan batas minimal usia perkawinan dengan nilai-nilai yang bersifat transformatif atau berubah-ubah, sehingga dapat menciptakan hukum yang berkeadilan.

H. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi peraturan dan lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mendalami pemikiran Yusuf Al-Qarḍawy tentang integrasi antara *šabat* (statis) dan *taṭawwur* (dinamis).

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 137.

Pemikiran tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap problematika batas minimal usia perkawinan di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan studi normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin.

I. Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif¹⁷, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku yang berhubungan dengan judul tulisan ini, sumber data tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.¹⁸ Dalam penelitian ini, data primernya adalah Al-Qur'an, hadis, UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku-buku yang berisi teori hukum yang berkaitan dengan integrasi hukum.

Di antara buku-buku yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

¹⁷Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 11.

¹⁸Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

- 1) Buku karya Yusuf Qarḍawy yang berjudul *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*.
 - 2) Buku karya Hasan Al-Bana yang berjudul *At-Taṭawwur wal Ṣabat fi Hayatil Basyariyyah*
 - 3) Buku Karya Irwan Muhammad Sabri yang berjudul *Al-Aḥkam wa al-Fatawa al-Syar'iah baina al-Ṣabat wa al-Tagyir*.
 - 4) Buku karya Mardani dengan judul Hukum Islam: *Kumpulan Peraturan-Peraturan Hukum Islam di Indonesia*
- b. Bahan Hukum sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku selain yang telah menjadi data primer, majalah, maupun arsip yang membahas tentang hukum Islam, hukum nasional di Indonesia, hukum keluarga, dan pemikiran integrasi antara *ṣabat* (statis) dan *taṭawwur* (dinamis). Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer.

Di antara buku-buku yang menjadi bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut

- 1) Buku karya Abd al-Jalil Zuhayr Damrah yang berjudul *Al-Hukum al-Syar'i baina aṣalah al- Ṣabat wa al-Ṣolahiah*.
- 2) Buku karya Haron Din yang berjudul *Ciri-Ciri al- Ṣabat wa al-Murunah*.
- 3) Buku karya Afifuddin Muhajir yang berjudul *al-Aḥkam al-Syar`iyah bayna al-Ṣabat wa al-Taṭawwur*.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11; dikutip dalam *ibid*.

- 4) Buku karya Ahmad Tholabi Kharlie yang berjudul *Hukum Keluarga Indonesia: Transisi Dialektika Hukum Keluarga Islam Indonesia Modern*.
 - 5) Buku karya Satria Effendi M. Zein, yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.
 - 6) Buku karya Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia yang berjudul “Tatanan Berkeluarga dalam Islam”.
- c. Bahan Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus. Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan di atas, maka peneliti mencantumkan bahan tersier, misalnya ensiklopedi hukum Islam dan kamus hukum Islam.

J. Pengumpulan Bahan

Dalam menyusun tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.²⁰ Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan kajian analitis yang komprehensif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukung oleh bahan hukum tersier.²¹

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) h. 42.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) h.13

Selain itu untuk mendapatkan data-data yang lengkap dalam rangka menyelesaikan penelitian tesis ini. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi, yang artinya bahan-bahan yang tertulis, baik berupa buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Kegunaan dari metode dokumentasi ini adalah sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan dalam penelitian. Selain itu metode dokumentasi digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian yang sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah dan sesuai dengan konteks.²² Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya²³ yang berhubungan dengan hukum Islam, hukum Keluarga, dan pemikiran integrasi antara *ṣabat* (statis) dan *taṭawwur* (dinamis).

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- 1) Menentukan bahan (tulisan) yang akan dikumpulkan terkait dengan integrasi antara *ṣabat* dan *tathawur* di dalam bahan hukum primer.
- 2) Mengidentifikasi judul-judul buku atau kitab yang relevan dan berkaitan dengan integrasi antara *ṣabat* dan *tathawur*.
- 3) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 4) Membuat kesimpulan dari apa yang telah dibaca.

K. Analisis Bahan

Dalam menganalisis dan mengelola data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif sebagaimana yang sering dilakukan dalam

²²Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 161.

²³Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. *Op.cit*, h. 135.

penelitian kualitatif. Dengan memaparkan secara detail mengenai dasar hukum integrasi *sabat* dan *taṭawwur*, metode integrasi antara *sabat* dan *taṭawwur* dalam reformulasi hukum keluarga Indonesia perspektif Yusuf Al-Qarḍawī. Karena dalam penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka, maka teknik yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.²⁴

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan melalui penjelasan-penjelasan deskriptif. Selain itu penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum atas dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

Setelah data-data terkumpul semuanya, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Edit

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur, perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta hubungannya antara kelompok bahan yang satu dengan bahan yang lain. Kemudian mengurangi data yang dianggap tidak perlu, agar tidak tercampur antara bahan yang tidak mendukung atau yang tidak ada kaitanya dengan bahan penelitian.

2. Klasifikasi

²⁴Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Op.Cit, h. 6.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan penerbitan fakultas psikologi UGM, 1987) h. 42.

Penulis membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh bahan yang sudah diperoleh, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kategori. Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasi unsur-unsur *sabat* dan *tatawwur* dari bahan-bahan yang sudah diperoleh. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memisahkan data-data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah melalui proses klasifikasi, penulis perlu memverifikasi data yaitu dengan mengecek ulang data-data dan informasi-informasi yang diperoleh untuk menjaga kevalidannya.

4. Analisis

Proses selanjutnya adalah analisis yaitu dengan cara mengurai data-data yang telah diperoleh penulis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

Setelah melalui berbagai metode yang ada, barulah penulis mengambil kesimpulan atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II YUSUF AL-QARḌAWY SEBAGAI PEMIKIR ISLAM

A. Mengenal Yusuf Al-QarḌawy

1. Nasab dan Tempat Kelahirannya

Dr. Yusuf Al-QarḌawy, nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-QarḌawy merupakan nama populer yang diambil dari nama daerah yakni al-QarḌah. Yusuf QarḌawy lahir pada tanggal 9 September 1926, di sebuah desa kecil di Mesir bernama *Ṣaft Turāb* di tengah Delta Sungai Nil. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.²⁶

Yusuf Al-QarḌawy berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.²⁷

2. Pendidikan

Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal al-Qur'an al-Karim. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.

²⁶Yusuf Qardhwai, *Fatwa Qardhawi* terj. H.Abdurracman Ali Bauzir (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 499.

²⁷Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam* , terj: Faruq Uqbah Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 153.

Seusai menamatkan pendidikan di *Ma'had Tanṭa* dan *Ma'had Šanawi*, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Uşuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. dan lulus tahun 1952 sebagai lulusan terbaik.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Di sini ia mendapat juara pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran. Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qarḏawy meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Setelah itu beliau menyambung pada tingkat pascasarjana di Fakultas Uşuluddin dalam Jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadits, tidak seorangpun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Al-Qarḏawy. Selanjutnya ia mengajukan penelitian dengan judul *Fiqh az-Zakah*, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor.²⁸ Pada tahun 1977, Yusuf Al-Qarḏawy ditunjuk sebagai Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi Dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yusuf Al-Qarḏawy terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Al-Qarḏawy sering mendengar pidato Imam Hasan al-Bana yang memukau dirinya dari segi

²⁸Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerekan Islam ...*hlm. 155.

penyampaianya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain “tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna. Pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.”²⁹ pemikiran Yusuf Al-Qarḍawy tentang integrasi *Ṣabat* (Statis) dan *Taṭawwur* (Dinamis) juga dipengaruhi oleh buku Hasan Al-Bana yang berjudul *At-Taṭawwur wal Ṣabat fi Ḥayatil Basyariyyah*

Perkenalan Yusuf Al-Qarḍawy dengan Hasan al-Banna (Pendiri Ikhwanul Muslimin), dimulai dengan mengikuti berbagai aktivitas, diantaranya pengajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainnya seperti tarbiyah dan ibadah rukyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel.³⁰

Aktivitas Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948 beliau masuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktivis Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf Al-Qarḍawy juga termasuk didalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Al-Qarḍawy dalam berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai kerana situasi mesir yang masih kritis.³¹ Yusuf Al-Qarḍawy juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya kerana fatwa dan pemikirannya yang

²⁹Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerekan Islam* ...hlm. 156.

³⁰Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerekan Islam* ...hlm. 156.

³¹Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerekan Islam* ...hlm. 157.

kokoh dan mantap. Diantaranya adalah Bakti al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud al-Syaltout mantan Rektor Universitas al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim sekaligus Dosen yang mengajarkannya di Fakultas Uşuluddin dalam Bidang Filsafat. Yusuf Al-Qarḍawy kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya dan beliau pernah berkata : “Termasuk karunia Allah swt kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Kerena saya bukan lembaran *copy* dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola perilakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.³² Yusuf Al-Qarḍawy adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan : saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz’i tentang dasar *muqallid* yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlif itu sendiri sudah menghilangkan rasio yang diciptakan untuk berpikir dan mengalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.³³

Menurut Yusuf Al-Qarḍawy para Imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah

³²Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam ...*hlm. 127.

³³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* terj. H.Muammal Hamidy (Surabaya : PT.Bina Ilmu,1976) ,hal.5.

mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Hai itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendakwakan dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan).³⁴ Itulah sebabnya Yusuf Al-Qarḍawy tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Kerena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutnyanya juga tidak pantas seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqh. Karena hal itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan : “Jangan kamu kenali kebenaran itu kerena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.³⁵ Seperti yang dikutip oleh Yusuf Al-Qarḍawy dari perkataan Imam Syafi’i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang di anggap salah mungkin juga benar. Dalam masalah ijtihad Yusuf Al-Qarḍawy merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnyanya seorang ulama muslim yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku keIslaman karya ulama tempo dulu.³⁶ Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Al-Qarḍawy menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program

³⁴Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam* ...hlm.

³⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* ...hal.10.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* ...hal.10.

khusus di radio dan televisi Qatar.³⁷ Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia arab, Yusuf Al-Qardawy sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan bukan Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang hukum Islam.³⁸ Dia juga mengikuti Institut Imam Mesir di bawah Kementerian Agama (*Egyption Ministry Of Religious Endowments*) sebagai pemateri sebelum kembali ke Doha (qatar) sebagai Dekan. Kemudian di Algeria beliau menjadi Ketua Dewan Sains di Universitas Islam dan Insitusi Tinggi pada tahun 1990-1991. Kemudian dia kembali ke Qatar sebagai Direktur Pusat Sirah dan sunnah di Universitas Qatar. Yusuf Al-Qardawy juga adalah sebagai Ketua Fatwa dan Penyelidikan Dewan Berasas di Ireland. Dia juga menjadi ketua Persatuan Sarjana Muslim Internasional (*International Union For Muslim Scholars*). Yusuf Al-Qardawy juga pernah di penjarakan oleh Raja Faronq pada tahun 1949, kemudian tiga kali sepanjang pemerintah terdahulu Gamal Abdul Nasser, sehingga dia meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar pada tahun 1961. Yusuf Al-Qardawy ialah salah satu pemegang saham utama dan Penasehat Syariah di Bank al-Taqwa, nasabah bank Luqano-Switzerland al-Taqwa, bank pembiayaan Terorisma Amerika Serikat yang disenaraikan sebagai pertumbuhan dengan al-Qaeda. Pada 2 agustus 2010, bank itu telah diambil

³⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* ...hal.10.

³⁸Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* ...hal.129.

alih oleh Dewan Keselamatan.³⁹ Yusuf Al-Qardawy mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Al-Qardawy adalah saintis Pengamat Nuklear Internasional, Addurahman Yusuf Al-Qardawy pula ialah seorang Sastrawan dan aktivis di Mesir. Yusuf Al-Qardawy adalah seorang falsafah muslim mesir dan dosen bagian Islam. Satu program beliau yang paling populer ialah *al-syariat wa al-hayah* (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera, kira-kira 40 milyar pendengar seluruh dunia. Dia juga telah menghasilkan lebih dari 80 naskah kitab karangannya. Pada tahun 2008 *foreign policy magazine* (Tabloid Kebijakan untuk Orang Asing) telah meletakkan Yusuf Al-Qardawy pada ranking nomor tiga dalam 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia.⁴⁰ Yusuf Al-Qardawy ialah orang yang dipercayai di pusat studi Islam, Universitas Oxford. Baru-baru ini beliau telah dinamakan konsultan teknikal untuk *multi-million Dollar epic movie* dalam bahasa Inggris tentang Nabi Muhammad Saw.

3. Sebagai Guru dan Pemikir Islam

Yusuf Al-Qardhawiy mengatakan bahwa semenjak kecil ia termasuk orang yang percaya kepada maksud-maksud syariat, keharusan memahaminya, serta pentingnya dalam memahami maksud bagi seseorang ahli fikih yang ingin berenang di lautan syariat dan mengambil perhiasannya. Untuk membantunya dalam mendapatkan hukum yang benar, seorang ahli

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* ...hal.129.

fikih tidak boleh cukup berdiri di atas teks-teks literal partikular. Karena, hal itu akan dapat membelokkannya dari jalan lurus untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah dan Rasulullah.⁴¹

Yusuf Al-Qardawy pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid, kemudian menjadi pengawas pada akademi para imam, lembaga yang bernaung dalam kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu Ia pindah ke jurusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1981 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang 25 pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama. Pada tahun 1973 di dirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf Al-Qardawy ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya. Pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi Universitas Qatar Pada tahun 1990/1991 dia di tugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-jazair. Di

⁴¹Yusuf Qardhawy, *Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah* terj. *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 5.

negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua universitas dan akademik Negara Qatar. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugasnya rutinya di pusat riset sunnah dan sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Awar karena karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqih.

Pada hari Kamis, 18 Januari 2018, Yusuf Al-Qarḍawy telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Mesir untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Syaikh Yusuf Al-Qarḍawy dijatuhi hukuman dengan tuduhan "hasutan untuk membunuh", "menyebarkan berita palsu" dan "merusak kepentingan umum". Saat ini beliau ditahan di Qatar.⁴²

Salah satu *al-asma al-husna* yang dimiliki Allah adalah Maha Bijaksana (Al-Hakim). Dalam Al-Qur'an, nama tersebut disebut lebih dari sembilan puluh kali. Dalam menciptakan Allah adalah Maha Bijaksana. Dia tidak akan menciptakan sesuatu dengan main-main atau penuh kebatilan. Dia tidak akan membuat hukum dengan sa-sia dan sewenang-wenang.

Allah Swt. tidak butuh akan hamba-hambaNya. Ketika memerintah,

⁴²<http://www.voa-islam.com/read/world-news/2018/01/19/55621/pengadilan-mesir-jatuhkan-hukuman-penjara-seumur-hidup-pada-syaikh-yusuf-alqaradawi/>. Diakses selasa, 20 Maret 2018, pukul 20.00 WIB.

melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan membuat hukum bagi mereka, dia tidak akan merasakannya sedikitpun, baik manfaat ataupun mudharat. Dia tidak butuh terhadap alam semesta. Ketika Dia membuat hukum bagi manusia ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akherat. Serta, akan menjauhkan mereka dari kerusakan dan kejelekan, baik pada masa sekarang atau masa yang akan datang, di dunia maupun di akherat. Dalam hukum Allah selalu ada kemaslahatan di dunia dan di akherat. Hal itu dapat diketahui bagi orang-orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dasar dan asas syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Seluruh syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Yusuf Al-Qarḍawy mengajarkan itu dalam bukunya, Semoga Allah merahmati beliau dan seluruh keturunannya.

B. Integrasi Antara *Ṣabat* (Statis) dan *Tatawwur* (Dinamis) Yusuf Al-Qarḍawy

1. Dalil-Dalil Integrasi antara *Ṣabat* (Statis) dan *Tatawwur* (Dinamis)

Risalah *samawiyyah*, umumnya lebih menekankan pada masalah *ṣabat*, bahkan cenderung pada kebekuan, sehingga sejarah sempat mencatat bagaimana kebekuan para tokoh agama “tempo dulu” dalam menghadapi perkembangan keilmuan dan penolakan mereka terhadap setiap sesuatu yang baru di bidang pemikiran, perundang-undangan atau struktur.

Adapun syari’at *wad’iyyah* (hukum positif), umumnya lebih menekankan keluwesan mutlak. Oleh karena itu, kita melihat ajaran-ajaran

tersebut selalu dalam kondisi labil (berubah-ubah) dan nyaris tidak tetap dalam keadaan tertentu. Bahkan sampai pada suatu yang merupakan ideologi perundang-undangan, dengan mudahnya diganti oleh seorang penguasa yang memerintah, atau oleh dewan revolusi atau oleh parlemen yang memenangkan pemilu. Akibatnya, banyak orang yang tidak memiliki sebuah ketetapan hukum atau bahkan melecehkannya, padahal sebelumnya masih diagungkan dan dihormati.⁴³

Namun Islam, yang merupakan risalah terakhir dari Allah, Dia telah memberikan atribut dimana di dalamnya terdapat unsur *sabat* (abadi) serta dalam waktu yang bersamaan bersifat *taṭawwur* (transformatif). Ini merupakan mukjizat yang mengagumkan dalam agama Islam dan sebagai salah satu bukti kekekalan, keserasian dan integralitasnya pada setiap tempat dan kurun waktu.⁴⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syathibi, bahwa hukum-hukum tersebut merupakan *kulliyah abadiyah* (integralitas abadi). Karenanyalah ditegakan dunia dan dengannya dijadikan berbagai kemaslahatan bagi makhluk hidup secara turun temurun. Demikian juga syariat datang sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari kesemuanya itu. Sebab itulah, maka hukum-hukum yang integral tersebut akan tetap abadi sampai Allah mewariskan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya.⁴⁵

Beberapa dalil tentang integrasi antara *sabat* dan *taṭawwur* yang dikemukakan Yusuf Al-Qarḍawy adalah sebagai berikut:

⁴³Yusuf Qardhawī, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 242.

⁴⁴Yusuf Qardhawī, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 242.

⁴⁵Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat*, tt.

a. Kehidupan dan Alam Semesta

Dalam kehidupan manusia terdapat unsur-unsur yang tetap dan kekal, ada pula unsur-unsur yang harusnya mengalami perubahan serta pengembangan. Contohnya; pengetahuan dan wawasan manusia mengalami lompatan yang spektakuler, sementara wujud manusia tidak berubah dari masa prasejarah hingga pasca sejarah.⁴⁶

Apabila melihat alam raya di sekeliling kita, maka tahulah kita bahwa di dalamnya mengandung hal-hal yang bersifat kekal, meski telah berlangsung beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta tahun. Seperti bumi, gunung, siang dan malam, bulan dan matahari, dan juga bintang-bintang. Semua beredar sesuai garis edarnya masing-masing. Ada pula unsur-unsur yang berubah, seperti munculnya pulau-pulau baru, mengeringnya laut-laut kecil, sungai-sungai baru tergal, air yang meluap hingga kedaratan, daratan gersang yang dapat ditanami, padang pasir yang menghihau, negara-negara yang makmur, desa-desa yang hancur, pertumbuhan tanaman dan lain sebagainya, yang menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan.⁴⁷

b. Sumber Hukum Islam

Ada fenomena-fenomena dan bukti-bukti *sabat* dan *taṭawwur* yang akan kita dapatkan dalam sumber hukum, syariat dan sejarah Islam.

Ṣabat dengan jelas dapat kita temukan dalam sumber hukum yang utama dan *qath'i* pada syariat Islam, yakni al-Qur'an dan Sunah . Dimana al-Qur'an adalah asal dalam perundang-undangan, sementara sunah adalah

⁴⁶Yusuf Qardhaw, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 243.

⁴⁷Yusuf Qardhaw, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 244.

penjelasan teoritis dan operasional bagi al-Qur'an. Keduanya adalah sumber hukum dari Allah yang terpelihara. Tidak seorangpun dari kaum Muslim dapat berpaling darinya.⁴⁸

Sementara keluwesan (fleksibelitas) tampak jelas dalam sumber hukum yang bersifat ijtihad. Dimana para "fakih" berbeda pendapat sejauh mana berhujjah dengannya, contoh dalam masalah ini adalah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maṣlahat mursalah*, *qaul ṣahabī*, *syar'u man qablana*, dan lain sebagainya dari bermacam-macam sumber ijtihad dan jalan beristimbath.⁴⁹

Dalam kitab *Ighatsatul Lahfān*. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu:

Pertama: Hukum yang tetap dan tidak akan pernah berubah, baik oleh zaman, tempat dan oleh karena ijtihad imam. Seperti wajibnya perkara yang wajib, haramnya perkara yang haram dan hudud yang sudah ditetapkan terhadap masalah-masalah kriminal. Ini semua tidak mungkin dapat berubah dan tidak ada ijtihad yang mampu menentangnya.

Kedua: Hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berkenaan dengan waktu, tempat dan situasi. Seperti jenis dan kadar *ta'zir*. Dalam hal ini Allah Swt memberikan keluasan sesuai maslahat.

Dalam masalah ini Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ini adalah perkara luas yang terkadang membuat banyak orang menyamakan dengan hukum yang sudah baku dengan berbagai sebab maslahat yang seperti

⁴⁸Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 246.

⁴⁹Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 246.

ada atau tidak.⁵⁰

Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah yang menjadi dalil *Āṣab* (Statis) dan *Tatawwur* (Dinamis) :

1. Al-Qur'an

Bagi yang mau merenungkan Al-Qur'an, niscaya akan menemukan banyak bukti tentang karakteristik ini, yakni “penyatuan antara *āṣab* dan *murunah* dengan penuh *tawazun* dan seimbang”.⁵¹ Beberapa contohnya sebagai berikut;

- a) *Āṣab* akan tampak jelas dalam firman Allah ketika Dia memberikan sifat masyarakat Muslim, yaitu dalam Q.S Asy-Syuraa: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemah:

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Dan juga Q.S Ali-Imran: 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿١٥٩﴾

Terjemah:

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu⁵².

⁵⁰*Ighasatul Lahfaan*, Jilid I, hlm. 346-349. Diakses melalui www.ilmusyari.com Download kitab & audio kajian Islam.

⁵¹Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 248.

⁵²Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Dengan demikian dalam sebuah masyarakat sama sekali tidak boleh diperkenankan untuk menghilangkan tradisi musyawarah dalam kehidupan sosial politik. Tidak diperkenankan bagi penguasa untuk memimpin rakyat secara otoriter dengan dalih kekuasaan dan otoritas yang dimilikinya.

Sedangkan *taṭawwur* atau *murunah* terlihat jelas dalam hal tidak ditentukan jenis musyawarah yang harus dipegang oleh segenap manusia di mana dan kapanpun. Sebab, dengan keterikatan ini justru akan memberatkan manusia, khususnya ketika terjadi perubahan situasi, lingkungan atau masa. Maka dengan tidak adanya keterikatan akan jenis tertentu dalam *syura*, kaum mukminin di setiap masa akan dapat merealisasikan *syura* tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi mereka serta perkembangan yang ada tanpa harus terikat dengan sistem tertentu.⁵³

b) *Ṣabat* tercermin dalam firman Allah Q.S An-Nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Terjemah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

⁵³Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 248.

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Dan Q.S Al-Maidah: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemah:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Di sini Allah Swt mewajibkan untuk berbuat adil dan komitmen terhadap apa yang diturunkan Allah serta melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa sekali-kali tidak diperkenankan untuk mempermudah dalam hal peradilan. Hal ini menunjukkan sisi *sabat* dalam peradilan dan penentuan hukuman. Sementara *taṭawwur* dalam hal tidak adanya bentuk tertentu dalam soal mengadili. Apakah pengadilan itu menganut sistem hakim tunggal ataukah hakim kolektif? Apakah itu pengadilan yang khusus menangani pidana maupun yang khusus mengani perdata?.

Kesemuanya itu diserahkan kepada *ijtihad ulil amri dan ahlul hilli wal 'aqdi*. Hal ini tidak dimaksudkan kecuali dalam rangka menegakan keadilan, mengikis kezaliman, mewujudkan maslahat dan menagkal *mafsadah* (kerusakan).

Sang peletak syariat (Allah swt) telah menetapkan *stressing* dengan menggariskan nash atas *mabda'* (kaidah prinsip) dan tujuan, namun tidak mementingkan perihal *uslub* dan *wasilah*. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan melapangkan jalan bagi manusia agar memilih *uslub* yang tepat bagi dirinya serta bentuk yang sesuai dengan zaman, lingkungan, situasi dan kondisinya.

2. As-Sunah

Beberapa contoh yang menerangkan tentang *sabat* dan *murunah* adalah sebagai berikut:

- a) *Sabat* dapat dijumpai dalam hal penolakan Rasulullah saw terhadap cara mempermudah dan asal-asalan dalam setiap hal yang berkaitan dengan penyampaian wahyu, atau berkenaan dengan integralitas, nilai, dan asas-asas ideologi serta moralitas agama.

Walau mereka berusaha sekuat tenaga dan menempuh berbagai macam tawar menawar, ancaman-ancaman atau yang sejenisnya, maka sikap beliau tetap tidak berubah, yakni akan menolak secara tegas. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an dalam berbagai kesempatan dan peristiwa. Maka tatkala kaum musyrikin hendak melakukan negosiasi agar beliau mau menerima sesuatu dari ajaran agama mereka dan merekapun bersedia menerima ajaran beliau, atau mereka menyembah Tuhan beliau dalam waktu tertentu dan Beliauapun

menyembah tuhan mereka dalam waktu tertentu pula. Semua tawaran tersebut dijawab secara tegas oleh seorang penerima wahyu, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Kafirun.

Dalam surat itu dikikis habis segala bentuk tawar-menawar dan ditolak tegas semua bentuk perundingan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Kafirun: 1-6;

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Ketika Rasulullah Saw. membacakan ayat-ayat Allah dengan penuh kejelasan, yang isinya mengingkari segala bentuk kesyirikan dan keingkaran mereka serta menerangkan kesesatan dan kesombongan mereka, maka mereka membalasnya dengan perkataan; *"Datangkanlah al-Qur'an yang lain dari ini!"* Rasulullah pun menjawab dengan jawaban cukup tegas yang dituntun oleh wahyu dalam Q.S Yunus:15-16;

"dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan Pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah al-Quran yang lain dari ini"⁵⁴ atau gantilah dia⁵⁵". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)". Katakanlah: "Jikalau Allah menghendaki, niscaya

⁵⁴Maksudnya: datangkanlah kitab yang baru untuk Kami baca yang tidak ada di dalamnya hal-hal kebangkitan kubur, hidup sesudah mati dan sebagainya.

⁵⁵Maksudnya: gantilah ayat-ayat yang menerangkan siksa dengan ayat-ayat yang menerangkan rahmat, dan yang mencela tuhan-tuhan Kami dengan yang memujinya dan sebagainya.

aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu". Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka Apakah kamu tidak memikirkannya?"

Demikian Rasulullah Saw belajar dengan seksama dari wahyu Allah agar tidak memandang remeh dan mempermudah dalam urusan akidah dan apa yang berkaitan dengannya.

Sebaliknya, kita jumpai *murunah* dalam masalah sikap-sikap yang berkenaan dengan politik dan strategi menghadapi musuh.⁵⁶ Dimana dalam hal itu memang dibutuhkan sikap tertentu dari bentuk gerakan, pemahaman dan prakiraan di setiap sisi dan pergumulan, tidak boleh jumud atau konserfatif dalam bertindak.

Kita melihat dalam perang ahzab misalnya, Rasul saw justru menerima pendapat Salman untuk menggali *khandaq* (parit) di sekitar madinah. Rasulullah saw juga bermusyawarah dengan para pemuka anshar dalam hal kemungkinannya memberi sebagian mereka yang bertempat bersama bangsa Quraisy dengan sesuatu bagian dari buah yang ada di madinah. Hal ini untuk memancing kemudian menceraikan beraikan mereka agar dapat berpisah dari sekutu-sekutunya. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kesempatan, sampai ada perubahan strategi.

- b) *Śabat* dan *murunah* secara bersamaan tercermin dalam sikap Rasulullah Saw, terhadap utusan *bani Tsaqif*.⁵⁷

⁵⁶Yusuf Qardhawiy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 252-255.

⁵⁷Yusuf Qardhawiy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 257.

Saat itu mereka hendak masuk Islam, namun dengan syarat agar tetap diperkenankan untuk menyembah satu patung yaitu Latta, selama tiga tahun saja, namun Rasulullah menolaknya. Kemudian mereka meminta keringanan satu tahun saja, Rasulullah juga menolaknya, sampai mereka meminta keringanan satu bulan saja, namun Rasulullah Saw tetap menolaknya, hingga akhirnya beliau mengutus Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan patung latta tersebut.

Begitu pula pada saat yang sama, setelah mereka berhasil meninggalkan penyembahan pada sang patung, mereka memohon kepada Rasulullah kiranya berkenan memberi dispensasi kepada mereka untuk tidak melaksanakan salat dulu dan agar yang menghancurkan patung-patung yang ada bukan tangan mereka. Rasulullah Saw bersabda;

*“kalau menghancurkan patung-patung yang ada tidak dengan tangan kalian, maka kami akan mengabulkannya, tetapi tentang shalat, maka sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada salat di dalamnya”.*⁵⁸

Di sini jelas, ketika dihadapkan pada akidah dan prinsip, sama sekali Rasulullah Saw tidak memberi keringanan (dispensasi) atau mempermudah. Seperti dalam hal penyembahan atas Latta dan masalah salat. Tetapi ketika berhadapan dengan masalah cara dan sarana, maka disanalah tempatnya toleransi dan mempermudah. Seperti dalam hal cara menghancurkan patung, dimana masalah ini

⁵⁸Sirah Ibnu HIsyaam, jilid IV, hlm 184-185.

sama sekali tidak berhubungan dengan masalah prinsip, hal ini berhubungan dengan cara penyelesaian saja.

- c) *Āṣabāt* tercermin dalam sikap beliau dalam menghadapi seorang dari bani makhzum yang mencuri. Sementara itu *murūnah* tampak di dalam sabda beliau “*janganlah engkau potong tangan (karena mencuri) pada saat peperangan*”.⁵⁹

c. Sahabat dan *Khulafaur-Rasyidin*

Āṣabāt tercermin dalam sikap Abu Bakar r.a. terhadap mereka-mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Mereka berkata “kami salat dan kami tidak mengeluarkan zakat”. Abu Bakasr juga menolak perbedaan antara *ibadat badaniyyah* (salat) dan *ibadat amaliyah* (zakat). Karena keduanya selalu disebut secara bersama-sama dalam Al-Qur’an maupun Sunah. Disisi lain keluwesan juga tercermin dalam sikap beliau kepada saifullah (pedang Allah) Khalid bin Walid manakala terjadi kekeliruan atas terbunuhnya Malik bin Nuwairah dan pengikutnya dalam perang Riddah. Abu Bakar saat itu tidak begitu menghiraukan kemarahan Umar dan Abu Qatadah Al-Anshari serta protes mereka berdua kepada Khalid bin Walid yang telah membunuh kaum yang ternyata tidak murtad dari Islam.⁶⁰

2. Prinsip-Prinsip Integrasi *Āṣabāt* dan *Taṭawwur* Yusuf Al-Qardhawy

Yusuf Al-Qardawy⁶¹ dalam hal ini memberikan batasan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut;

- a. *Āṣabāt* dalam sasaran dan tujuan, sementara *taṭawwur* dalam hal sarana dan *uslub* (cara/teknik)

⁵⁹Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 258.

⁶⁰Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 268.

⁶¹Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 242.

Jika di dalam filsafat tempo dulu mengatakan bahwa perubahan merupakan hukum azali yang menghukumi seluruh alam raya, maka tentu saja ada juga yang berprinsip sebaliknya. Yakni *sabat* yang merupakan asal muasal dari keseluruhan alam raya ini.⁶²

Dengan karakteristik ini, Mujtama' muslim mampu hidup dan mencapai puncak cita-cita serta kejayaanya, yaitu dengan konsisten pada sasaran dan tujuannya, sementara juga berkembang dalam hal sarana dan *uslub* (cara/teknik). Dengan begitu hukum akan memiliki kepastian dengan sasaran dan tujuannya, tidak akan mudah berubah oleh badai hawa nafsu, kegoncangan politik dan sosial yang terjadi hari ke hari. Sasaran yang paling utama adalah mencapai berbagai kemaslahatan dunia dan akherat.

Di sisi lain, keluwesan tampak jelas dari cara istimbath hukum, dengan berbagai metode-metode ijtihadnya. Seperti, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, ucapan sahabat, dan lain sebagainya.

Dalam hal batasan usia minimal perkawinan tentu akan kita dapati sesuai tujuan atau sasaran dari penetapannya, apakah tujuan dari penetapan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari sebuah pernikahan, atau justru sebaliknya. Di satu sisi penetapan batas usia minimal juga bisa menjadi luwes atau murunah dalam hal penerapannya tergantung kondisi dan keadaan suatu tempat, waktu dan keadaanya,

⁶²Yusuf Qardhawiy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 244.

artinya terdapat cara dan metode yang berbeda dalam penerapannya tergantung dari kemaslahatan terbaik yang akan dicapai.

Al-ahdāf berasal dari kata *hadafa* yang bisa diartikan sebagai tujuan, maksud, cita-cita, sasaran, dan target.⁶³ Sementara *al-ghāyāt* berasal dari kata *ghoyah* yang bisa diartikan sebagai 1) maksud, tujuan, arah, sasaran, target akhir, niat. 2) ujung, paling, ekstrim, batas maksimal.⁶⁴ Keduanya seolah-olah memiliki arti yang sama namun berbeda. Menurut Turkiy Faisal Rosyid mengartikan *Al-ahdāf* dan *al-ghāyāt* sebagai berikut;

فالهدف هو الطريق أو الجسر الذي نحقق من خلاله غايتنا؛ فمثلاً النجاح في الدراسة أو في العمل هدف عظيم، ولكن ماذا بعد ذلك، لا بد من هدف أساسي نسعى إليه. والغاية مرتبطة بأعظم ما يتمناه الفرد والهدف مرتبط مؤقتاً بما يريد الفرد. وبذلك نجد كثيراً من الناس له هدف وليس له غاية.⁶⁵

Sasaran adalah jalan atau jembatan yang kita lalui untuk mencapai tujuan akhir kita, misalnya kesuksesan di sekolah atau pekerjaan adalah tujuan yang baik, tetapi apa tujuan setelah itu, pasti ada tujuan utama yang kita cari setelah kita bersekolah. Tujuan akhir terkait erat dengan keinginan terbesar setiap individu, sedangkan sarana terkait erat dengan keinginan sementara setiap individu. Dengan demikian, banyak kita temukan orang memiliki sarana dan tidak memiliki tujuan akhir.

Bisa diartikan bahwa *al-ghāyāt* (tujuan) sebagai prinsip umum, bersifat jangka panjang, di mana kualitasnya ditentukan, dan tidak semua

⁶³Kamus Mutarjim online.

⁶⁴Kamus Mutarjim online.

⁶⁵<http://saudiinfocus.com/ar/forum/forum/المننديات-المتخصصة/منتدى-تطوير-الذات/93890-ما-الفرق-بين-الهدف-والغاية-على-المستوى-الاستراتيجي؟>. Diakses 18 Januari 2018 jam 08.00 WIB.

dapat tercapai menurut perhitungan manusia. Sementara *Al-ahdāf* (sasaran) bisa diartikan sebagai tujuan yang terukur, dapat dihitung, memiliki variabel, dan kemungkinan dapat dicapai sepenuhnya.

Ketika kita melihat pemikiran Islam, kita menemukan beberapa kesulitan dalam menentukan perbedaan antara sasaran dan tujuan. Tidak ada studi mendalam yang menentukan hubungan antara pemograman waktu, sasaran, dan tujuan. Dalam banyak hal, manusia sering mengartikan sasaran sebagai tujuan. Akan tetapi dalam semua kasus, pemikiran Islam menekankan bahwa kehidupan manusia adalah untuk mencapai tujuan akhir; namun mewajibkan agar umat muslim mengatur waktunya berdasarkan kebutuhan, ada kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup yang memerlukan usaha dan usaha untuk mencapainya. Pada saat yang sama, dalam diri seorang muslim ada tugas keagamaan spiritual yang harus diperhatikan selama mengatur waktu. Dan tugas-tugas lain seperti tugas keluarga, serta solidaritas sosial. Seorang muslim diwajibkan shalat tepat pada waktunya, menyayangi keluarganya, membantu dan bekerjasama dalam masyarakat, tidak hidup sendiri dan mengembangkan sikap egois.

Konsep Islam, tidak seperti pemikiran Barat, dalam pemikiran Islam ditandai dengan kekuatan di akhir tujuannya. Tujuan akhir manusia tersebut yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia sendiri, dengan demikian tujuan tersebut (yang ditetapkan Allah swt) menjadi tujuan akhir umat Islam dalam hidupnya. Maka semua sasaran,

tujuan, harapan, perbuatan dan perasaannya bergerak menuju dan untuk memperoleh tujuan akhir ini. Yaitu, Ridho Allah swt dan memperoleh pahala di akherat.

Pemikiran Barat tertarik untuk menetapkan tujuan sementara dalam pemograman waktu, dan meningkatkan studi yang menyangkut mereka, dan mengubah studi tersebut -yang terkait dengan pemrograman- hingga seni yang diajarkan dan metode pelatihan. Sementara dalam pemikiran Islam, tidak terfokus pada tujuan sementara seperti pendekatan keilmuan atau intelektualnya dalam memenejemen waktunya.

Meskipun dewasa ini banyak pelajar dan mahasiswa yang bingung antara yang dipelajari dengan apa yang menjadi tujuan akhirnya. Begitu juga antara apa yang dipelajari dan apa yang menjadi sasaran pemikiran Islam banyak menyimpang dari orientasi praktis pelatihan pendidikan, jadi tetap hanya tulisan-tulisan dan tebakan-tebakan umum saja.

Kekuatan Pemograman Orang-orang Barat dalam memenej waktu terletak pada sasarannya (tujuan sementara), dan kelemahannya terletak pada tujuan akhir, adapun pemikiran Islam kuat di tujuan akhir (*al-ghooyaat*), namun kelemahan ada pada sasarannya (*Al-adaafh*). Meskipun dalam ajaran Islam menganjurkan untuk kuat pada keduanya.

Mengingat banyaknya tugas dan karya dalam kehidupan manusia Barat, sehingga dia menemukan cara praktis untuk mengatasi masalah

ini. Dan penggunaan idenya didasarkan pada seni memprioritaskan, dia mempraktekkan seni ini melalui manajemen waktu, dan ilmu administrasi merupakan ilmu yang sangat penting untuk mengetahui prioritasnya.

Termasuk urutan hal sesuai kepentingannya dan kemudian daftar tindakan-tindakan yang dibutuhkan harus ditetapkan dan dikonfirmasi dengan manajemen waktu ini. Pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu setiap hari, mingguan, bulanan atau tahunan, dan seterusnya.

Tujuan utama studi dan praktik mereka tentang prioritas (tujuan konkrit) lebih penting daripada tujuan abstrak.

Sangat mudah untuk menentukan atau menyetujui tujuan sementara yang bersifat umum, namun sulit untuk merumuskan tujuan sementara ini sesuai dengan prioritas mereka dan bertindak sesuai dengan prioritas ini. Semakin sulit untuk mengidentifikasi prioritas ini karena kehidupan menjadi rumit. Manusia hidup dalam sistem yang tidak teratur, namun manusia sering difokuskan oleh kesenangan dan kesenangan sehingga menjadi prioritas meskipun mereka mengorbankan sasaran atau tujuan yang lebih penting.

Tujuan-tujuan itu dapat dicari dengan berbagai sarana dan cara, seperti melalui sekolah-sekolah, pesantren, majelis taklim, kuliah subuh, dan lain sebagainya. Sarana dan cara ini bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu.

- b. *Āṣabāt* dalam hal kaidah-kaidah fundamental (pokok), sementara *Taṭāwwur* dalam hal *furu'* dan masalah-masalah *juz'iyat*.

Bagian ini menguraikan tentang prinsip-prinsip dan pemahaman umum yang berkaitan dengan terbentuknya persepsi yang benar tentang keluarga dalam Islam. Bagian ini ibarat kaidah dasar yang mengikat seluruh cabang dan bagian yang ada dalam system keluarga. Setiap kaidah dasar dalam Islam selalu berasal dari sumber yang utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang bersifat *ṣabāt*. Maka wajib bagi setiap muslim untuk taat terhadap segala ketetapanannya.

Yusuf qardhawy mengatakan;

يتجلى هذا الثبات (المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع) من كتاب الله، و سنة رسوله فالقرآن هو الأصل و الدستور، و سنة هي الشرح النظري، و البيان العملي للقرآن و كلاهما مصدر إلهي معصوم، لا يسع مسلماً أن يعرض عنه: أطيعوا الله و أطيعوا الرسول⁶⁶، (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله (قل و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا)⁶⁷.

Āṣabāt dengan jelas dapat kita temukan dalam sumber hukum yang utama dan qath'I pada syariat Islam, yakni Al-Qur'an dan sunah . Dimana Al-Qur'an adalah asal dalam perundang-undangan, sementara sunah adalah penjelasan teoritis dan operasional bagi Al-Qur'an. Keduanya adalah sumber hukum dari Allah yang terpelihara. Tidak seorang pun dari kaum Muslim dapat berpaling darinya. Allah SWT berfirman “*katakan, 'Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul'*”

⁶⁶Q.S An-Nur (24) : 54

⁶⁷Q.S An-Nur (24) : 51

dan firman Allah SWT “*Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, ketika Mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukumi (mengadili) di antara mereka, ialah ucapan “kami mendengar dan Kami Patuh”*” .

Dengan demikian bagi seorang penguasa atau sebuah masyarakat sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal fundamental dan bersifat umum. Artinya bahwa dalam hal ini Al-Qur’an dan As-Sunah menolak terhadap semua bentuk ijtihad atau pendapat yang bertentangan dengan nash hukum, sebab pendapat makhluk tidak akan mungkin pernah sejajar dengan *statement* Sang Pencipta. Oleh karenanya, Al-Qur’anul Karim mengecam mereka-mereka yang menghalalkan zina (seperti mut’ah) dengan dalih sebagai solusi bagi para pemuda yang mengalami puber dalam hal seksualitas.

Hukum yang tetap dan tidak akan pernah berubah, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, dalam kitab *Ighatsatul Lahfaan*. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu:

Pertama: Hukum yang tetap dan tidak akan pernah berubah, baik oleh zaman, tempat dan oleh karena ijtihad imam. Seperti wajibnya perkara yang wajib, haramnya perkara yang haram dan hudud yang sudah ditetapkan terhadap masalah-masalah kriminal. Ini semua tidak mungkin dapat berubah dan tidak ada ijtihad yang mampu menentanginya.

Kedua: Hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berkenaan dengan waktu, tempat dan situasi. Seperti jenis dan kadar *ta'zir*. Dalam hal ini Allah Swt memberikan keluasasn sesuai maslahat.

Ĥabat dalam hal kaidah-kaidah pokok, seperti kelima akidah yang asasi yaitu iman kepada Allah, iman, kepada Malaikat-Malaikatnya, Iman kepada Kitab-Kitabnya, dan iman kepada hari akhir. *Ĥabat* juga dalam hal-hal rukun-rukun oprasional yang lima, yakni syahadatain, menegakan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan ramadhan, dan ke baitullah. Dan juga dalam perkara-perkara yang diharamkan secara qat'i seperti sihir, membunuh, zina, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh seseorang berzina, lari dari medan perang, mencuri, ghibah, naminah (mengadu domba) dan lain sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Dalam hal batasan usia minimal perkawinan perlu di garis bawahi tentang urgensi dari penetapannya dan posisinya dalam hukum Islam, dengan kata lain apakah hal tersebut termasuk di dalam hal usul ataukah hal furu'. Jika keberadaannya sebagai hal yang mendasar dalam pembentukan rumah tangga maka, haruslah ditetapkan dan patuhi bagi setiap calon pengantin. Namun, jika hanya masalah furu' maka kita bisa mengambil jalan yang lebih ringan dan mudah, sehingga tidak menghambat para calon pengantin untuk menikah.

- c. *Ĥabat* dalam hal nilai-nilai agama dan akhlak, sementara *Tatawwur* dalam *hal* keduniaan dan ilmu pengetahuan.

Suatu peraturan yang baik haruslah juga memperhatikan sisi nilai-nilai akhlak, seperti nilai kejujuran, Allah Swt berfirman;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Q.S Al-Hujurāt: 15)

Masih banyak nilai-nilai akhlak lainnya seperti amanah, hati-hati, sabar, setia dengan janji, malu, dan lain sebagainya yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Sementara itu, suatu peraturan juga haruslah melihat pada sisi-sisi yang dapat memberikan dorongan untuk melakukan penemuan-penemuan baru dalam masalah-masalah keduniaan. Seperti alat-alat komunikasi yang diisyaratkan dalam Q.S An-Nahl: 8 “dan dia jadikan apa yang kamu tidak tahu”. Seperti sarana-sarana peperangan yang tercakup dalam firman Allah “dan Siapkanlah untuk menghadapi mereka apasaja yang kamu mampu sanggupi” (Q.S Al-Anfal: 60), pembuatan bendungan yang diisyaratkan oleh Allah dalam Q.S Al-Kahfi, dan juga seluruh pembuatan persenjataan dan alat-alat serba canggih lainnya, yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat “dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia” (Q.S Al-Hadid: 25).

Dalam hal penentuan batas minimal usia perkawinan, bagaimana keadaan sebenarnya jika dilihat dari kaca mata nilai-nilai keislaman dan akhlak, hal ini akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang peraturan yang benar-benar paripurna, dan di sisi lain jika di analisis dengan perkembangan ilmu pengetahuan akan menghasilkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman.



BAB III

PRINSIP-PRINSIP *ṢABAT* DAN *TATAWWUR* YUSUF AL-QARḌAWY DALAM BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN

A. Pandangan Yusuf Al-QarḌawy tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

Dalam sebuah kesempatan Yusuf Al-QarḌawy mengatakan “Menetapkan usia khusus menikah bagi anak perempuan diperlukan untuk menjamin hak anak di bawah umur”⁶⁸

Yusuf Al-QarḌawi (Presiden Federasi Ulama Muslim Dunia), menekankan bahwa perlu menetapkan batas usia tertentu untuk pernikahan anak perempuan, agar tidak menyerahkan masalah ini hanya kepada orang tua saja. Yusuf Al-QarḌawi mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada surat kabar Saudi al-Sharq pada hari rabu, di sela-sela pertemuan Akademi Fiqih Islam di sesi ke 21 di Mekkah, bahwa "usia tertentu harus ditentukan untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak memperhatikan kemaslahatan anak perempuan, tetapi hanya memperhatikan kepentingan pribadinya sendiri. Dan hal ini terjadi hampir kepada semua manusia, bukan kasus individual. Perlu untuk mempertimbangkan maslahat mereka. Apa keuntungan menikahi seorang gadis di usia muda, kemudian menyesalinya dan marah kepada ayahnya, tidak perlu dasar untuk melakukan ini, dan

⁶⁸<http://www.shorouknews.com/news>. Diposting pada: Rabu 12 Desember 2012 - 2:35 pm | Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 12 Desember 2012 - 14:35.

harus diorganisir agar tidak meninggalkan keinginan orang tua dan kepentingan pribadi"⁶⁹.

Anggota Perkumpulan Ulama fiqh Islam, dalam pertemuan mereka di Mekah, membahas masalah pernikahan anak di bawah umur, "sebagai salah satu masalah fiqh kontemporer, dan beberapa ulama mengatakan bahwa diundangkannya undang-undang yang menentukan usia spesifik untuk perkawinan anak perempuan bukanlah solusi untuk menghindari masalah akibat perkawinan. Namun solusinya adalah mendidik orang tua untuk melihat kesanggupan si gadis yang dilamar. Yaitu, kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas perkawinan, dan tanggung jawab sebagai ibu dan istri.

Para Ulama mengisyaratkan bahwa penerapan peraturan syariah Islam dalam pernikahan adalah jalan keluar dan solusi efektif untuk menjamin hak anak di bawah umur dalam memilih suami dan pasangan hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan anak di bawah umur telah menjadi bahan perbincangan di antara para hakim, mahasiswa dan peneliti sosial, sementara aktivis hak asasi manusia dan ilmuwan berusaha untuk mengkriminalisasi perkawinan di bawah umur dan menyerukan diberlakukannya undang-undang yang menetapkan usia tertentu untuk menikah, beberapa ilmuwan dan hakim mengajukan permohonan kepada mereka yang berusaha menentukan usia tertentu untuk pernikahan. Terkait

⁶⁹<http://m.gololy.com/2012/12/15>. 2012-12-15 27:11. Diakses 20 Februari 2018 jam 17.00 WIB.

pembahasan usia perkawinan menunjukkan bahwa para fuqaha berbeda dalam menentukan usia sebagai salah satu *syāra*. Sebagian besar hukum internasional diterapkan pada apa yang disepakati dari mazhab Hanafi, yaitu 18 tahun. Pada beberapa kasus laki-laki yang pacaran dengan seorang wanita, maka dia boleh menikah. Adapun untuk wanita ketika sudah sampai 17 tahun maka dia boleh menikah. Bagi mereka yang sudah pacaran tidak memerlukan batas usia pernikahan, artinya harus segera dinikahkan atau dipisahkan. Karena ini berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan masing-masing perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dari yang lain, namun jalan tersebut semua harus disetujui oleh wali perkawinan dengan menguji kejujuran dan pengetahuannya tentang niatnya.

Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Tinggi untuk Keluarga di Doha untuk menaikkan usia pernikahan seorang gadis menjadi 16 tahun. Dia meminta komite yang telah mengembangkan undang-undang hukum keluarga untuk mengambil manfaat dari pandangan mazhab fiqh-fiqh yang lain dan tidak terbatas pada ulama tertentu. Dia menekankan bahwa menjadi kewajiban mempertimbangkan secara medis bagi mereka yang ingin menikah. Dan juga suatu kewajiban yang harus secara eksplisit dinyatakan dalam RUU untuk memastikan stabilitas keluarga.

Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa legislator yang merancang undang-undang kontemporer tidak terikat oleh satu doktrin dan tidak terikat dalam batas-batas keempat mazhab fiqh: Maliki, Syafi'i, Hambali dan

Hanafi. Mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan pendapat para ilmuwan dan imam lainnya.

Dia meninjau kembali penerapan undang-undang keluarga di abad-abad yang lalu, menunjukkan bahwa undang-undang yang berlaku selama ke khalifahan otonom berasal dari doktrin Hanafi. Beberapa ulama hanafi pergi belajar ke sekolah Maliki, dan lainnya. Kemudian berkembang dan mengambil apa yang ada di empat aliran pemikiran. Kapasitas dalam perbedaan fiqh di kalangan ulama sangat bermanfaat bagi legislator ketika mereka membuat perundang-undangan yang harus diterapkan kepada semua orang.

Sehubungan dengan usia perkawinan anak perempuan tersebut, Yusuf Al-Qaraḍawi mengatakan bahwa usia 14 tahun yang ditetapkan dalam rancangan undang-undang keluarga tidak diperbolehkan karena pada usia itu belum mencapai usia legal. Artinya, orang tua bebas memaksa anak perempuan mereka untuk menikah, padahal mereka tidak menyukainya, pemaksaan seperti ini tidak sesuai dengan keadaan zaman kita.

Dia mengatakan bahwa dia menilai bahwa usia 16 tahun paling tepat untuk menikahi anak perempuan dan 18 tahun lebih cocok untuk pernikahan anak laki-laki tersebut, dan menunjukkan bahwa usia ini berlaku dalam hukum keluarga yang diterapkan di beberapa negara Islam, termasuk Mesir.

B. Prinsip-Prinsip *Šabat* dan *Taṭawwur* dalam Batas Minimal Usia Perkawinan

Adapun prinsip-prinsip *šabat* dan *taṭawwur* dalam batas minimal usia perkawinan adalah sebagai berikut;

- a. Prinsip *šabat* (statis) dalam batas minimal usia perkawinan
 - 1) Konsistensi dalam mempertahankan sasaran-sasarannya (*Al-ahdāf*) dan tujuan-tujuannya (*al-ghāyāt*)

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perbedaan antara sasaran-sasarannya (*Al-ahdāf*) dan tujuan-tujuannya (*al-ghāyāt*). Dimana *al-ghāyāt* (tujuan) sebagai prinsip umum, bersifat jangka panjang, di mana kualitasnya ditentukan, dan tidak semua dapat tercapai menurut perhitungan manusia. Sementara *Al-ahdāf* (sasaran) bisa diartikan sebagai tujuan yang terukur, dapat dihitung, memiliki variabel, dan kemungkinan dapat dicapai sepenuhnya.

Dari pengertian di atas, dapat diambil beberapa poin-poin *šabat* dalam sasaran-sasarannya (*Al-ahdāf*) dan tujuan-tujuannya (*al-ghāyāt*) dalam penetapan batas minimal usia pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan-tujuannya (*al-ghāyāt*)

Tujuan (*al-ghāyāt*) sebagai prinsip umum, bersifat jangka panjang, di mana kualitasnya ditentukan, dan tidak semua dapat tercapai menurut perhitungan manusia. Dalam hal tujuan-tujuan

penetapan batas minimal usia perkawinan dapat dilihat secara luas sebagai tujuan perkawinan. Adapun tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Ibadah kepada Allah dan Memakmurkan Bumi
- (2) Mengemban Misi Rabbani
- (3) Memelihara Eksistensi Manusia
- (4) Menjaga kehormatan
- (5) Menjaga kesucian
- (6) Menjaga diri

b. Sasaran-sasarannya (*Al-ahdāf*)

Sasaran-sasaran penentuan batas minimal usia pernikahan bisa diartikan sebagai tujuan yang terukur, dapat dihitung, memiliki variabel, dan kemungkinan dapat dicapai sepenuhnya dengan menetapkan batas minimal usia perkawinan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Terpenuhi hak-hak personal seseorang
- (2) Menjaga Religiusitas dalam Rumah Tangga
- (3) Membentuk struktur keluarga yang normal
- (4) Membentuk keluarga yang kuat⁷⁰
- (5) Saling melengkapi antara suami istri (laki-laki dan perempuan)
- (6) Membentuk kesatuan umat Islam

Point-point di atas adalah beberapa hal dari tujuan yang terukur, dapat dihitung dan memiliki variable yang jelas.

⁷⁰ICWC, *Miitsaq Al-Usroh Fii Al-Islaam*, terj. LK3I (Jakarta: LK3I, 2011), hlm. Vii.

- 2) Konsistensi terkait kaidah-kaidah fundamental (pokok) dan umum dalam batas minimal usia perkawinan

Adapun beberapa prinsip-prinsip fundamental dan bersifat umum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunah terkait pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Rabbani
 - b. Prinsip Tanggungjawab
 - c. Prinsip Mempermudah Jalan Menuju Pernikahan yang Sah
- 3) Konsistensi terkait hal nilai-nilai agama dan akhlak yang terkandung dalam batas minimal usia perkawinan

Pada bagian ini akan diuraikan tentang nilai-nilai agama dan akhlak yang terkandung dalam penentuan batas minimal usia perkawinan adalah sebagai berikut;

- a. Pengharaman Hubungan dengan Perempuan Non Syar'i.
- b. Tanggung jawab umat untuk menganjurkan/memotivasi pernikahan.
- c. Memudahkan jalan menuju pernikahan.
- d. Mendorong pernikahan di kalangan pemuda.
- e. Tanggung Jawab umat untuk melindungi dan memelihara keluarga.
- f. Persaksian akan akad nikah dan pengumuman nikah.
- g. Memberi pemahaman tentang nilai moral.
- h. Membangun Keluarga di atas Prinsip agama.
- i. Kesertaan Hati dan Perasaan diawasi oleh Allah SWT.

- j. Nilai-nilai maknawi dan moral.
 - k. Hak dan Kewajiban Sinergis.
 - l. Saling Tolong Menolong dalam memikul Tanggungjawab.
 - m. Menjaga Suasana Saling Memahami dan Menghindari Konflik.
 - n. Saling Menghormati.
 - o. Komitmen suami istri dengan adab Islam.
 - p. Memperbaiki hubungan dengan masyarakat, khususnya tetangga dan kerabat.
 - q. Perlindungan dari kekerasan dan perlakuan buruk.
 - r. Perlindungan dari penodaan kehormatan dan pencemaran nama baik.
- b. Prinsip *tatawwur* dalam batas minimal usia perkawinan
1. Luwes dalam hal-hal sarana dan *uslub* (cara/teknik) dalam penentuan batas minimal usia perkawinan

Luwes dalam hal sarana dan *uslub* (cara/teknik) dalam menjadlankan hal-hal yang konsistensi dalam mempertahankan sasaran-sasarannya (*Al-ahdāf*) dan tujuan-tujuannya. Sarana dan *uslub* berkembang sesuai keadaan tertentu. Artinya sarana dan cara menentukan batas minimal perkawinan berbeda-beda dan berkembang sesuai keadaan, tempat, dan waktu. Sehingga perlu kecermatan dalam mencari sarana dan cara memperaktekan batas minimal usia perkawinan, khususnya di Indoensia.

Bebrapa hal yang menyebabkan unsur luwes dalam hal sarana dan *ushlub* dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. kemauan untuk berubah.⁷¹
 - b. keberagaman karakter
 - c. Berbeda dalam tugas
 - d. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
2. Luwes dalam hal furu' dan masalah-masalah juz'iyat dalam penentuan batas minimal usia perkawinan

Maslah-masalah furu' dan cabang dalam menentukan batas minimal usia perkawinan adalah perbedaan pendapat ulama dalam menentukan dan menetapkan batas minimal usia perkawinan.

Adapun beberapa unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan tempat, dan waktu
 - b. Keragaman dari kekhususan
3. Luwes dalam hal keduniaan dan ilmu pengetahuan dalam mencapai tujuan Penentuan batas minimal usia perkawinan.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya perkembangan penduduk dan teknologi membuat manusia sedikit takut dengan adanya usia muda. Karena berkembangnya hal keduniaan dan ilmu pengetahuan, membuat pengetahuannya berkembang pesat sehingga mengakibatkan pemahaman akan kesehatan dan kesiapan psikologi menjadi *faktor* yang seharusnya diletakan pada bagian *ta'awwur*.

⁷¹LK31, hlm 69.

Beberapa hal dari unsur Luwes dalam hal keduniaan dan ilmu pengetahuan dalam Penentuan batas minimal usia perkawinan adalah teknologi, sains, sosial, dan budaya masyarakat.

C. Cara Kerja Konsep Integrasi *Ĥabat* dan *Taṭawwur* Yusuf Al-Qarḏawy

Cara kerja konsep integrasi *ĥabat* dan *taṭawwur* Yusuf al-Qarḏawy dalam buku *Al-Khaṣooish Al-Ammah Li Al-Islam* dapat dijabarkan secara terperinci dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah *pertama*; mencari unsur-unsur yang bersifat *ĥabat* terlebih dahulu, *kedua*; mencari unsur-unsur yang bersifat *taṭawwur*, *ketiga*; mengintegrasikannya dalam sebuah peraturan. Adapun penjabarannya sebagai berikut;

1. Menentukan unsur-unsur *ĥabat*

Beberapa ciri-ciri yang ada dalam unsur-unsur *ĥabat*, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumbernya.
- b. Bersifat kaku dan tidak dapat berubah.
- c. Mengandung kaidah-kaidah Fundamental dan Ushul
- d. Memiliki Sasaran dan Tujuan sesuai Al-Qur'an dan Sunah
- e. Mengandung nilai-nilai agama dan Akhlaq

2. Menentukan unsur-unsur *taṭawwur*

Beberapa ciri-ciri yang ada dalam unsur-unsur *taṭawwur* yaitu;

- a. Bersifat fleksibel sesuai keadaan, tempat, dan waktu.
- b. Berkaitan dengan sarana dan cara dalam menggapai sasaran dan tujuan
- c. Berkaitan dengan hal-hal *furu'* dari kaidah-kaidah fundamental

- d. Berkaitan dengan hal-hal kedunian dan ilmu pengetahuan
3. Mengintegrasikan keduanya

Setelah menemukan unsur-unsur *sabat* dan *taṭawwur* dalam suatu masalah tersebut, kemudian dintegrasikan menjadi satu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Integrasi antara Sasaran/Tujuan, dan sarana/*uslub* (*cara/teknik*)
- b. Integrasi antara kaidah-kaidah fundamental (pokok), dan hal *furu' /juz' iyyat*
- c. Integrasi antara nilai-nilai agama/akhlak, dan hal keduniaan/ilmu pengetahuan.

Integrasi keduanya harus secara total tidak boleh sebagian-sebagian saja.

BAB IV
BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia

1. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa batas usia perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria telah mencapai 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 tahun. Disebutkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan juga terdapat dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun”.

Penetapan batas minimal usia perkawinan di Indonesia merupakan hasil *Ijtihad* keindonesiaan. Dengan mempertimbangkan berbagai macam adat istiadat masyarakat seluruh Indonesia.

Batas Minimal usia perkawinan yang termaktub dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut cenderung lebih rendah dari draft RUU Perkawinan, penentuan usia perkawinan mempunyai akar sejarah

dan masalah sosiologis yang cukup pelik. Mirip dengan polemik yang terjadi ketika awal draft RUUP digulirkan, yaitu 1) kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan sesuai pemahaman fiqih atau budaya setempat, 2) belum terselesaikannya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada saat awal perumusan peraturan usia perkawinan, dan 3) kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat.

Sementara itu, perdebatan masalah usia perkawinan antara umat Islam dan negara menurut Cammack lebih disebabkan oleh cara pandang keduanya yang berbeda. Umat Islam melihat bahwa usia perkawinan bukan merupakan syarat sah untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan negara mencantumkan dalam UUP sebagai bagian dari syarat perkawinan. Atau dengan kata lain, problemnya lebih kepada masalah keabsahan perkawinan.⁷²

Pada akhirnya batas minimal usia perkawinan tetap disahkan dan diberlakukan secara nasional. Salah satu alasan pemerintah adalah dengan adanya batas usia perkawinan bertujuan menciptakan kualitas keluarga serta mengangkat harkat martabat masyarakat muslim Indonesia dari yang sebelumnya menggunakan praktik lama yang ketinggalan zaman menuju praktik yang memenuhi standar modernitas sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara.⁷³

⁷²Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 269-270.

⁷³Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, ...* hlm. 261

Indonesia, mempunyai berbagai macam peraturan perundangan yang di dalamnya selalu mencantumkan kategori usia seseorang khususnya terkait dengan keabsahannya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan konteks peraturan yang mengaturnya. Hal ini, selain sebagai unsur dari kepastian hukum juga memudahkan legislator dalam menciptakan efektifitas hukum.

Secara teoritis, Zakiah Daradjat mengatakan bahwa kategori usia sangat diperlukan untuk mengidentifikasi batas-batas kepantasan seseorang dalam bertindak. Salah satunya adalah hukum perkawinan juga mengatur usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya dengan kian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan semakin beragam dinamika pembangunan dan hukum dituntut untuk turut serta dalam mengikuti kemajuan zaman. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mustahil UUP yang telah disahkan sejak tahun 1974 mengalami pro dan kontra dalam perkembangannya terkait persoalan penetapan usia perkawinan. Dengan demikian, maka akan dipaparkanlah kajian tersebut sebagai usaha membangun dan merubah budaya perkawinan agar sesuai dengan cita-cita masyarakat yang ideal dalam konteks negara modern.

Beberapa sikap yang muncul dari batas minimal usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Pro Penetapan Usia Perkawinan

Pengakuan terhadap kedudukan hukum Islam di NKRI, baik secara formil maupun materil membuktikan pengaruh yang besar dari nilai-nilai keislaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini menandakan kemenangan simbolik yang amat penting bagi gerakan politik hukum Islam di Indonesia. Falsafah hukum perkawinan di dalam UU Perkawinan memakai dan menerapkan falsafah hukum Islam. Perkawinan sah kalau dilaksanakan menurut agamanya. Begitu kuatnya kedudukan hukum agama di dalam UU Perkawinan dapat terlihat juga dalam pasal 7 ayat (3) bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) tidak berlaku jika hukum agama menentukan lain.⁷⁴

Adapun beberapa ormas yang mendukung batas minimal usia perkawinan adalah sebagai berikut;

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa :
 - 1) Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Bahwa Undang-Undang Perkawinan, telah mengandung sangat kuat nilai-nilai agama Islam.
 - 3) Bahwa ketentuan terkait usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah sesuai dengan nilai agama Islam.

⁷⁴Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 144.

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah konvensional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 5) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat
- b. Muhammadiyah membahas permasalahan usia nikah dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid di Malang pada tanggal 1-4 April 2010 dengan beberapa argumentasi yang menyatakan lebih cenderung sepakat dengan UU Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi usia laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan. Muhammadiyah dalam penetapan hukumnya, mengkritisi hadis tentang usia Aisyah dengan mengatakan bahwa dalam hadis tersebut, terdapat perawi yang dipertanyakan daya ingatnya karena sudah masuk usia lanjut. Muhammadiyah juga menilai bahwa pernikahan merupakan sebuah ritual yang harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental dari kedua pengantin, karena dengan pernikahan seseorang secara otomatis mendapatkan hak dan sekaligus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan.
- c. Nahdatul Ulama (NU) menyatakan bahwa dalam hal usia nikah, perbedaan pendapat memang terjadi di kalangan ahli fikih tentang batasan usia balig akan menjadi rahmat apabila masing-masing pendapat diletakkan dan diterapkan pada konteks yang sesuai, misalnya dalam konteks *al-taklif* atau beban kewajiban digunakan pendapat yang

mengatakan 15 tahun, dan dalam konteks kelayakan untuk nikah itu juga misalnya di atas 15 tahun. Kita dapat memaklumi bahwa ulama-ulama Indonesia terutama Asia Tenggara pada umumnya mengikuti Mazhab Al Imam Asy-Syafi'i.

Oleh karena itu, bahkan dalam Mazhab Al Imam Asy-Syafi'i menetapkan usia nikah bagi perempuan adalah 15 tahun, sedangkan usia nikah bagi laki-laki adalah 19 tahun. Dalam hal ini, ulama-ulama Indonesia dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata lebih memilih pendapat Mazhab Al Imam Asy-Syafi'i karena itulah yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dalam hal ini pengurus besar Nahdatul Ulama memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk tidak mengubah bunyi pasal tersebut demi kepentingan bersama dan demi dar'ul mafasid muqaddamun alal jalbil mashalih, menolak kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.

- d. Delapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan menaikkan batas usia menikah bagi anak perempuan dalam UU Perkawinan yang dilakukan pada 18 Juni 2015 dalam sidang terbuka pembacaan putusan MK terhadap perkara No. 30-74/PUU-XII/2014. Ini mengindikasikan bahwa Hakim MK setuju dan sepakat dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP. Keputusan Hakim

MK berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (1) MK menganut perbedaan pengaturan tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya; (2) MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UUP yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk UU, dengan memperhatikan kondisi tahun 1974, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. MK merekomendasikan proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk UU untuk menentukan batas usia yang ideal bagi perempuan untuk kawin; (3) menurut MK, semua masalah terkait akibat perkawinan anak (kesehatan, pendidikan, perceraian, dan beban sosial), tidak menjamin dapat diselesaikan dengan ditingkatkannya batas minimum usia perkawinan anak perempuan. Masalah-masalah kongkret terkait perkawinan anak tidak murni disebabkan aspek usia semata; (4) mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan, MK berpendapat bahwa “frasa penyimpangan” masih dibutuhkan untuk sebagai “pintu darurat” jika terdapat hal-hal yang memaksa; (5) MK justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK bahkan merekomendasikan

dispensasi dapat dikeluarkan selain ke KUA juga ke Kecamatan, kelurahan, bahkan kepala desa dengan alasan kemudahan akses.⁷⁵

2. Kontra Penetapan Usia Perkawinan

Penetapan usia perkawinan yang disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih terus menuai ketidaksetujuan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini setelah diundangkannya, kelompok kontra tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. LBH APIK Jakarta dibentuk oleh APIK yang didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. Kemudian sejak 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta berdasarkan Akte Notaris Rusnaldy No. 112/2003.⁷⁶ Menurut LBH APIK bahwa UUP adalah respon dari pemerintah untuk menmengubah status hukum perempuan tidak sepenuhnya benar. UUP yang dilahirkan dalam era Orde baru dengan strategi pertumbuhan ekonomi itu justru membakukan domestikasi perempuan yang mengarah pada penjinakan, segregasi dan upaya depolitisasi perempuan. UUP pada dasarnya merupakan cerminan pertarungan dari tiga kelompok kepentingan yang ada saat itu. Pertama, negara/pemerintahan Orde Baru yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya (ideologi pembangunanisme);

⁷⁵Putusan MK Nomor 30-74_PUU-XII_2014 .

⁷⁶LBH APIK, *Amandemen Usia Perkawinan*, www.lbhapik.or.id. (akses internet tanggal 25 Januari 2018, jam 21.00 WIB).

kedua, agama dengan kepentingan pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya; dan ketiga, perempuan, meskipun kelompok yang paling awal mengambil momentum pembahasan RUU sebagai sebuah kesempatan untuk memperjuangkan perbaikan nasib, secara perlahan-lahan tersingkir ke dan menyerah kepada kepentingan pihak lain yang semakin melanggengkan struktur yang tidak adil tersebut.

Menurut LBH APIK sudah 29 tahun masa yang dilewatkan UUP sejak tahun lahirnya 1974. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang itu, wajar jika banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya berkaitan dengan situasi perempuan. Selain itu, perkembangan wacana hak asasi manusia secara internasional telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (legal instrument). Sejak dari UU HAM sampai UU Perlindungan Anak yang membatasi usia anak di bawah 18 tahun. Maka UUP yang masih menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun jelas bertentangan dengan adanya perkembangan terakhir ini. Artinya UUP bisa dikategorikan meligitimasi pernikahan anak-anak menurut UU tersebut. Di samping itu penentuan usia perkawinan menurut UUP tersebut tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan sudah tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan.

Untuk itulah maka pada tahun 2003 LBH APIK mengusulkan dan mengupayakan untuk mengamandemen UUP dan KHI.⁷⁷

- b. Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). Tepat pada 19 September 2002 Departemen Agama mendirikan sebuah lembaga yang disebut Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI). Anggotanya terdiri dari profesional hukum Islam baik dosen maupun peneliti, anggota organisasi Islam seperti NU–Muhammadiyah-Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian di dalamnya terdapat Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). Tim ini diketuai oleh Siti Musdah Mulia yang beranggotakan Marzuki Wahid, Abdul Moqsih Ghazali, Saleh Partaonan, Abdurrahman Bima, Ahmad Mubarrak, dan Anik Farida. Kelompok ini adalah para pendukung yang datang dari kelompok Muslim yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Kelompok ini menganggap bahwa masalah usia minimum perkawinan dianggap tidak relevan lagi dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka menuntut adanya pembaruan hukum keluarga Islam dengan mengusulkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

⁷⁷Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) from the Perspective of Politics of Law in Indonesia” paper disampaikan dalam The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008, hlm. 49.

(CLD-KHI) pada tahun 2004. Sebagaimana diketahui bahwa KHI sebagai produk hukum lanjutan dari pengaturan perkawinan yang tertera dalam UUP ternyata mempunyai posisi penting dalam tata hukum nasional, khususnya untuk kebutuhan umat Islam sendiri. CLD-KHI berisi usulan revisi peraturan hukum keluarga di Indonesia yang diformat dari perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan gender dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia.⁷⁸ Hal ini muncul dengan latar belakang kebutuhan umat Islam dalam pembaruan regulasi hukum Islam adalah karena, pertama, perkembangan sosial-ekonomi-politik Indonesia yang mengalami perubahan pesat; kedua, corak pembagian wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan yang kian setara dimana perempuan sudah tidak lagi berkuat pada kerja domestik sedangkan laki-laki pada ranah publik; ketiga, suami sudah tidak lagi mendominasi fungsi ekonomi dalam keluarga; dan keempat, dipicu oleh semakin terbukanya akses perempuan dalam dunia pendidikan⁷⁹.

CLD-KHI menawarkan pendekatan baru dalam perumusan hukum keluarga yaitu dari pendekatan teosentris ke antroposentris, dari elits ke populer, dan dari deduktif ke induktif.⁸⁰ Pasca CLD-KHI dirilis, perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mendatangi Kementerian Agama untuk mendiskusikan munculnya Draft tersebut.

⁷⁸Marzuki Wahid, *Counter Legal Draft...*, hlm. 48

⁷⁹Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 21-32

⁸⁰Marzuki Wahid, *Counter Legal Draft...*, hlm. 52-53

Disusul kemudian diadakan forum diskusi di Yogyakarta yang dihadiri langsung oleh MMI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI) versus Siti Musdah Mulia. Beliau tetap tegas dalam pendiriannya bahwa ia tidak kenal takut dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dia juga merasa tidak sendirian dan mendapat dukungan dari para aktivitas perempuan seperti Maria Ulfah (Ketua Fatayat NU) dan kaum Islam liberal seperti Ulil Abshar Abdalla (Direktur JIL) meskipun mereka tidak terlibat dalam tim.

Dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta pada tahun 2000 yang menemukan bahwa “rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19 tahun dan usia laki-laki 23 tahun”, CLD-KHI mengklaim dan ingin merevisi batas minimum usia perkawinan dalam UU Perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Diantara argumennya yaitu perkawinan pada usia dini bagi perempuan akan menimbulkan berbagai resiko baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuannya menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik, karena kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.⁸¹ Dengan kata lain berdasarkan perkembangan zaman dan

⁸¹Musdah Mulia “Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia” dalam Sulistyowati Irianto, *perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI, 2008), h. 136.

demikianlah pada tahun 2004 CLD-KHI gagal disahkan.⁸⁴

- c. Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun 2010 Kementerian Agama memimpin langsung proyek Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 sebagai salah satu respons terhadap peraturan perkawinan di Indonesia di wilayah legislatif.⁸⁵ Secara garis besar, RUU HMPA berisi 24 bab dengan 156 pasal dengan penambahan unsur-unsur pidana di dalamnya terhadap pelanggaran atau kejahatan pada seputar klausul pencatatan perkawinan beserta ketertiban pelaksanaannya, perkawinan campuran, dan akibat perzinahan.

Alasan negara mengeluarkan RUU HMPA antara lain disebabkan oleh maksud untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi undang-undang, sebagaimana diketahui bahwa absennya Inpres dalam hirarki peraturan

⁸²Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, t.th), h. 133

⁸³Marzuki Wahid, *Counter Legal*, Op.Cit, h. 48

⁸⁴Yulianti Muthmainnah, "Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan" *Majalah Swara Rahima*, Ed.36, (Juni 2010)

perundang-undangan di Indonesia,⁸⁶ padahal sudah sekian lama KHI menjadi sumber hukum bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia. Di samping itu juga mengingat dibutuhkan pembaruan hukum sebagai akibat ada beberapa pasal yang dianggap sudah tidak relevan lagi penerapannya saat ini, kemudian penambahan unsur-unsur pembedaan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran praktik perkawinan berdasarkan hukum perkawinan.

Namun, RUU HMPA menuai polemik yang secara tidak langsung menyebabkan redupnya RUU HMPA dalam legislasi di Parlemen. Salah satu bukti polemiknya disebabkan oleh inkonsistensi aturan mengenai masalah usia perkawinan, disebutkan dalam pokok materi RUU HMPA⁸⁸ bahwa batas minimum usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 21 tahun laki-laki dan 18 tahun perempuan dengan alasan tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity). Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) RUU HMPA usia

⁸⁶Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang Materi RUU HMPA huruf (c) yang berbunyi “perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity) Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan”

perkawinan masih tetap sama seperti yang ditentukan oleh UUP dan KHI. Asal 14 ayat (1) RUU HMPA menyebutkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun.” Ini menandakan bahwa terdapat inkoherensi antara pasal 14 ayat (1) dengan penjelasan umum RUU HMPA huruf (c).

Beberapa komentar mengenai polemik ini antara lain pertama, dengan meminjam teori maqasid asy-syari’ah, Yudian Wahyudi berkomentar bahwa jika semua lembaga yang berwenang menyepakati pemberlakuan RUU HMPA maka undang-undang ini menjadi manifestasi fiqih Indonesia, mengikat umat Islam Indonesia. Statusnya akan sama dengan UUP, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI. Yudian memberikan pendapat, jika RUU tersebut tidak disepakati oleh lembaga-lembaga yang dimaksud, RUU ini bisa diambil alih oleh lembaga fatwa untuk dipakai menjadi fatwa atau menundanya kemudian mengajukannya kembali ke parlemen untuk disahkan. Jadi RUU ini ditujukan untuk melengkapi dan memperkuat sistem hukum nasional. Kedua, Muthmainnah secara umum tidak setuju dengan RUU ini, jika RUU ini tetap akan diajukan sebagai revisi peraturan sebelumnya, maka harus memenuhi syarat yakni melakukan pembaruan peraturan perkawinan di Indonesia antara lain, (1) membangun logika berfikir yang adil dan sensitif gender, sehingga peran-peran subordinat

harus hilang; (2) isi undang-undang tidak membenarkan terjadinya diskriminatif terhadap golongan tertentu, termasuk dalam hal peminangan, wali, saksi, pernikahan campuran, dan poligini; (3) pentingnya definisi hukum yang jelas dan terukur dalam tiap pasal; (4) batas usia perkawinan harus mengadopsi standar kesiapan dan kesehatan reproduksi perempuan; (5) pentingnya memasukkan pencatatan perkawinan dalam definisi dan syarat serta rukun perkawinan; (6) pemidanaan yang berpotensi pada kriminalisasi perempuan mutlak untuk dikaji, termasuk dengan perundangan yang telah ada; dan (7) perundangan seharusnya memberikan upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan terhadap kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban.⁸⁷ Respon yang luar biasa terhadap RUU-HMPA dari berbagai kalangan di Indonesia turut serta mempengaruhi perkembangan legislasinya di DPR. NU (Ahmad Bahja) dan Muhammadiyah (Yunahar Ilyas) sebagai ormas Islam terbesar di tanah air dengan tegas menolak soal pemidanaan pelaku nikah sirri, Muhammadiyah juga menambahkan agar lebih membahas pemberantasan prostitusi dari pada nikah sirri. Adapun Ketua MK Mahfud MD sangat mendukung RUU-HMPA yang lebih melindungi kepentingan perempuan dan anak. Begitu pula dengan persetujuan dari Ketua MA Harifin A. Tumpa, Ketua MUI Pusat, dan Menkumham (Patrialis Akbar). Namun sebagian kalangan juga berpendapat dan menolak keras RUU-HMPA sebagai bentuk

⁸⁷ Yulianti Muthmainnah, *Perempuan dalam Budaya*,...hlm. 2.

primordialisme hukum. Sehingga akan tetap sulit untuk dipertemukan jika tidak diakomodir legislatif.

- d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada tahun 2010, BKKBN menerbitkan bukunya yang berjudul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia sebagai salah satu bentuk sosialisasi nyata pemerintah untuk menjelaskan tentang hak-hak reproduksi remaja dan meningkatkan usia perkawinan di masyarakat, di samping itu juga ditempuh melalui program-program pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.

Secara deskriptif buku ini memberikan pengertian bahwa pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan hak reproduksi remaja termasuk hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi, juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Titik tolak ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa dengan jalan menunda kelahiran anak pertama menggunakan kontrasepsi. Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya PUP dilihat dari

aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan psikologi, dan perspektif agama.⁸⁸

Dengan demikian maka BKKBN bukan hanya sekedar progresif merespon masalah usia perkawinan dengan mengkajinya dari berbagai pendekatan, tetapi juga memberikan solusi terbaik seperti sosialisasi PUP untuk mengontrol dan menekan laju perkembangan perkawinan di bawah umur, dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.⁹⁴ Bisa juga disimpulkan bahwa hal ini memperjelas dan mempertegas bahwa BKKBN menggunakan metodologi hukum yang berbeda dengan institusi perkawinan seperti Pengadilan Agama dengan hakimnya berikut dengan UUP dan KHI yang mengatur usia perkawinan itu sendiri. Adapun perbedaan ini tidak akan berkembang jika tidak ada perubahan dan dialog lanjut agar terdapat pola sinergitas dan harmonisasi antara kedua belah pihak.

- e. Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak. Pada tahun 2014, Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan melayangkan Permohonan Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 30/PUU-XII/2014. Sedangkan

⁸⁸Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010), hlm. 9, 19, dan 47.

bersamaan dengan itu juga telah dikirimkan Permohonan Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP teregister No. 74/PUU-XII/2014, yang dimohonkan oleh Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA), Indri Oktaviani, FR. Yohana Tantiana W, Dini Anitasari, Sa'baniah, Hidayatut Thoyyibah, dan Ramadhaniati yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+).

Alasan-alasan pemohon mengajukan Pasal 7 UUP bertentangan dengan UUD 1945 karena: pertama, bahwa batas “usia anak” khususnya anak perempuan dalam UUP secara contrario tidak memiliki kesesuaian dengan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia, serta secara faktual dan aktual telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum mengenai batas usia anak di Indonesia. Kedua, bahwa ketentuan pasal dengan frasa “16 tahun” tersebut telah banyak melahirkan praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan, yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, maraknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi serta hak anak atas pendidikan. Ketiga, bahwa ketentuan pasal dengan frasa “dalam hal penyimpangan” dimaknai berbeda-beda oleh hakim sehingga mengandung ketidakjelasan tentang apa saja kriteria yang termasuk dalam penyimpangan tersebut. Keempat, bahwa ketentuan pasal 7 telah secara jelas melahirkan adanya tindakan diskriminatif dalam perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan

sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan.⁸⁹

Adapun norma-norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.97 Kemudian isi petitumnya adalah untuk menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan di Indonesia dari 16 tahun menjadi 18 tahun, kedua memperketat persyaratan penyimpangan izin dispensasi perkawinan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sejumlah *amicus curiae* (sahabat pengadilan) telah diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, mereka adalah pihak berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberi pendapatnya kepada pengadilan terkait pengujian pasal 7 ini. Para amicus ini terdiri dari kelompok pemerhati HAM (Ifdhal Kasim dkk), *amicus* kelompok psikolog (Pingkan CB Rumondor dkk), *amicus* kelompok gerakan nasional kesehatan ibu dan anak (Okyy Setiarso dkk), dan perorangan (Alissa Wahid dan Dirga Saksti R).⁹⁰ Namun, pada akhirnya permohonan menaikkan batasan usia minimal untuk menikah bagi perempuan di Indonesia ditolak seluruhnya oleh 8 Majelis Hakim Mahkamah

⁸⁹Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), hlm. 3

⁹⁰Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Amicus Curiae untuk Pengujian UU Perkawinan, www.hukum.jogjakota.go.id. (akses internet tanggal 25 Mei 2016, jam 17.00 WIB)

Konstitusi (MK) dalam Sidang Terbuka Putusan Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis, 18 Juni 2015 dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- 1) MK menilai dalil pemohon tidak beralasan.
- 2) MK menilai tidak ada jaminan jika batas usia minimal menikah dinaikkan akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.
- 3) MK menimbang kebutuhan batas usia khususnya bagi perempuan disesuaikan dengan banyak aspek seperti kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
- 4) MK lebih merekomendasikan proses “legislative review” yang berada pada ranah pembentuk UU untuk menentukan batas usia ideal bagi perempuan untuk kawin.
- 5) MK berpendapat frasa “penyimpangan..” masih dibutuhkan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal memaksa untuk menikah.
- 6) MK memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan.

Kemudian, diketahui hanya satu hakim MK yakni Maria Farida Indrati yang memberi pertimbangan berbeda (*dissenting opinion*) terkait materi tersebut yakni Maria membela, selayaknya permohonan pemohon

dikabulkan mengingat usia perkawinan bagi perempuan memiliki implikasi terhadap banyak aspek yakni aspek psikologis-ekonomis-kesehatan dan negara harus menjamin setiap aspek tersebut. Dengan demikian, maka perlu UU Perkawinan tentang batas usia perempuan bisa dilakukan perubahan yang menghapus kerugian hak konstitusi perempuan sebagai warga negara.⁹¹

- f. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Menanggapi putusan MK di atas Sekjen KPI Dian Kartika Sari berujar akan melakukan upaya hukum lain agar batas usia nikah perempuan bisa diubah. Dengan mengacu pada UU Perempuan banyak kerugian konstitusional yang akan dirasakan kalangan perempuan seperti berkurangnya hak memperoleh pendidikan, kesehatan reproduksi memburuk dan angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. KPI akan mendorong perubahan batas usia nikah bisa dilakukan melalui mekanisme legislasi di DPR.

B. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang agama

Batasan pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 6, Allah SWT Berfirman;

⁹¹Rakhmatulloh, Hakim MK ini Ingin UU Perkawinan Soal Usia Nikah Direvisi, www.nasional.sindonews.com, (akses internet tanggal 29 Mei 2016, jam 15.00 WIB)
101Rakhmatulloh, Koalisi Perempuan Indonesia Dorong DPR Revisi Batas Usia Nikah, www.nasional.sindonews.com, (akses internet tanggal 29 Mei 2016, jam 15.00 WIB).

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.....

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁹²

Menurut Jabir bin Musa *Balaqu an-Nikah* berarti mereka telah mencapai umur pernikahan (usia pernikahan), yaitu masa pubertas.⁹³ masa mencapai usia perkawinan dan sempurnanya akal, yang dapat diketahui dari sempurnanya pemikiran dan dapat membelajakan hartanya dengan baik. Seorang anak yang sudah mencapai masa pubertas haruslah diuji, untuk mengetahui kecakapannya dalam bertindak.⁹⁴ Masa pubertas juga bisa diartikan sebagai masa dimana seorang wanita atau pria sudah mengalami mimpi basah.

Dalam tafsir al-misbah, makna kata dasar *rusydan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.⁹⁵ Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rusydan*), sedangkan yang dimaksud *baligu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah.⁹⁶, kalimat *baligu al-nikah* menunjukkan usia seseorang untuk

⁹²Al-Qur'an dan Terjemah.

⁹³Jabir bin Musa, *Tafsir likalam aliy al-kabir*, Juz I (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003), hlm. 437.

⁹⁴Muhammad Mahmud, *at-Tafsir al-Wadiah* (Beirut: darul al-Jadid, 1431H), Juz. 1., hlm. 339.

⁹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, jilid IX (Jakarta: Lentera Hati, cet IV 2005), hlm. 335.

⁹⁶Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 62.

nikah, yakni sampai bermimpi dan haid.⁹⁷ Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip Dedi Supriyadi dan Mustofa pada umur ini seseorang telah bisa memberikan keturunan dan melahirkan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.⁹⁸

Berdasarkan penafsiran kedua ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rusydan*, akan tetapi *rusdhan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat di tentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, dari Nabi *ṣallallaahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda:

“Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal” [HR. Abu Dawud no. 4403 dan At-Tirmidzi no. 1423; shahih].⁸

Berdasarkan hadits di atas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi perempuan. Hadits ini tidak mengisyaratkan tentang batas usia baligh. Hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh (*alamatu al-baligh*).

Tentang hal baligh Para Ulama Madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena

⁹⁷Muhammad Abdul Latif Bin Khitib, *Audihu Tafasir* (tt: Maktabah Mesir, 1383), Juz 1., hlm. 91.

⁹⁸Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, hlm. 63.

terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.⁹⁹

Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang, begitu juga Imamiyah. Sedangkan Imam Abu Hanifah menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Begitupula menurut Murtaḍa Muṭahhari (Ulama asal Iran) sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa masa balig/dewasa adalah ketika bulu rambut wajah (cambang) dan dagu (jenggot) serta bulu dada pemuda mulai tumbuh. Pertumbuhan bulu rambut ini demikian juga “pecah”nya suara. Sedangkan, pada masa itu, jari-jari perempuan memperoleh kelembutan, pinggulnya mulai membesar. Demikian juga muncul penonjolan yang jelas pada dadanya sebagai persiapan melaksanakan fungsi penyusuan anak.¹⁰⁰

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.¹⁰¹

⁹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *FIQIH LIMA MADZHAB*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 317-318.

¹⁰⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.14-15.

¹⁰¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, hlm. 318.

Adapun Imamiyah, maka madzhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadits Ibnu Sinan berikut ini:

Pendapat Imam Abu Hanifah dalam hal usia baligh di atas adalah batas usia maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haid.¹³

Ketentuan balig maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha, bukanlah persoalan yang di jadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecilnya yang masih perawan (belum balig), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.¹⁰²

Secara historis tentang batasan usia perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw, dengan 'Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun.

¹⁰²Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam...*, hlm. 29.

Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim berbunyi:

“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’asyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR. Muslim).¹⁰³

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang berbunyi:

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”.

Naafi’ berkata : “Aku datang kepada ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudian ia berkata : “Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar”. Maka “Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang” [HR. Al-Bukhari no. 2664, Muslim no. 1868, Ibnu Hibban no. 4727-4728, dan yang lainnya].¹⁰⁴

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk

¹⁰³Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 1 (Jakarta: Dar Ihya’ al Kutub al-Arabiyyah, T.t), hlm.595.

¹⁰⁴Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 1, No. 1868. hlm. 596.

melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian keutamaan menikah menurut kesepakatan Para Imam Madzhab.¹⁰⁵

Apabila ada orang yang ingin sekali menikah, tetapi tidak mampu mengadakan ongkos-ongkosnya, seperti mas kawin dan sebagainya, maka yang lebih utama dari orang ini adalah tidak usah menikah, tetapi hendaklah ia melemahkan syahwatnya dengan berpuasa.¹⁰⁶

Batasan usia pernikahan tidaklah menjadi penting menurut Para Imam Madzhab ketika orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan mustahab untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi'i. Ahmad Bin Hambal berpendapat: Orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Ada pun, menurut pendapat Abu Hanifah:

Dalam keadaan apa pun nikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah, karena menikah merupakan anjuran langsung dari Rasulullah Saw, sebagaimana hadis riwayat Alqamah r.a. dan Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:¹⁰⁷

“Ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda! Barangsiapa yang sudah mempunyai kesanggupan

¹⁰⁵Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqî, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm.318.

¹⁰⁶Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Alhusaini, *Khifayatul Al-Akhyar* (Surabaya: CV. BINA IMAN, 2007), hlm. 80.

¹⁰⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo: AT-TIBYAN, 2009), h.433.

menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi periasi baginya.” (Muttafaq ‘Alaihi).¹⁰⁸

Hadits lain juga yang dijadikan landasan untuk menyegerakan menikah di riwayatkan dari Anas bin Malik yang berbunyi:

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]¹⁰⁹

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.¹¹⁰

¹⁰⁸Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, hlm. 433-434.

¹⁰⁹Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 1, hlm. 590.

¹¹⁰ Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 1, h. 595.

Tentang hukum melakukan perkawinan erat kaitannya batasan usia dengan hukum-hukum syara' Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali menjelaskan:¹¹¹

Segolongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan *ẓahiriyyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum taklif yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)* dan adakalanya *mubah*. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.¹¹²

Agama Islam adalah agama fitrah, ia datang untuk membimbing jiwa-jiwa agar tidak menyiksanya, dan untuk usia pernikahan ini (waktu seseorang untuk menikah), merupakan fitrah yang ada dalam setiap manusia dan hanya setiap manusia itu yang tahu kapan ia harus menikah, Allah SWT memerintahkan pernikahan kepada mereka yang membutuhkan pria atau wanita.¹¹³

¹¹¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 16.

¹¹²Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fi,ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 7, (Mesir: Dar al-Irsyad, t.th), h. 4.

¹¹³Ahmad Khatibah, *Tafsir Ahmad Khotibah (tt)*, Juz 84., hlm. 1.

Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mīsaqan galīzan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.²⁵

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan balig (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taqlif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), balig (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.¹¹⁴

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan dapat dipahami memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Pembatasan tanpa dispensasi tentu akan mengakibatkan maraknya perzinahan. sementara kita ketahui bahwa perzinahan adalah hal yang tercela dipandangan seluruh agama. karena itu Allah SWT telah membuat jalan melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan, agar

¹¹⁴Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum : Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 3.

dengan pernikahan itu manusia bisa menghasilkan keturunan sebanyak yang mereka mampu. manusia juga perlu menjaga silsilah keturunan yang akan datang, sehingga jelas hubungan antara ayah dan anak atau saudara yang lain. selain itu juga untuk melindungi masing-masing hak dari anak dan ibu dalam kehidupan mereka. menjaga kesucian wanita.¹¹⁵ dengan menikah itu dimaksudkan pula suami dapat memenuhi hak istri baik lahir maupun batin.

Usia perkawinan dapat diukur dengan tanda-tanda sosial seperti tertariknya seorang laki-laki dengan wanita. contoh saja, bila seorang wali memiliki seorang gadis dari usia perkawinan, dan Anda tahu bahwa seorang pemuda menatapnya, mencoba mendekatinya, atau sejenisnya, apa yang akan menjadi fikiran Anda atau apa yang akan anda lakukan? Tidak ada keraguan bahwa api kemarahan akan menyala di dalam diri anda, dan Anda mungkin akan sangat marah karena pemuda ini. kemudian apakah anda akan membiarkan anak anda begitu saja atau menikahkannya ataukah selainnya.

Bagaimana jika pemuda ini mendekati pintu rumah Anda, dan memberikan penjelasan kepada putri Anda bahwa ia hendak meminangnya, bukankah Anda akan menemuinya dengan senang dan bahagia, dan kemudian mengundang orang tuanya, dan melakukan waimah dan pesta kegembiraannya.

¹¹⁵Muhammad Mutawallī Sha'rāwī, *Tafsir Sya'rawy*. Juz 14. (Mutaba'ah akhbari Yaumi, 1997), hlm. 853.

Dua ilustrasi di atas menggambarkan bahwa seorang wali dapat mengetahui kapan sang anak siap untuk menikah, dan bukankah ada contoh yang kedua itu lebih baik. jadi, Apa perbedaan antara yang pertama dan yang kedua? Perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara halal dan haram.

Urgensi akad nikah dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menentukan kehidupan rumah tangga yang bahagia atau sengsara, juga terkait kuat dan lemahnya perhatian terhadap keturunan. keadaan terus berkembang sehingga untuk menjalani kehidupan rumahtangga dituntut persiapan yang lebih besar. pada umumnya baik istri maupun suami tidak dianggap layak sebelum mencapai kematangan finansial yaitu 21 tahun berdasarkan penanggalan masehi. Persoalannya adalah mengingat fisik wanita lebih cepat sempurna dan kuat daripada fisik laki-laki, dan kesiapan wanita untuk memasuki gerbang kehidupan rumah tangga juga lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan laki-laki, maka sepatutnya usia pernikahan bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun.¹¹⁶

Jadi Islam telah mengatur kenikmatan seksual, sebagai cara menjaga kehormatan, kesucian, dan reproduksi, melalui legal “Legal Seksual” atau pernikahan yang sah. Sementara konfrensi kependudukan yang digaungkan oleh barat menjadikan seks cukup menjadi sesuatu yang berstatus “aman seksual” dalam arti tidak mengundang penyakit,

¹¹⁶Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*. Juz II (Beirut: Darul Kitab, 1977), Cet. III., hlm. 69.

dengan melepaskan semua peraturan syariat. Seks disebutkan sebagai salah satu hak dari tubuh sebagaimana makan dan minum yang mubah atau dibolehkan bagi semua orang, bukan hanya kepada pasangan suami istiri. Pembahasan berikut ini akan memaparkan secara detail tentang masalah kesehatan bagi perkawinan di usia muda.

C. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang Kesehatan

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja.¹¹⁷ Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Antara Usia 10-15 Tahun, seorang anak perempuan berubah, makin menyerupai tubuh perempuan dewasa. Tahun-tahun itu bisa sangat merepotkan. Seorang anak perempuan yang sedang memasuki tahap pra remaja merasa serba salah; sudah bukan anak-anak tapi belum menjadi dewasa. Dan tubuhnya mulai melakukan hal-hal baru, yang ia belum terbiasa. Kondisi ini akan bertambah buruk bila tidak ada yang membicarakan perubahan tadi dengan si gadis. Ia jadi tidak tahu apa yang dialaminya, dan tidak mampu menagkal pengaruh-pengaruh buruk terhadap kesehatannya kelak.¹¹⁸

Kata kesehatan, yang terdiri dari kata dasar ‘sehat’ atau “healthy”

¹¹⁷Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 18.

¹¹⁸A. August Burn, dkk. *Where Women Have No Doctor: A Health Guide For Women*. Alih Bahasa Omi Intan Naomi (Yogyakarta: INSISTPress, 2009), Cet. V, hlm 70.

termasuk dalam kelompok kata sifat. Sehat adalah suatu kondisi yang bebas dari gangguan, kelainan, atau kesakitan/penyakit pada sistem, fungsi dan proses kehidupan. Jika diberi awalan ke- dan akhiran -an maka kata 'sehat' berubah menjadi kata benda, yang abstrak, 'kesehatan' atau "health" didefinisikan oleh WHO: "*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.*"¹¹⁹

Kesehatan reproduksi adalah "suatu kondisi sehat menyeluruh meliputi fisik, mental dan kesejahteraan sosial, tidak semata-mata karena ketidakhadiran penyakit dan cacat yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi". Dengan implikasi bahwa reproduksi seseorang dinyatakan sehat ketika dia mampu mendapatkan kehidupan seksual dan reproduksi yang aman, mampu bereproduksi, dan bebas menentukan kapan dan seberapa sering bereproduksi. Berarti bahwa hak-hak kesehatan reproduksi seseorang harus terpenuhi dalam menunjang pencapaian reproduksi yang sehat.¹²⁰

Dalam ilmu kesehatan batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan social budaya setempat.¹²¹ Ditinjau dari bidang kesehatan WHO, masalah yang dirasakan paling mendesak berkaitan dengan kesehatan remaja adalah kehamilan dini. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan

¹¹⁹Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948

¹²⁰Situs Centre for Reproductive Rights. [diakses tanggal 29 Januari 2018]. Diunduh dari: http://www.reproductiverights.org/ww_iss_reprohealth.html.

¹²¹Suryadi C, dkk. Kesehatan Reproduksi (Jakarta: FKM UI, 2002), hlm. 1.

batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja.¹²²

Remaja mengalami perubahan ragawi maupun mental, namun tidak seragam.¹²³ Batas usia remaja tersebut bisa berakhir sebelum usia 20 tahun, dikarenakan berbeda-beda keadaan geografis, social, dan budaya. Masyarakat perkotaan memiliki waktu remaja lebih lama daripada masyarakat pedesaan, penyebabnya adalah masyarakat pedesaan telah mengenal system dedikasi sejak dini, berbeda dengan masyarakat kota yang dominan memiliki gaya hidup konsumtif dan suka dilayani.

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko terkena *toksemia* (yang menyebabkan kekejangan), tubuh remaja dibawah 17 tahun masih terlalu kecil untuk menerima tambahan beban janin, dan terlalu kecil bagi janin yang keluar nanti. Bila diusia ini besar kemungkinan akan mengalami proses kelahiran yang sulit, lama dan menyakitkan. Kalau tidak ditolong oleh pekerja medis yang ahli, dengan peralatan yang memadai, bisa menghadapi maut.¹²⁴ Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.¹²⁵ Angka kematian ibu usia

¹²² BKKBN dan INICEF, *Remaja Hari Ini Adalah Pemimpin Masa Depan*. (Jakarta: BKKBN Pusat, 2004), hlm. 26.

¹²³ A. August Burn, dkk. *Where Women Have No Doctor*, ...hlm. 71

¹²⁴ A. August Burn, dkk. *Where Women Have No Doctor*, ...hlm. 79.

¹²⁵ UNICEF. Child protection information sheet: child marriage. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www.unicef.org. 2006.

di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.

Sebenarnya resiko bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 17 tahun dapat dikurangi dengan konsultasi berkala kepada bidan atau pekerja kesehatan yang berpengalaman, agar mendapatkan peluang kehamilan dan kelahiran yang lebih aman.¹²⁶

Dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah.¹²⁷ Remaja bukanlah factor umur semata melainkan juga factor kesiapan, seseorang yang sudah menikah meskipun berusia 16 tahun tidak bisa dikatan remaja lagi, namun sudah dewasa karena kesiapan mentalnya untuk membina rumah tangga.

Usia 16 tahun bagi wanita dan 19 Tahun bagi pria masih tergolong usia remaja. Dimana pada masa ini merupakan masa paling kuat terhadap perilaku ingin coba-coba, perilaku ingin coba-coba ini hal penting bagi kesehatan reproduksi remaja terkhusus wanita. Perilaku ingin mencoba hal yang baru jika didorong oleh rangsangan seksual dapat membawa remaja masuk pada hubungan seks pranikah dengan segala akibatnya. Berikut ini adalah beberapa permasalahan kesehatan terkait perilaku remaja yang ingin mencoba hal baru:¹²⁸

1. Kehamilan yang tidak dikehendaki akan menjeru pada aborsi tidak aman

¹²⁶A. August Burn, dkk. *Where Women Have No Doctor*, ... hlm. 90.

¹²⁷BKKBN, 2006.

¹²⁸Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 18.

dan komplikasinya. Hal ini, yang menurut penulis merupakan factor terbesar penyumbang kematian pada ibu dan bayi. Karena factor malu dan sanksi social dari masyarakat sehingga melakukan aborsi atau pengguguran.

2. Kehamilan dan persalinan di usia muda (tidak siap) akan menambah resiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Hal ini, yang menurut penulis menjadi alasan banyaknya dampak kesehatan pada ibu dan bayi karena ketidaksiapan mengandung dan melahirkan, yang dihasilkan dari perbuatan coba-coba. Sehingga tidak memperhatikan gizi anak dan bayi, selain itu kurangnya rasa bahagia hasil anak zina, sesuai keyakinannya masing-masing.
3. Penularan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS.
4. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif.
5. Tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan, dan transaksi seks komersial.

Perilaku seks bagi usia perkawinan 16 bagi wanita dan 19 tahun bagi wanita ini dipengaruhi beberapa factor yaitu¹²⁹:

1. Dorongan Seksual
2. Keadaan kesehatan tubuh
3. Psikis
4. Pengetahuan Seksual
5. Pengalaman seksual sebelumnya

¹²⁹Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi,... hlm. 19.

Dari factor-faktor tersebut dapat dipahami bahwasannya pengaruhnya dibagi menjadi tiga, yaitu factor alami (Dorongan Seksual, Keadaan Kesehatan Tubuh, dan Psikis), Faktor Pengetahuan Seksual, Faktor Pengalaman.

Factor perilaku seks yang menyebabkan banyaknya resiko kesehatan bagi ibu dan anak pernikahan dini, dapat diatasi dengan beberapa cara yaitu:

1. Puasa atau menikah (hal ini bisa mengatasi factor internal)
2. Pendidikan (untuk menambah pengetahuan seksual)
3. Taubat (Untuk mentaubati pengalaman Seksual yang sebelumnya) dalam artian kembali kepada kepercayaannya masing-masing untuk dibimbing secara agama.

Pengaruh buruk akibat hubungan seks pranikah ini dapat berpengaruh buruk bila remaja tidak dapat mengendalikan rangsangan seksualnya, sehingga tergoda melakukan hubungan seks pranikah. Hal ini akan menimbulkan akibat yang dapat dirasakan bukan hanya oleh pasangan, khususnya remaja putri, tetapi juga orang tua, keluarga, juga masyarakat, berikut ini dampak kesehatan bagi remaja:¹³⁰

1. Remaja laki-laki kehilangan keperjakaan dan perempuan menjadi tidak perawan.
2. Resiko tertular penyakit menular seksual (PMS) meningkat, seperti gonoroe, sifilis, herpes simpleks, (genitals), klamidia, kondiloma akuminata, dan HIV/AIDS.

¹³⁰Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi,... hlm. 19.

3. Remaja putri terancam kehamilan yang tidak diinginkan, pengguguran kandungan yang tidak aman, infeksi organ reproduksi, anemia, kemandulan, dan kematian karena pendarahan atau keracunan kehamilan.
4. Trauma kejiwaan (depresi, rendah diri, merasa berdosa, dan hilang harapan masa depan).
5. Melahirkan bayi yang kurang/tidak sehat.

Secara kronologis, setiap perempuan mengalami berbagai fase dalam kehidupannya. Proses ini berlangsung secara alamiah atau wajar terjadi pada setiap perempuan. Beberapa factor yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan reproduksi remaja adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmatangan secara fisik dan mental
2. Risiko komplikasi dan kematian ibu dan janin lebih besar
3. Kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri
4. Resiko bertambah untuk melakukan aborsi yang tidak nyaman

Dalam banyak hal dalam usia perkembangan remaja terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi (*Unwanted Pregnancy*). Kehamilan ini merupakan suatu kondisi ketika pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan adalah sebagai berikut:¹³¹

1. Penundaan dan peningkatan jarak usia perkawinan dan semakin dininya usia menstruasi pertama.

¹³¹Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi,... hlm. 60.

2. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan.
3. Tidak menggunakan alat kontrasepsi terutama untuk perempuan yang sudah menikah.
4. Kegagalan kontrasepsi.
5. Kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan
6. Kondisi kesehatan ibu yang tidak mengizinkan kehamilan.
7. Persoalan ekonomi (biaya bersalin dan membesarkan anak).
8. Alasan karier atau masih sekolah (karena kehamilan dan konsekuensi lainnya yang dianggap dapat menghambat karier dan kegiatan belajar)
9. Kehamilan karena Incest.
10. Kondisi janin yang dianggap cacat berat atau berjenis kelamin yang tidak diharapkan.

Dampak kehamilan yang tidak diharapkan dapat terjadi pada remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah yang tidak hanya berdampak pada remaja putri, tetapi juga remaja putra. Remaja putra akan merasakan dampaknya karena harus bertanggungjawab terhadap kehamilan tersebut. Dua pilihan yang dihadapi remaja pada saat mengalami kehamilan yang tidak diharapkan adalah mempertahankan kehamilan atau mengakhiri kehamilan (aborsi). Semua tindakan itu dapat membawa risiko baik fisik, psikis, maupun social.

Resiko kehamilan pada usia dini bisa menimbulkan kesulitan dalam

persalinan seperti pendarahan, bahkan bisa sampai kematian.¹³² Beberapa dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda adalah sebagai berikut:

1. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilannya sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi
2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
3. Risiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
4. Berisiko pada kematian usia dini.
5. Meningkatnya angka kematian ibu
6. Studi epidemiologi kanker serviks: risiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra seks 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun.
7. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
8. Risiko terkena penyakit menular seksual
9. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri.
10. Bayi berat lahir rendah sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
11. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.

Anatomi tubuh usia 16 tahun bagi wanita belum siap untuk proses

¹³²Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, ... hlm. 19.

mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini.¹³³

Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.¹³⁴ sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas. Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia

¹³³USAID. Preventing child marriage: protecting girls health. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www.usaid.gov. 2006.

¹³⁴IPPF. Ending child marriage: a guide for global policy action. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www.ippf.org. 2006.

dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis. Pernikahan dini atau pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan usia kurang dari 25 tahun untuk pria. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria . Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.

Rerata usia pernikahan remaja pada penelitian ini adalah 18,6 tahun sedangkan rerata usia kehamilan adalah 18,7 tahun. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di India menyebutkan bahwa rerata usia pernikahan remaja 17,9 tahun. Pada usia ini kondisi sistem reproduksi masih belum maksimal, baik dari segi anatomi maupun hormon yang terkait, sehingga akan menimbulkan permasalahan pada kehamilan remaja. Kesehatan ibu pada penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu

kesehatan ibu saat hamil, saat melahirkan dan saat masa nifas. Kesehatan ibu pada saat hamil ditemukan adanya kurang darah (anemia), pusing dan bengkak pada kehamilan tua. Pada kehamilan remaja akan berdampak adanya anemia karena sifat dari remaja sendiri cenderung untuk mengalami anemia akibat pola makan yang salah serta pada proses kehamilan akan terjadi hemodelusi, sehingga akan memperparah kondisi anemia pada kehamilan remaja. Selain itu bahaya seorang ibu yang menderita anemia selagi hamil akan mengakibatkan kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.¹³⁵

Adanya kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Pre eklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian(7). Ibu muda pada waktu hamil sering mengalami ketidakaturan tekanan darah yang berdampak pada keracunan kehamilan serta kekejangan yang berakibat pada kematian yang menyebabkan meningkatnya angka kematian ibu. Penelitian lain menyebutkan bahwa umur saat hamil dibawah 20 tahun memiliki hubungan untuk terjadinya pre eklampsia. Kondisi Ibu pada masa persalinan pada penelitian ini ditemukan memiliki rerata lama melahirkan 15 jam. Responden pada penelitian ini semuanya Primigravida atau baru pertamakali hamil. Waktu yang diperlukan seorang primigravida melahirkan normalnya 14 jam, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan adanya proses persalinan

¹³⁵Manuaba. 2009. Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita. Edisi 2. Jakarta : EGC.

yang lebih lama. Hal ini sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh responden yaitu sebanyak 31 orang mengeluhkan bayinya tidak cepat keluar, sehingga ada yang harus dirujuk ke Rumah Sakit untuk dilakukan tindakan SC. Persalinan pada kehamilan remaja akan mengalami persalinan yang lama yang disebabkan oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, dan mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Komplikasi lain pada masa persalinan adalah perdarahan. Walaupun hasil penelitian ini hanya didapatkan 1 responden yang mengalami perdarahan, namun temuan ini tidak boleh dikesampingkan. Hasil Riskesdas menyatakan penyebab kematian yang tinggi pada ibu adalah adanya perdarahan pada proses persalinan. Namun kondisi ini bertentangan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa usia kurang dari 20 tahun tidak memiliki pengaruh terhadap kejadian perdarahan pada proses persalinan. Kondisi ibu pada masa nifas atau pemulihan berdasarkan hasil penelitian yang paling adalah adanya infeksi pada jalan lahir yang ditandai dengan adanya demam (11 orang), nyeri (17 orang) dan gatal pada jalan lahir (4 orang). Selain itu juga ditemukan adanya perdarahan postpartum pada 1 responden. Bahaya pada masa nifas yaitu terjadi subinvolutio uteri, menimbulkan perdarahan postpartum, memudahkan infeksi postpartum dan pengeluaran ASI berkurang.¹³⁶

Perlu rasanya dibangun pembangunan kesehatan wanita. Demi tercapainya kesehatan yang tinggi, maka wanita sebagai penerima kesehatan,

¹³⁶Prianita, A.W. 2010. Pengaruh Faktor Usia Ibu Terhadap Keluaran Maternal dan Perinatal Pada Persalinan Primigravida di RS Kariadi Semarang. tersedia pada eprints.undip.ac.id/32864/1/Anna_widi.pdf. Diakses tanggal 5 Februari 2018.

anggota keluarga, dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tempat sehat sampai dewasa sebagai generasi muda.

Oleh karena itu wanita seharusnya diberi perhatian karena beberapa hal:

1. Wanita menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi pria berkaitan fungsi produksinya.
2. Kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan.
3. Kesehatan wanita sering dilupakan dan ia hanya sebagai objek dengan mengatasnamakan “pembangunan” seperti KB dan Pengendalian Jumlah Penduduk.
4. Masalah kesehatan reproduksi wanita sudah menjadi agenda internasional di antaranya Indonesia yang sudah menyepakati hasil-hasil konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan.
5. Berdasarkan pemikiran di atas kesehatan wanita merupakan aspek paling penting disebabkan pengaruhnya kepada kesehatan anak-anak. Oleh sebab itu, pada wanita diberi kebebasan dalam menentukan hal yang paling baik menurut dirinya sesuai dengan kebutuhannya di mana ia sendiri yang memutuskan atau tubuhnya sendiri.

Indicator kesehatan wanita adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status wanita dalam suatu populasi tertentu. Adapun indicator kesehatan wanita di Indonesia dapat dilihat dari angka kematian Ibu, tingkat pendidikan Ibu, pekerjaan, usia harapan hidup, dan tingkat fertilitas. Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang terjadi selama kehamilan

sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya kehamilan, yang disebabkan oleh atau dipicu oleh kehamilannya atau penanganan kehamilannya, tetapi bukan karena kecelakan.

Angka kematian ibu di Indoensia merupakan angka tertinggi di negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2004, 230/100.000 kelahiran hidup. Diantara penyebab kematian Ibu di Indoensia antara lain disebabkan oleh pendarahan sebanyak 42 %, eklamsi 13%, aborsi 11 %, infeksi 10%, partus lama 9%, dan lain-lain 15%.¹³⁷

Dari pemaparan di atas, benar adanya bahwa melahirkan di usia dini memiliki efek bagi kesehatan reproduksi wanita. Akan tetapi, yang menjadi catatan peneliti adalah istilah “kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual” yang berulang kali disebutkan hanyalah sebatas pengertian “kondisi kemapanan fisik, akal, dan social” yang ototomatis menjadikan setiap individu (bukan hanya pasangan suami atau istri) mampu menikmati kehidupan seksual yang disukai dan dianggap aman, tanpa adanya solusi-solusi penyimpangan terhadap nilai-nilai agama. Kenikmatan seksual dan kesehatan reproduksi dipandang sebagaimana kebutuhan gizi, dan merupakan hak perempuan baik anak-anak maupun dewasa. Sehingga yang menjadi acuan adalah kebutuhan seks aman saja, akhirnya menghilangkan

¹³⁷Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reprodduksi,... hlm. 19.

nilai kesakralan hubungan seksualitas sebagaimana diatur dalam nilai agama. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, bahkan bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit baru.

Fertilitas wanita akan mencapai puncaknya pada usia pertengahan 20an dimana kuantitas dan kualitas telur yang dihasilkan merupakan yang terbaik dan mulai menurun pada beberapa tahun setelah mencapai puncaknya tersebut.¹³⁸ Sementara itu, pada pria kualitas sperma terbaik bisa didapatkan pada rentang usia subur, yaitu antara 25-40 tahun.

Dari pemaparan data tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwasanya perlu melihat sisi kesehatan dalam menentukan berapa usia minimal usia perkawinan. Namun, dengan tetap mengedepankan sasaran dan tujuan pernikahan itu sendiri.

¹³⁸<https://ivansini.com/usia-dan-fertilitas-pada-wanita-2-tips-dokter-ivan-sini/> . diakses 20 Februari 2018. Pukul 17.00 WIB.

BAB V

BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF INTEGRASI ANTARA *ŠABAT* DAN *TAŢAWWUR* YUSUF AL-QARŢAWY

A. Integarasi antara Sasaran/Tujuan dan Sarana/*Cara* Penentuan Batas Minimal Usia Perkawinan

Tujuan (*al-ghāyāt*) sebagai prinsip umum, bersifat jangka panjang, di mana kualitasnya ditentukan, dan tidak semua dapat tercapai menurut perhitungan manusia. Dalam hal tujuan-tujuan penetapan batas minimal usia perkawinan dapat dilihat secara luas sebagai tujuan perkawinan.

Orang-orang yang meneliti hukum, perintah, dan larangan Syariah, akan melihat bahwa di antara hal-hal tersebut ada yang menentukan dan prinsipal, dan itulah tujuan syariat. Prinsip tersebut tidak menentukan sebuah teknik atau cara. Karena cara itu berbeda di setiap waktu, tempat, tradisi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk itu, kita bisa melihat bahwa dalam hal ini syariat membebaskan manusia untuk memilih sarana yang sesuai bagi diri mereka. Tidak ada ikatan bagi manusia dengan cara tersebut atau cara tertentu di zaman Nabi hingga mengharuskan mereka bergantung dan jumud kepadanya. Hal tersebut adalah urusan ibadah yang dilaksanakan dan tidak boleh dipikirkan. Dengan demikian, yang lebih utama adalah memberikan penentuan wasilah atau cara atau teknik kepada seorang muslim, sehingga dia bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Contoh dalam firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.....

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.¹³⁹

Menurut Jabir bin Musa *Balaqu an-Nikah* berarti mereka telah mencapai umur pernikahan (usia pernikahan), yaitu masa pubertas.¹⁴⁰ Masa mencapai usia perkawinan dan sempurnanya akal, yang dapat diketahui dari sempurnanya pemikiran dan dapat membelajakan hartanya dengan baik. Seorang anak yang sudah mencapai masa pubertas haruslah diuji, untuk mengetahui kecakapannya dalam bertindak.¹⁴¹ Masa pubertas juga bisa diartikan sebagai masa dimana seorang wanita atau pria sudah mengalami mimpi basah.

Syariah tidak menentukan sarana dan cara menentukan batas minimal usia perkawinan, tetapi membebaskannya kepada umat Islam. Mereka bisa berijtihad untuk memilih, membatasi, memperindah dan mengembangkan sarana serta cara dalam masalah tersebut sesuai dengan kemaslahatan pada waktu dan tempat tertentu. Untuk itu, cara menentukan batas minimal usia perkawinan bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi.

¹³⁹ Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Al-Bayan, 2009).

¹⁴⁰ Jabir bin Musa, Tafsir likalam aliy al-kabir, Juz I (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003), hlm. 437.

¹⁴¹ Muahmmad Mahmud, at-Tafsir al-Wadiah (Beirut: darul al-Jadid, 1431H), Juz. 1., hlm. 339.

Di zaman sekarang, untuk mengetahui kesanggupan seseorang untuk menikah kita bisa memeriksa melalui rumah sakit-rumah sakit atau dokter-dokter spesialis yang membuka praktek seperti yang banyak kita jumpai saat ini. atau bagi masyarakat di pedesaan kita bisa melihat dari kesanggupannya mencari rizki dan bertanggung jawab mengelola sawah serta binatang ternaknya. Cara itu berbeda di tempat yang satu dan tempat yang lainnya.

Kitapun bisa melihat bahwa hukum-hukum syariat ada yang menentukan sarana dan cara bagi tempat dan waktu tertentu. Agar maksud yang syariah inginkan bisa tercapai. Namun, syariat tidak bermaksud menjadikan universal dan abadi masalah tersebut sehingga mencapai seluruh waktu dan tempat. Karena, syariat memperhatikan kondisi manusia di zaman turunnya wahyu sehingga memberikan mereka petunjuk terhadap hal yang pantas bagi mereka.

Dalam menentukan tujuan atau sasaran dan sarana serta cara memiliki perbedaan masing-masing. Penentuan sarana dan cara adalah suatu sebab yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami syariat. Sebagian orang ada yang mencampurkan antara maksud/tujuan mapan yang ingin direalisasikan oleh teks dengan sarana atau cara temporal/condisional yang terkadang ditentukan oleh syariat untuk mencapai maksud tertentu. Kita melihat bahwasanya ada yang sangat menitikberatkan terhadap sarana atau cara tersebut. Seolah-olah sarana atau cara tersebut adalah maksud atau tujuan itu sendiri. Padahal jika memperdalam pemahaman dan rahasia teks,

mereka akan melihat bahwa yang paling penting adalah maksud. Maksud tersebut adalah tujuan mapan dan abadi. Adapun cara atau sarana bisa berubah seiring berubahnya kondisi waktu tradisi dan faktor-faktor lainnya.

Cara atau sarana bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain dan satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ia memang harus berubah. Jika ada teks terutama hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut, ini tiada lain untuk menjelaskan sebuah kondisi, bukan untuk mengikat dan menjadikan kita jumud sepanjang masa .

Ada hal-hal yang sangat penting yang harus disampaikan bahwasanya ada upaya yang dilakukan oleh sebagian orang untuk merubah sarana menjadi tujuan atau sebaliknya. Hal ini berarti bahwa maksud atau tujuan bisa berubah, bahkan dihilangkan dan diganti dengan yang lain.

Hal tersebut tampak dari syariat-syariat ibadah besar, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah-ibadah tersebut adalah rukun-rukun amal tempat Islam dibangun. Ia ditetapkan oleh Hadits Jibril yang terkenal, serta ijma' umat yang dilakukan dengan amal berkelanjutan.

Di antara masyarakat awam ada yang berpendapat bahwa yang paling penting adalah hati yang suci dan peka serta ikhlas beramal untuk Allah. Sedangkan masalah ruku, Sujud, lapar, haus, pergi ke Mekkah dan tawaf di Ka'bah tidaklah penting.

Mereka beralasan bahwa diantara manusia ada yang rajin melaksanakan Ibadah tersebut. Tetapi tidak meninggalkan bekas kebaikan dalam diri mereka. Untuk itu mereka berkata, “Dia salat tetapi merampas tanah. lisanya bertasbih tapi tangannya menyembelih.

Sebagian penyairpun ada yang membantu mereka. Mereka berkata:

“Orang yang salat diberi muslihat
Orang yang meninggalkannya kepada Allah lebih dekat”

Di antara ilmuwan atau filosof besar pun ada yang berpendapat seperti masyarakat awam. Meskipun mereka memiliki wawasan yang luas dan pemikirannya dalam. Mereka berpendapat, bahwa ibadah disyariatkan untuk mendidik jiwa masyarakat awam. Adapun ilmuwan tidak membutuhkan kepada ibadah. Karena, jiwa mereka telah naik dengan ilmu, berfikir, dan merenung.

Meskipun mereka adalah para filosof besar, tetapi pemikiran seperti itu adalah keliru. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab:

Pertama: ibadah adalah hak pencipta dan pemberi nikmat kepada hambaNya. Dia telah menunjukkan bagi mereka segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi serta menyempurnakan nikmat bagi mereka, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat menciptakan, pertolongan, akal, dan ilmu.

Kedua: MakhluK senantiasa membutuhkan pencipta. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darinya. Baik makhluK tersebut buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, atau memiliki ilmu seperti ahli alam atau filosof yang mencari hikmah.

Ketiga: Pemikiran tersebut memandang superioritas manusia. Seolah-olah para filosof diciptakan dari emas. Padahal, mereka diciptakan dari tanah. Seharusnya, filsafat mengajarkan orang-orang yang mengetahuinya untuk tawadhu kepada sesama makhluK.

Keempat: Dalam kenyataannya, filsafat tidak bisa melindungi orang-orang yang mengetahuinya dari kesesatan berpikir, perilaku menyimpang, mendukung para diktator, dan mengikuti syahwat. Karena pengetahuan saja tidak secara otomatis akan menyebabkan kemuliaan, sebagaimana yang disangka oleh socrates. Namun pengetahuan harus diikuti juga oleh keinginan.

Tujuan syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.¹⁴² Dalam penetapan batas minimal usia perkawinan, yang terpenting adalah tercapainya sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan perkawinan. Adapun tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Ibadah kepada Allah dan Memakmurkan Bumi
- (2) Memelihara Eksistensi Manusia

¹⁴²Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Maqashid Syariah* hlm. 17.

- (3) Mewujudkan ketenangan, kasih, dan Sayang
- (4) Menjaga kehormatan
- (5) Menjaga kesucian diri
- (6) Menjaga Religiusitas dalam Rumah Tangga

Sasaran-sasaran penentuan batas minimal usia pernikahan bisa diartikan sebagai tujuan yang terukur, dapat dihitung, memiliki variabel, dan kemungkinan dapat dicapai sepenuhnya dengan menetapkan batas minimal usia perkawinan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi hak-hak personal seseorang
2. Membentuk struktur keluarga yang normal
3. Membentuk keluarga yang kuat
4. Saling melengkapi antara suami istri (laki-laki dan perempuan)
5. Membentuk kesatuan umat Islam

Berikut ini penjelasan dari beberapa sasaran dan tujuan pernikahan tersebut,

D. Ibadah Kepada Allah dan Memakmurkan Bumi

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental dari kedua calon pengantin, karena dengan pernikahan seseorang secara otomatis mendapatkan hak dan sekaligus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan kewajiban yang utama antara suami dan istri adalah bergandengan tangan menjalankan perintah Allah dan memakmurkan bumi.

Allah swt memuliakan manusia dan mengutamakan lebih dari makhluk ciptaanNya yang lain. Kemudian mewariskan bumi ini kepada

manusia, untuk diisi dengan beragam pengolahan untuk pemenuhan kebutuhan segala sesuatu baik secara fisik maupun secara rohani. Dengan demikian akan terbangunlah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai utama dari kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Semuanya diarahkan agar manusia bisa mewujudkan penghambaan (ubudiyah) dan keimanan yang sempurna hanya kepada Allah swt saja. Tanpa menyekutukannya dengan apapun dalam ketaatan dan ibadah. Serta sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh para Nabi dan RasulNya.

Misi manusia di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah SWT, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki keistimewaan dibanding seluruh makhluk Allah SWT yang lainnya, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S Al-Israa : 70)

Tujuan penciptaan manusia adalah mewujudkan makna sejati penghambaan kepada Allah swt, beriman hanya kepada Allah swt, tidak menyekutukan-Nya dalam ketaatan dan ibadah, sebagaimana dijelaskan tuntunan para Nabi dan RasulNya. Allah SWT berfirman;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S Adz-Zariyaat: 56).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-Taubah: 31)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah: 5)

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penciptaan manusia, yakni untuk memakmurkan bumi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ruhani dan fisiknya, kebutuhan rohani dan fisiknya dilakukan individu-individu, sehingga menjadi kekuatan-kekuatan individu. sebagaimana juga difirmankan oleh Allah swt,

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu memakmurkannya”. (Q.S. Huud: 61).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-Mulk: 15)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (Q.S Al-Mulk: 2)

Demikianlah, hingga terbentuknya masyarakat rabani. Sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Hujuraat: 13)

Masyarakat ini kemudian menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai utama dari kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Terkait nilai kebenaran, Allah swt berfirman:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad: 26)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar ... (QS. Israa: 33)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

Rasulullah Saw bersabda: “Katakanlah yang benar itu walaupun pahit” (HR. Ahmad). Dan juga Beliau Bersabda “Tidak ada shadaqaah yang paling disukai oleh Allah kecuali perkataan yang haq” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi)

Tentang nilai-nilai kebaikan, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكُرُوا مَا كُنْتُمْ تُعْلِمُونَ
وَأَعْمَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Imran: 104)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah. (QS. Al-Anbiyaa: 73)

Sedangkan tentang nilai keadilan, Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisaa: 57)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 ۖ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
 مُّجِيبٌ

Artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan

kamu pemakmurnya , karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan ." (Q.S. Huud: 61).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan point tentang Beribadah Kepada Allah tercakup didalam pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dan Pasal 2 ayat 1 bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sementara point memakmurkan bumi, terdapat pada pasal 30 yang berbunyi bahwa "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"

Dalam penjelasan umum point 3 dikatakan bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukuem Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

E. Memelihara Eksistensi Manusia

Tujuan kedua pembentukan keluarga dalam syariat Islam adalah untuk memelihara keturunan atau menjaga eksistensi manusia agar bisa memakmurkan bumi dan menjamin kesinambungan antar generasi. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Hujuraat: 13).

Dalam sebuah hadits Nabi bersabda,

“Nikahilah perempuan yang besar rasa cintanya dan (berpotensi) melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat” (HR. Ibnu Hibban)

Karena itulah Allah menjadikan nafsu seksual sebagai fitrah pada setiap jasad agar menjadi sarana natural bagi kelahiran yang disyariatkan, dan bukan menjadi tujuan akhir.¹⁴³

Oleh karena itulah Islam menganjurkan pada siapa saja yang berkeinginan untuk menikah dan mampu melakukannya maka haruslah

¹⁴³IK3I, hlm. 110.

disegerakan. Dan menurut syariat tidak boleh melakukan hubungan suami-istri di luar pernikahan.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Islam membatasi pernikahan yang disyariatkan hanya antara laki-laki dan perempuan. Dan mengharamkan semua jenis “perkawinan” di luar pernikahan yang disyariatkan ini. Islam juga melarang hubungan abnormal yang tidak membawa kepada kelahiran dan melarang pembatasan keturunan kecuali atas kesepakatan suami-istri.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan ini sudah tercantum di dalam penjelasan pasal 1 dikatakan untuk Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

F. Mewujudkan ketenangan, kasih, dan Sayang

Agar hubungan suami-isteri ini tidak terbatas pada hubungan fisik semata, maka syariat Islam telah mengingatkan bahwa tujuan dari ikatan ini adalah terwujudnya suasana tenang pada diri pasangan suami-isteri. Terwujudnya cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut (Ma'ruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisaa: 19).

Kata ma'ruf adalah apa yang dianggap sebagai tradisi yang lurus, dan menjadi kebiasaan orang-orang baik, yang tidak berlebihan serta istiqomah dalam bersikap.

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah: 187).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Dengan cara seperti itulah, maka syariat Islam telah menjamin bagi setiap anggota keluarga kehidupan social yang damai penuh kebahagiaan, panglimanya adalah cinta, kasih sayang, dan tolong menolong dalam dalam suka dan duka. Terwujudnya rasa tentram dan suasana saling mempercayai. Maka untuk mewujudkan tujuan ini, Islam mensyariatkan hukum dan etika yang mengatur pola hubungan antara suami-istri, serta hukum lain yang menjadikan suasana kekeluargaan yang penuh rasa tentram serta berbagai nuasa jiwa yang memancarkan kebahagiaan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasan umum bagian 4(a) dinyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

G. Memelihara nasab

Afiliasi seseorang kepada asal-usulnya yang sah serta menjaga kesucian nasab dari campur baur dengan nasab yang lain, adalah tujuan tersendiri dari syariat, berbeda dengan tujuan memelihara eksistensi manusia.

Jika pernikahan syar’i adalah satu-satunya jalan untuk memiliki keturunan, maka anak yang Allah ciptakan dari sepasang suami-isteri diafiliasikan kepada mereka berdua. Sehingga dengan ikatan nasab, sang

anak akan mendapatkan penjagaan dan pembinaan yang sepatutnya dari kedua orang tuanya. Dan nasab seseorang itu ditentukan melalui pintu pernikahan kedua orang tuannya sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan khusus yang mengatur tentang hal itu. Karenanya penentuan nasab ini berimplikasi pada hukum syariah.

Untuk menjaga tujuan ini, maka Islam mengharamkan perzinaan, mengadopsi anak, dan mensyariatkan hukum-hukum yang khusus mengatur tentang ‘iddah, tidak boleh menyembunyikan janin yang masih di dalam kandungan, mengatur penetapan nasab, serta berbagai hukum syariat lainnya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

H. Pemeliharaan Diri (Kesucian Diri)

Pernikahan secara sah akan mewujudkan nilai *iffah* (kesucian diri), memberikan pemeliharaan diri dari dosa dan menjaga kehormatan serta menutup rapat pintu dan sarana penyimpanan seksual dengan memberangus segala dampak kerusakan seks bebas dan dekadensi moral.

Allah Swt berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa: 14)

Seks merupakan hasrat dan syahwat yang sangat dicintai dan dinikmati, akan tetapi ia harus ditempatkan pada tempat yang semestinya dan tidak menyalahi nilai yang lebih mulia dan lebih baik dalam kehidupan, setelah mengambil kadar yang diperlukan dari hasrat tersebut dengan tidak berlebihan dan tidak tenggelam. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, kepada umatnya agar menjaga *iffah* dan kesucian diri serta menjaga kehormatan, dan menutup rapat pintu serta sarana penyimpangan seksual dengan memberangus segala dampak dan kerusakan seks bebas dan dekadensi moral. Rasulullah Saw bersabda “ wahai segenap para pemuda, siapa di antara kamu yang telah memiliki kemampuan, hendaklah dia menikah, karena itu lebih tepat untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tarmidzi, An-Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah ini tidak dibahas secara mendalam. Ini merupakan sebuah kekurangan yang harusnya dilengkapi, untuk menghasilkan keluarga yang baik secara jasmani dan rohani, seharusnya perlu ada pencegahan secara hukum tertulis agar tidak terjadi perzinahan sebelum menikah.

I. Menjaga Nilai-nilai Religius dalam Keluarga

Keluarga merupakan tempat bernaung bagi setiap individu manusia, bukan hanya untuk mengayomi tubuh mereka saja, tetapi yang lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai agama, norma dan etika di dalam jiwa mereka. Tanggungjawab keluarga disektor ini sebelum melakukan proses pembuatan jenjang bayi dengan memilih pasangan yang terbaik bagi masing-masing pasangan suami-istri. Dan mengutamakan standar agama dan akhlak dalam melakukan pilihan. Tanggungjawab ini terus berlangsung dengan mengajarkan aqidah, ibadah, dan akhlaq bagi setiap anggota keluarga serta melatih mereka untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari, dan terus menindaklanjutinya hingga anak-anak menjadi dewasa. Serta melepaskan mereka memegang tanggungjawab dalam hal agama dan undang-undang dalam semua tindakan mereka.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjelasan umum point 4(a) berbunyi “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Pemaparan di atas merupakan bentuk *sabat*. dalam menetapkan batas usia pernikahan. Hal-hal *sabat*. tersebut haruslah di integrasikan dengan hal-hal yang bersifat tathawwur agar terjadi hukum yang sesuai dengan karakteristik hukum Islam. Orang yang meneliti hukum, perintah, dan larangan syariat, akan melihat bahwa di antara hal-hal tersebut ada

yang menentukan dan prinsipal. Yang principal itu adalah “Tujuan Syariat”. Prinsip tersebut tidak menentukan sebuah sarana dan *uslub* (cara/teknik). Karena sarana dan cara bisa berubah dan berbeda seiring perbedaan waktu , tempat, tradisi, kondisi social, ekonomi dan politik. Untuk itu, kita bisa melihat bahwa dalam hal ini syariat membebaskan manusia untuk memilih sarana dan cara yang sesuai dengan diri mereka. Ia tidak mengikat manusia dengan sarana dan cara tertentu di zaman Nabi hingga membuat mereka bergantung dan zumud kepadanya. Sehingga, mereka menyangka bahwa hal tersebut merupakan ibadah yang dilaksanakan dan tidak boleh difikirkan. Dengan demikian, yang lebih utama adalah memberikan penentuan sarana dan cara kepada akal seorang muslim, sehingga dia bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Sasaran-sasaran penentuan batas minimal usia pernikahan bisa diartikan sebagai tujuan yang terukur, dapat dihitung, memiliki variabel, dan kemungkinan dapat dicapai sepenuhnya dengan menetapkan batas minimal usia perkawinan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi hak-hak personal seseorang

Terpenuhinya hak-hak suami isteri sangatlah penting. Mereka harus saling ikhlas menerima yang lainnya dan percaya penuh pada pasangannya. Mereka harus saling menasehati, saling membantu untuk menunaikan tanggungjawab kehidupan suami isteri serta pemeliharaan anak-anak dan pendidikan mereka dalam setiap situasi dan kondisi.

Dalam menjalankan keseimbangan dalam hak dan kewajiban boleh melangsungkan ikatan pernikahan dengan menentukan syarat-syarat dari masing-masing suami isteri secara detail dan jelas dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk menjaga prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan aturan agama, dengan mempertimbangkan pentingnya melindungi dan mengekalkan kehidupan rumah tangga.

Karena manusia sangat kikir dengan materi dan moril yang dia miliki, terkadang ia tidak memenuhi hak yang telah ditetapkan untuknya. Untuk mencegah bahaya ini, maka perangkat penting dan genting ini diperlukan untuk memelihara agar haknya tidak hilang dan mengayomi jiwa manusia agar tidak mengingkarinya. Yaitu melalui bekal pengetahuan yang dimiliki kedua belah pihak terhadap hak-haknya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada akad nikah.

Sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka”. (Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim). Dalam riwayat lain dikatakan. “kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Hakim dan Dar Quthni)

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam ra. Dia berkata: ketika aku bersama Umar ra. Sehingga kedua lututku bertemu dengan lututnya. Tiba-tiba seseorang laki-laki datang dan berkata “Wahai amirul mukminin, si fulanah baru saja menikah dengan memberikan syarat berupa rumah

untuknya, dan aku menyimpulkan bahwa aku akan pindah ke negeri ini dan ini”. maka Umar berkata “ia berhak dengan syaratnya”. Lelaki itu berkata: kaum lelaki akan binasa, karena tidaklah perempuan ingin menceraikan suaminya melainkan ia akan menceraikannya. Maka Umar berkata “prang-orang beriman berdasarkan syarat-syarat mereka ketika memutuskan hak-hak mereka”. Dalam satu riwayat: “Sesungguhnya keputusan tentang hak ketika membuat syarat, dan ia berhak atas apa yang ia syaratkan” (atsar Shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan disampaikan oleh Said bin MAnshur dalam sunannya.)

Terpenuhinya hak-hak seseorang dilakukan dengan memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sesuai dengan dasar dan aturan agama. Setiap suami dan isteri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pihak lain, sebaliknya dia juga memiliki kewajiban yang wajib dia laksanakan. Inilah prinsip keadilan; Allah swt berfirman;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (QS. Al-Baqarah: 228)

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 berbunyi “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

2. Membentuk struktur keluarga yang normal

Sebuah pernikahan memiliki tujuan-tujuan yang dikehendaki syara'. Tujuan-tujuan itu akan tercapai apabila sesuai dengan ketentuannya, seorang suami adalah seorang lelaki, sementara istri adalah seorang perempuan, begitulah qadratnya. Allah swt berfirman;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Hujuraat: 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(QS. An-Nisa: 1)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 berbunyi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

3. Membentuk keluarga yang kuat

Merupakan sebuah tanggung jawab umat dalam membentuk keluarga yang kuat. Dengan memberikan penjelasan pentingnya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menjelaskan kemaslahatan dari pengokohan ikatan pernikahan, memberikan syarat-syarat bagi saksi dalam akad nikah dan mengumumkan pernikahannya. Di samping itu, perlu juga dijelaskan urgensi mencatat kelahiran dan ajakan memerangi semua bentuk yang tidak disyariatkan dalam pernikahan, mencegah pemikiran-pemikiran yang menyimpang serta menyebarkan kesadaran akan nilai dan norma-norma pernikahan.

Tanggung jawab ini berdasarkan dua hal yaitu *pertama*; bahwa hal ini penting untuk merealisasikan tujuan agama, karena Islam menetapkan bahwa

pada dasarnya pernikahan adalah keabadian, kelanggengan, dan kekal. *Kedua*; bahwa ketika umat memberikan perhatian dalam hal ini dari unsur-unsur kebinasaan dan kehancuran, sesungguhnya ia telah memelihara dirinya sendiri norma-norma social dan etikannya.

Syariat Islam sudah menentukan kriteria-kriteria pernikahan yang sukses, dimana setiap pasangan seharusnya memperhatikannya guna mewujudkan kemaslahatan umat dan keluarga pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Salah satu kriteria yang ditetapkan oleh syariat adalah beragama secara benar, perilaku yang baik, titik tolak yang baik, memperhatikan kesetaraan (kufu) dalam usia, budaya, dan lingkungan social, termasuk kedua pasangan itu terbebas dari penyakit-penyakit yang membahayakan, menakutkan menular, atau penyakit genetic yang berbahaya.

Maka untuk membentuk suatu keluarga yang kuat harus melalui seleksi yang baik terhadap pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan kualitas yang telah disebutkan, sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda:

“Perempuan dinikahi karena empat hal: kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya maka engkau selamat” (Hadis Shahih riwayat Bukhari dan Muslim Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi)

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, “ Rasulullah saw bersabda, “Jika telah datang kepadamu yang kamu sukai akhlaq dan agamanya, maka nikahkanlah ia, jika engkau tidak lakukan itu, niscaya ada fitnah di bumi dan

kerusakan yang meluas” (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Trimidzi, Ibnu Majah, al-Hakim dan Baihaqi)

Dari Aisyah ra, dia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, “pilih-pilihlah untuk tempat sperma kalian, nikahilah mereka yang setara dan nikahkanlah bagi mereka.” (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Hakim dalam Mustadrak, dan al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra)

Hadits-hadits tersebut menunjukkan secara keseluruhan prinsip-prinsip “memilih yang baik”, pertimbangan utamanya adalah berdasarkan dasar agamanya.

Dijelaskan dalam penjelasan umum point 4(a) UU No. 1 Tentang Perkawinan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.” Untuk mencapai kekalnya sebuah keluarga maka perlu keluarga yang kuat baik jasmani, fikir, dan rohani.

4. Saling melengkapi antara suami istri (laki-laki dan perempuan)

Allah swt menciptakan manusia pada asal-usul penciptaan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kehidupan tidak akan bisa berjalan, bumi tidak bisa dimakmurkan, dan umat manusia berkembang kecuali keduanya bertemu dalam satu keluarga, dimana mereka bekerjasama dan saling melengkapi. Itulah hokum Allah yang ada di seluruh makhluk hidup dan semua masalah keduniaan.

Dan dari iaktan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, terbentuklah keluarga sebagai inti dari sebuah masyarakat. Allah swt berfirman:

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنِي، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى، فَجَعَلَ مِنْهُ
الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya: Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. (QS. Al-Qiyamah: 37-39)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah ?" (QS. An-Nahl: 72).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4(a) berbunyi bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

5. Membentuk kesatuan umat Islam

Keluarga "tidak hanya terbatas pada suami-isteri dan anak-anak saja" yang biasa disebut dengan keluarga kecil. Akan tetapi, "Cakupannya meluas

kepada kaum kerabat dari saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan kaum family lainnya yang memiliki garis keturunan. Terus melebar sampai menjadi masyarakat.” Inilah keluarga besar itu, keluarga dalam Islam maknanya meluas mencakup seluruh masyarakat. Allah swt berfirman yang artinya

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah ?" (QS. An-Nahl: 72).

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah¹⁴⁴ dan bahwasannya Tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S Al-Furqaan: 54).

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Hujuraat: 13)

Kemudian dari ikatan keluarga kecil berlanjut menjadi ikatan keluarga besar hingga mencakup seluruh masyarakat. Allah swt berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatuapun. Dan berbuat baiklah

¹⁴⁴Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.

kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (QS. An-Nisa: 36)

Dalam penjelasan umum point 1 dikatakan bahwa; “Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.” Dan dalam Pasal 30 dikatakan bahwa “ Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Tujuan akhir dari keluarga-keluarga kecil adalah keluarga besar yaitu persatuan umat.

Maka, berdasarkan uraian di atas, dapat disederhanakan menjadi beberapa point di bawah ini.

Table 1.2
Penerapan Unsur *Ṣabat* dalam Sasaran dan Tujuan Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan

No	Unsur <i>Ṣabat</i> Sasaran/Tujuan	Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
		Ada	Tidak ada
1	Ibadah kepada Allah dan Memakmurkan Bumi	√	

2	Memelihara Eksistensi Manusia	√	
3	Menjaga kehormatan	√	
4	Mewujudkan ketenangan, kasih, dan Sayang	√	
5	Menjaga kesucian diri		√
6	Menjaga Nilai-nilai Religius dalam Keluarga	√	
7	Terpenuhi hak-hak personal seseorang	√	
8	Membentuk struktur keluarga yang normal	√	
9	Membentuk keluarga yang kuat	√	
10	Saling melengkapi antara suami istri (laki-laki dan perempuan)	√	
11	Membentuk kesatuan umat Islam	√	

Luwes dalam hal sarana dan *uslub* (cara/teknik) dalam menjalankan hal-hal yang konsistensi dalam mempertahankan sasaran-sasarannya (*Al-ahdāf*) dan tujuan-tujuannya. Sarana dan *uslub* berkembang sesuai keadaan tertentu. Artinya sarana dan cara menentukan batas minimal perkawinan berbeda-beda dan berkembang sesuai keadaan, tempat, dan waktu. Sehingga

perlu kecermatan dalam mencari sarana dan cara memperaktekan batas minimal usia perkawinan, khususnya di Indoensia.

Beberapa hal yang menyebabkan unsur luwes dalam hal sarana dan *uslub* dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- e. Kemauan untuk berubah.¹⁴⁵
- f. Keberagaman karakter
- g. Berbeda dalam tugas
- h. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan

Adapun sarana dan *uslub* (cara/teknik) dalam penentuan batas minimal usia pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan
2. Psikologi
3. Budaya, Sosial, dan Ekonomi

Dalam penetapan batas minimal usia perkawinan, yang terpenting adalah tercapainya sasaran-sasaran dan tujuan tujuan perkawinan, Adapun dalam hal sarana dan *uslub* (cara/teknik) bersifat tathawwur, dapat berubah sesuai tempat dan waktu tertentu. Penjelasan hal-hal yang bersifat luwes dalam menentukan batas minimal usia perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

Ilmu senantiasa berkembang, bagaikan pohon yang semakin membesar, tumbuh cabang, anak cabang, ranting hingga semakin rimbun. Hal tersebut

¹⁴⁵LK3I, hlm 69.

disebabkan oleh manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar serta ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang lain seperti kimia, fisika dan teknologi.

Konsep dasar keilmuan berubah dari kesamaan menjadi perbedaan khususnya antar berbagai pengetahuan, sehingga memunculkan spesialisasi pekerjaan dan perubahan struktur di masyarakat. Pohon pengetahuan dibedakan berdasarkan KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 3, No. 3, Desember 2008 129 apa yang diketahui, bagaimana cara mengetahui, dan untuk apa pengetahuan digunakan. Namun, dengan perbedaan keilmuan justru menimbulkan berbagai masalah dan kerumitan, sehingga menyebabkan sebagian orang melakukan pendekatan inter-disipliner.¹⁴⁶

Di beberapa negara maju, ilmu kesehatan mendapatkan perhatian serius dan dikembangkan secara intensif dengan harapan dapat memberi jalan keluar untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi umat manusia pada saat ini maupun yang akan datang.

Dalam perkembangan Ilmu Kesehatan juga mempunyai pendekatan inter-disipliner yang beberapa cabang ilmu bergabung menelaah sasaran yang sama. Pertemuan natural sciences dan social sciences dalam bahasan kesehatan menjadi relevan ketika berbagai masalah kesehatan reproduksi banyak berhubungan dengan masalah kependudukan.¹⁴⁷

¹⁴⁶Suriasumantri, Jujun S. Filsafat ilmu – sebuah pengantar populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 1999. Diakses 18 Januari 2018.

¹⁴⁷<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269726&val=7113&title=Tinjauan%20Filsafat%20Kesehatan%20Reproduksi>. Diakses 18 Januari 2018.

Dalam buku perjumpaan sains dan agama dari konflik ke dialog, ada dua dari 4 pendekatan yang akan saya kutip di sini yaitu pendekatan kontrak dan pendekatan konfirmasi. pendekatan kontak adalah suatu pendekatan yang mengupayakan dialog, interaksi, dan kemungkinan adanya penyesuaian antara sains dan agama, dan terutama mengupayakan cara-cara Bagaimana sains ikut mempengaruhi pemahaman religius dan teologis. pendekatan konfirmasi adalah suatu perspektif yang lebih tenang, tetapi sangat penting; perspektif ini menyoroti cara-cara agama, pada tataran yang mendalam.¹⁴⁸

Dua pendekatan tersebut adalah pendekatan yang sesuai untuk digunakan oleh pemikir Islam. pada tingkatan pertama adalah pendekatan kontak pendekatan ini adalah pendekatan awal yang penting dalam lapangan dalam rangka mencapai kejelasan. tetapi tentu metode ini tidak bisa mencapai kepuasan bagi orang-orang yang mengikat gambaran yang lebih terpadu akan realitas. tentu umat Islam tidak ingin terpisah-pisah Kantor Urusan Agama dan ilmu pengetahuan dan dia juga tidak mungkin mau kembali pada masa keharmonisan yang dangkal dalam pendekatan kejumudan. Namun pendekatan ini setuju bahwa agama jelas berbeda secara logis dan linguistik tapi dia tahu bahwa dalam dunia nyata agama dan sains tidak bisa di kotak-kotakkan dengan mutlak. Di barat agama telah membantu membentuk sejarah sains dan pada gilirannya kosmologi ilmiah pun telah mempengaruhi teologi. Adalah mustahil untuk benar-benar memisahkan mereka walaupun kita dapat mencoba membuat perbedaan logis yang jelas ketika kita mendefinisikan mereka.

¹⁴⁸John F. Haught, *Isience and Religion: From Conflict to Convertation* terj. Fransiskus Borgias (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), hlm. 17.

Dalam Islam berbeda dengan kebanyakan agama samawi yang lain seperti Kristen dan Yahudi. Dalam ajaran agama Islam semua cabang ilmu pengetahuan dan sains merupakan tindak lanjut dari ilmu agama artinya ilmu agama adalah pusat dari semua ilmu pengetahuan yang muncul.

Seorang guru besar teologi Universitas GeorgeTown Amerika Serikat mengatakan selama hampir 20 tahun Saya memberi kursus tentang sains dan agama bagi para mahasiswa peran Master di universitas georgetown. hanya dalam tempo seperempat abad belakangan peta Cosmic telah bergeser secara dramatik demikian juga halnya seluruh pendekatan saya terhadap pokok ini. Masih ada banyak persoalan relevan yang tidak disentuh oleh ilmu pengetahuan ilmu kesehatan dan masih terlalu banyak lagi peluang yang belum digunakan demi pertumbuhan internet dengan ilmu pengetahuan ilmu kesehatan dan teologis. oleh sebab itu ilmu pengetahuan tidak boleh dijadikan sebagai tujuan melainkan hanya berupa saran untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan oleh agama. dengan mengkonfirmasi dan pendekatan kontak saya selalu bersinergi dengan agama. oleh karenanya jika Indonesia ingin menjadi salah satu negara yang kuat baik dari segi kesehatan kependudukan. maka perlu rasanya menciptakan penemuan-penemuan terobosan-terobosan yang tidak mengekor dari pemikiran-pemikiran yang merugikan bangsa ini kedepannya.

Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu kesehatan selalu dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan dan perkembangan ilmu kesehatan tidak dapat

terlepas dari kemajuan dan dukungan ilmu-ilmu dasar seperti Biofisika, Biokimia, Mikrobiologi, Biologi molekuler, dan Genetika.

Di era globalisasi ini kemajuan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi itu sendiri telah merambah di berbagai aspek kehidupan. Aspek kesehatan kini juga telah mengalami kemajuan yang pesat akibat dampak dari kemajuan teknologi. Banyak temuan-temuan yang dihasilkan dari kemajuan teknologi ini baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri.

Kesimpulan bagian ini adalah kita bisa melihat bahwa kesehatan adalah sarana dan cara bagi penetapan usia perkawinan yang dapat berubah disetiap tempat dan waktu tertentu. Sarana bertujuan agar maksud yang syariah inginkan bisa tercapai. Cara atau sarana bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain dan satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ia memang harus berubah.

Dalam penjelasan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Jelas bahwa dalam UU ini sudah mempertimbangkan factor kesehatan dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Jika pada waktu itu dimana teknologi masih sangat tertinggal mampu memberi batasan 16 tahun bagi wanita dan 19 bagi pria, seharusnya di era yang canggih ini, segala masalah terkait kematian ibu dan anak dapat dikurangi tanpa harus menaikkan umur (usia) minimal untuk menikah.

2. Psikologi

Dalam undang-undang perkawinan penjelasan umum point 4(a) dikatakan undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dengan demikian undang-undang ini telah mempertimbangkan factor psikologis sebagai bahan pertimbangan penentuan batas minimal usia perkawinan.

3. Budaya, social, dan ekonomi

Dalam Putusan MK terkait pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa MK menimbang kebutuhan batas usia khususnya bagi perempuan disesuaikan dengan banyak aspek seperti kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. Terkait hal tersebut MK berpendapat perbedaan pengaturan tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menurut MK dalam UU Perkawinan sudah mempertimbangan aspek social, budaya, dan ekonomi, sehingga memutuskan batas minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, berlaku beberapa hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dari berbagai daerah seperti atau sebagai berikut.

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang pada umumnya terkait dengan hukum adat

masing-masing daerahnya.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli juga berlaku hukum adat yang memang berlaku pada masyarakatnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku tentang *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (*Staatsblad* 1933 Nomor 74).
4. Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa sedikit adanya perubahan.
5. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing tersebut berlaku hukum adat mereka masing-masing.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa, dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keberagaman pengaturan mengenai perkawinan tersebut mengakibatkan perbedaan persyaratan perkawinan baik antar agama, antar warga negara, dan antar adat istiadat. Sebagai contoh, jika di dalam hukum Islam sebagaimana ditentukan di dalam Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah akil balik, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Sebagaimana juga di

dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Oleh karena itu, kalau di dalam hukum Islam seorang wanita yang ditanya untuk menikah jika diam maka itu pertanda atau bisa dimaknai bahwa dia adalah menyetujui.

Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk kodifikasi sebagai berbagai peraturan yang ada sebelumnya. Salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati adalah mengenai syarat usia perkawinan, dimana sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sebagai contoh, di Jawa Barat pada masa yang lalu maka seorang wanita yang berusia 14 tahun dan telah akil balik dianggap telah cakap untuk menikah. Ini yang terjadi pada masa lalu di tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Sedangkan di Jawa Tengah juga pada masa lalu apabila seorang wanita, seorang perempuan berusia 20 tahun belum menikah, maka sering kali diberikan label bahwa wanita itu adalah sebagai perawan tua, itu pada masa lalu, sehingga Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai usia minimal perkawinan menurut Pemerintah adalah dianggap sebagai jalan tengah atau kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang-undang atau *open legal policy* dari pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana pada saat itu,

yaitu tahun 1974.¹⁴⁹

Table 1.3
Penerapan Unsur *taṭawwur* dalam sarana dan *uslub* (cara/teknik)
Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan

No	Unsur sarana dan <i>uslub</i> (cara/teknik) dalam penentuan batas minimal usia pernikawinan	Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
		Ada	Tidak ada
1	Kesehatan	√	
2	Psikologi	√	
3	Budaya, social, dan ekonomi	√	

B. Integarasi antara kaidah-kaidah fundamental (pokok) dan hal *furu' /juz' iyyat*

Penting untuk senantiasa menyesuaikan syariat agama yang mapan dan kondisi waktu, tempat, serta situasi yang berubah. Seperti halnya dalam pernikahan menjaga kesucian merupakan hal yang mapan dan tidak boleh diubah-ubah dengan alasan kebebasan, yang mapan tidak bisa disentuh. Ia adalah tempat tertutup yang tidak bisa dimasuki dengan ijtihad, pembaruan, dan perubahan. Bahkan dia adalah pusat atau kutub tempat para mujtahid, pembaharu, dan pelaku perubahan berputar. Segala yang ada di sekitarnya berputar sementara dia tidak. Yang mapan ini adalah apa yang ada di dalam

¹⁴⁹Keputusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014.

dasar-dasar aqidah seperti iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab Suci, Para Nabi, dan hari akhir. Kelima dasar tersebut ada di dalam Al-Quran, untuk kemudian ditambah oleh As-Sunnah dengan iman kepada Qada dan Qadar nya.

Ada juga dalam akhlak-akhlak utama yang disebut oleh Al-Quran sebagai Akhlaq orang-orang beriman yang disebut oleh sunnah sebagai cabang iman. Seperti: Keadilan, kebaikan, menyantuni kerabat, jujur, amanah, menjauhkan diri dari hal-hal haram, kasih sayang, sabar, syukur, dan malu.

Juga ada dalam Halal Haram Seperti membunuh, zina, Penyimpangan seksual, Meminum khamr, judi, pencuri, merampas, sihir, riba, memakan harta anak yatim, menuduh zina kepada muslimah yang suci, melarikan diri pada saat perang, kesaksian palsu, durhaka kepada orang tua, memutuskan Silaturahmi, Ghibah, fitnah, dusta, dan menyerang kehormatan manusia. Ada juga dengan hal-hal yang tersembunyi seperti: sombong, menipu, dengki, benci, riya, mementingkan diri sendiri, mencintai dunia, mengikuti hawa nafsu, dan rakus.

Ada juga dalam hukum-hukum syariat menyangkut dalam makan, minum, berpakaian, berhias, penjual, membeli, transaksi keuangan, nikah, talak, wasiat, waris, sanksi-sanksi agama yang telah ditetapkan oleh Al-Quran seperti hudud dan qishas, dll.

Hal-hal diatas adalah mapan dan tidak boleh dilintasi. Masalah dinding Terlarang yang tidak boleh diterobos. Ia qath'i tsubut dan dilalah, dengan demikian ia bukan tempat ijtihad dan pembaruan.

Sebagaimana yang diketahui, yang mapan sangat terbatas tetapi penting sekali. Karena, ia menunjukkan identitas umat. Ia menjaga umat untuk larut kepada yang lain. Sebagaimana Ia pun menjaga kesatuan umat dan menjaganya untuk menyatu dengan umat yang lain, setelah Allah menjadikannya sebagai umat yang satu.

Juga dalam rukun-rukun Islam seperti dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menyalurkan zakat, puasa Ramadhon, dan pergi haji bagi yang mampu.

Selain hal-hal tersebut, yaitu hukum-hukum furu' dan partikular termasuk ke dalam hal-hal yang perlu. Ia ada dalam teks-teks zhoni, baik tsubut, dan dilalah atau keduanya, ini adalah tempat yang sangat luas. Kebanyakan hukum syariat masuk ke dalamnya. Ia adalah tempat untuk ijtihad, pembaruan, dan perubahan.

Pendapat As-Syatibi yang juga disebabkan oleh beberapa ulama, yaitu pada dasarnya dalam adat dan muamalah adalah melihat kepada makna maksud dan hikmah. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menyalahi dasar tersebut. Kata dasar berarti asas dan yang lebih banyak (pada umumnya). Pemahaman adalah ada beberapa yang menyalahi hal yang lebih banyak dan hal tersebut ada di dalam hukum-hukum syariat. Hal tersebut pernah disebutkan oleh as-Syatibi.

Salah satu yang tidak bisa dilihat kemaslahatan dan hikmahnya adalah masalah yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran pasti dalam syariat. dalam masalah Idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari kecuali jika ia hamil. Sedangkan iddah wanita

yang ditalak adalah tiga kali quru' bagi yang masih haid, dan tiga bulan bagian tidak haid.

Dalam hadis kita bisa mendapatkan bagian seperenam, sepertiga, dua pertiga, seperdelapan, seperempat dan setengah bagi ahli waris tertentu. Dalam hudud pun kita bisa mendapatkan sebuah had yang ditentukan seperti seratus cambukan, delapan puluh cambukan dan tangan dipotong. Apa rahasia di balik hal tersebut.

Boleh jadi sebagian dari kita berpendapat bahwa dosa zina lebih berat daripada dosa memfitnah orang berzina. Sehingga had zina lebih berat daripada had memfitnah.

Hal penting dalam berijtihad menentukan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah dengan mencari maksud serta tujuan dari sebuah pernikahan itu yang kita ambil dari teks-teks Al-Quran, Sunnah, sejarah dan lain sebagainya, kemudian mengeluarkan hukum yang disesuaikan dengan manfaatnya. Memang hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan riset yang panjang dan Penelitian terhadap teks teks tersebut.

Namun hal ini begitu penting bagi pengambil keputusan bagi para pembuat undang-undang dan kebijakan ketika hendak melakukan sebuah kebijakan ia harus mengetahui maksud perintah atau larangan syariat. Sehingga, dalam musyawarah atau ijtihadnya terhadap sebuah masalah dapat menjadi hukum yang benar. Karena tujuan syariat jika masuk kedalam perintah dapat menjadi wajib atau sunnah, ke dalam larangan ia menjadi Haram atau makruh, ke

dalam hal selain keduanya maka ia menjadi halal dan mubah. Tidak bisa dibayangkan jika ada sesuatu yang masuk dalam wilayah dharuriyat sangat penting, yang kehidupan ini akan rusak atau tidak bisa berdiri tanpanya, kemudian hukumnya hanya berupa sunnah atau bahkan Mubah. Seperti halnya dalam menentukan batas minimal usia perkawinan, Bagaimana jika hal yang seharusnya menjadi perhatian utama namun justru dikesampingkan bahkan dianggap tidak berpengaruh atau tidak penting.

Sebaliknya tidak bisa dibayangkan jika ada sesuatu yang bertentangan dengannya dharuriyat bahkan membuang dan membatalkan dharuriyat tersebut kemudian hukumnya hanya berupa makruh atau bahkan mubah.

Tidak bisa dibayangkan pula jika ada sesuatu yang masuk kedalam tahsiniyyat atau al-kamaliyat kemudian hukumnya menjadi wajib.

Kita ambil contoh permasalahan jenggot beserta beberapa hadits shohih yang memerintahkan untuk memanjangkannya. Apakah hukum memanjangkan jenggot adalah wajib atau sunnah.

Ada 3 hadis shohih marfu dan bersambung berkaitan dengan masalah ini.

Pertama: Hadits Ibnu Umar ra “ Berbedalah dengan orang orang musyrik (dalam sebuah lafzh dengan orang majusi), panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. (Muttafaq alaihi)

Kedua: Hadits Dari Abu Hurairah ra “ potonglah kumis, panjangkanlah jenggot, dan berbeda dengan orang majusi(HR. muslim).

Ketiga: Hadits Abi umamah al-Bahili ra. “Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menemui orang tua Anshar yang berjenggot putih, beliau bersabda,” wahai kaum Anshar, merahkan lah dan kuningkan nah, serta berbeda dengan ahli kitab.’ kami bertanya, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab memakai celana tapi tidak memakai sarung? Rasulullah menjawab ‘Pakailah celana dan sarung, serta berbedalah dengan ahli kitab’ kita bertanya ‘Sesungguhnya ahli kitab memakai khuf tetapi tidak memakai sepatu?’ Beliau bersabda ‘Pakailah khuf dan sepatu, serta berbedalah dengan ahli kitab. Kita bertanya ‘Wahai Rasulullah, Sesungguhnya ahli kitab memotong jenggot dan memanjangkan kumis? Beliau menjawab ‘potonglah kumis kalian dan biarkan jenggot kalian, serta berbedalah dengan ahli kitab . (HR. Ahmad)

Ketiga hadis di atas sepakat dengan *Illat* memanjangkan jenggot, yaitu berbeda dengan kaum majusi dan ahli kitab.

Untuk itu, bagi orang yang meneliti maksud perintah memanjangkan jenggot akan melihat bahwa perintah tersebut memiliki *Illat* khusus yaitu tidak menyamai bentuk dan gaya non muslim. Sehingga umat Islam memiliki bentuk dan kepribadian khusus tidak bercampur dengan umat lain. Hal ini sangat penting, terutama di masa pembentukan umat, karena perbedaan bentuk adalah jalan untuk membedakan batin.

Al-Islam, yang merupakan risalah terakhir dari Allah, Dia telah memberikan atribut dimana di dalamnya terdapat unsur *šabat* (abadi) serta dalam waktu yang bersamaan bersifat *taṭawwur* (transformatif). Ini merupakan mukjizat

yang mengagumkan dalam agama Islam dan sebagai salah satu bukti kekekalan, keserasian dan integralitasnya pada setiap tempat dan kurun waktu.¹⁵⁰

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syathibi, bahwa hukum-hukum tersebut merupakan *kulliyah abadiyah* (integralitas abadi). Karenanyalah ditegakan dunia dan dengannya dijadikan berbagai kemaslahatan bagi makhluk hidup secara turun temurun. Demikian juga syariat datang sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari kesemuanya itu. Sebab itulah, maka hukum-hukum yang integral tersebut akan tetap abadi sampai Allah mewariskan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya.¹⁵¹

Adapun beberapa prinsip-prinsip fundamental yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunah terkait penetapan batas minimal usia perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Rabbani.
- b. Prinsip Tanggungjawab
- c. Prinsip Mempermudah Jalan Menuju Pernikahan Yang Sah

Secara detail akan dibahas poin-poin tersebut, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut;

1. Prinsip Rabbani

Prinsip pertama dari kaidah fundamental yang pertama dan bersifat umum adalah prinsip Rabbani. Prinsip rabbani atau rabbaniyah adalah *mashdar shina'I*

¹⁵⁰Yusuf Qardhawy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam...*, hlm. 242.

¹⁵¹Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat*, Alih bahasa

yang dinisbatkan kepada Rabb. Ditambah alif dan nun tanpa qiyas tertentu. Artinya: penisbatan tersebut dinisbatkan kepada Rabb atau Allah swt. Kata Rabbani biasanya akan ditunjukkan kepada manusia sebagai julukan yaitu manusia Rabbani, jika tali hubungan dengan Allah sangat kuat, tahu, dan mengamalkan ajaran agama maupun kitabnya.

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Artinya: Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (Q.S Al-Imran : 79)

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". Pada frase 'Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' menunjukkan bahwa UU ini mengedepankan prinsip Rabbani.

Prinsip Rabbani memiliki dua kriteria dalam menjalankannya yaitu, *pertama*; Tujuan dan sudut pandang nya haruslah selalu dengan menjaga hubungan kepada Allah secara baik dan mencapai RidhoNya. *Kedua*; murni dalam hal sumber hokum dan system/metodenya, sumber dan caranya murni dari Allah swt, bukan hasil rekayasa dari ambisi seseorang.

2. Prinsip Tanggungjawab

Prinsip ini mengedepankan tanggungjawab umat dalam menganjurkan dan melaksanakan pernikahan. Tanggungjawa umat terhadap setiap individunya berdasarkan kepada landasan keterikatan setiap orang dengan sebagian yang lain, dan kesatuan yang utuh dengan anggotanya. Suatu umat terdiri dari beberapa keluarga yang saling mengikat dan menguatkan seperti satu tubuh yang utuh dan bukan dari individu-individu yang terpisah. dan semua itu tidak akan terealisasi kecuali melalui jalan pernikahan yang sah.

Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memberikan dan mampu meletakkan rancangan dan metode yang baik untuk menganjurkan pernikahan dan menyegerakannya diusia siap dengan tujuan untuk mengokohkan dan menguatkan kondisi kepribadiannya dan menutup rapat pintu-pintu kehinaan.

Allah swt berfirman:

واعتصموا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً
فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Al-Imran: 103)

Dan juga dalam hadits Rasulullah saw bersabda

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi di antara mereka seperti satu tubuh, jika ada anggota tubuh yang mengadu kesakitan niscaya seujur tubuh akan turut serta begadang dan merasakan sakit. (Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim)

3. Prinsip Mempermudah Jalan Pernikahan yang Sah

Syariat Islam mewajibkan umat ini agar mempermudah jalan menuju pernikahan yang sah dan meretas setiap rintangan dan kesulitan yang menghalanginya. Di antaranya adalah:

Pertama; Mengatasi permasalahan materil, terlebih khusus masalah pengangguran, krisis tempat tinggal dan memberikan bantuan materi kepada mereka yang ingin menikah. Hal ini berdasarkan kaidah keadilan dalam pendistribusian kekayaan kepada setiap individu masyarakat, dan mengaktualisasikan prinsip solidaritas social dan politik yang diajarkan oleh syariat samawi dan pembuatan undang-undang materil dan moril yang menjamin pelaksanaan tujuan ini di masyarakat. Terlebih khusus di antaranya adalah masalah pengangguran, krisis tempat tinggal dan memberikan bantuan materi kepada mereka yang ingin menikah. Allah swt berfirman;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr: 7)

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda;

Ada tiga golongan yang wajib ditolong Allah: orang yang berjuang di jalan Allah, hamba mukatab yang ingin menebus dirinya, dan orang menikah yang ingin iffah (Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah).

Sikap toleransi antar sesama kaum muslimin merupakan fardhu kifayah, karena yang menjadi patokan adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Jika ada sebagian orang yang telah melakukannya, maka kewajibanpun telah gugur kepada yang lain. Jika seseorang belum mampu melakukannya, maka seluruh individu termasuk Negara berkewajiban untuk memenuhinya. Jika tidak, mereka semua akan berdosa. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah swt;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

Kedua; mensosialisasikan perlunya berkerja untuk menumbuhkan kesadaran umat terkait pentingnya pernikahan dalam Islam. Nabi Muhammad saw bersabda:

“Wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih tepat untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena ia adalah benteng perisai baginya” (Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah, serta Darimi)

Ketiga; menegaskan sebuah hukum syar’I yang berhubungan dengan percampurbauran antara lelaki dan perempuan, hukumnya adalah boleh dengan syarat harus komitmen dengan prinsip-prinsip agama. Yaitu seperti menundukan pandangan, menghindari bersalaman antara laki-laki dan perempuan, menghindari berdua-duaan di tempat yang sunyi, tidak melakukan pertemuan panjang yang terus berulang-ulang, menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah, menjauhi dosa baik lahir maupun batin, memakai pakaian yang islami, tidak memakai wangi-wangian, dan bersungguh-sungguh dalam berbicara, serta berwibawa dalam bersikap. Sikap moderat yang memiliki prinsip dalam dalam

hal yang diperbolehkan di sini merupakan manhaj Islam yang benar dan jauh dari sikap berlebihan dan menyepelekan, antara pengetatan dan kebablasan.

Keempat; mewaspadaai beberapa adat kebiasaan masyarakat yang buruk dalam pernikahan. Di antaranya adalah:

Sikap berlebihan dan menjadikan mas kawin mahal, Para Fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan tertinggi dalam menentukan mas kawin, karena di dalam syariat Islam tidak ditemukan nash yang menunjukkan adanya ketentuan dan standar maksimal yang tidak boleh ditambah lebih dari itu. Dan tidak ada ketentuan kecuali dengan dalil. Akan tetapi, sunah nabawiyyah untuk meringankan mas kawin dan tidak berlebihan dalam menentukan mas kawin. Nabi saw bersabda;

“Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang bekal (mas kawinnya) paling sedikit” (Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad)

Sikap berlebihan dalam melaksanakan resepsi dan pesta pernikahan. Berlebihan sendiri adalah sesuatu yang paling dilarang dalam agama. Allah swt berfirman;

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141).

Table 1.4

Penerapan Unsur *sabat* dalam Prinsip-prinsip fundamental Penetapan
Batas Minimal Usia Perkawinan

No	Prinsip-prinsip fundamental dalam penentuan batas minimal usia pernikahan	Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
		Ada	Tidak ada
1	Prinsip Rabbani	√	
2	Prinsip Tanggungjawab		√
3	Prinsip Mempermudah Pernikahan Yang Sah		√
a.	Mengatasi permasalahan materil		√
b.	Mensosialisasikan perlunya berkerja untuk menumbuhkan kesadaran umat terkait pentingnya pernikahan dalam Islam		√
c.	Menegaskan sebuah hukum syar'I yang berhubungan dengan percampurbauran antara lelaki dan perempuan		√
d.	Mewaspadaai beberapa adat kebiasaan masyarakat yang buruk dalam pernikahan		√

Maslah-masalah *furu'* dan cabang dalam menentukan batas minimal usia perkawinan adalah perbedaan pendapat ulama dalam menentukan dan menetapkan batas minimal usia perkawinan. Adapun beberapa unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Umur

Kita sepakat bahwa umur seseorang tidak bisa menjadi ukuran kedewasaannya. Dewasa merupakan tingkat kematangan seseorang untuk berfikir lembut dan bijak apapun kapasitas dan pengetahuan yang dimilikinya dalam menerima masukan, merespek, mengatasi perbedaan, pengendalian diri saat mulai berfikir bagaimana tingkah laku dan pemikiran itu bersifat positif ataupun bijak dalam menanggapi sebuah masalah, baik masalah yang datang dari diri maupun dari luar diri. Allah SWT Berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.....

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.¹⁵²

Balaqu an-Nikah berarti mereka telah mencapai umur pernikahan (usia pernikahan), yaitu masa pubertas.¹⁵³ Masa pubertas adalah masa dimana seorang wanita atau pria sudah mengalami mimpi basah. Setelah masa pubertas maka seseorang itu haruslah diuji untuk mengetahui kesiapannya dalam menjalani pernikahan, yang dapat diketahui dari sempurnanya pemikiran dan dapat membelajarkan hartanya dengan baik. Seseorang anak yang sudah mencapai

¹⁵²Al-Qur'an dan Terjemah.

¹⁵³Jabir bin Musa, *Tafsir likalam aliy al-kabir*, Juz I (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003), hlm. 437.

masa pubertas haruslah diuji, untuk mengetahui kecakapannya dalam bertindak.¹⁵⁴

Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah.

Batasan usia pernikahan tidaklah menjadi penting ketika orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan untuk melaksanakan nikah. Dalam keadaan apa pun nikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.

Dewasa dalam artian yaitu mencapai usia akil baligh, bukan anak-anak atau remaja lagi. Kedewasaan itu tidak bisa kita prediksi, apakah dia sudah dewasa ataupun belum, karena kedewasaan bukan dilihat dari usia, melainkan dilihat dari sikap, tindakan maupun tingkah laku seseorang. Kedewasaan dapat diuji dengan membedakan kesanggupan seseorang dalam membedakan sesuatu yang detail, seperti ketika diberi uang, apakah dia akan menghabiskan untuk benda-benda yang lebih bermanfaat ataukah berdasarkan kesukaannya saja.

Menurut Dokter Jess Shatkin¹⁵⁵ seorang psikiater anak dan remaja dari Child Study Center di NYU Langone Medical Center mengatakan, kedewasaan

¹⁵⁴Muhammad Mahmud, *at-Tafsir al-Wadiah* (Beirut: darul al-Jadid, 1431H), Juz. 1., hlm. 339.

¹⁵⁵**Dr. Jess P. Shatkin, MD, MPH**, leads the educational efforts of the NYU Child Study Center, where he is Vice Chair for Education and Professor of Child & Adolescent Psychiatry and Pediatrics at the NYU School of Medicine. In addition to directing one of the largest training programs in the country in child and adolescent psychiatry at the NYU School of Medicine & Bellevue Hospital Center, Dr. Shatkin is the founder and director of nation's largest undergraduate child development program, Child and Adolescent Mental Health Studies (CAMS) at NYU. His

pemikiran seseorang ditentukan oleh kualitas orang tersebut. Seperti menerima tanggung jawab untuk diri sendiri dan mengambil keputusan secara independen. Selain itu beberapa factor yang lain adalah faktor perkembangan otak, pengalaman hidup yang telah dijalani, pendidikan, kecerdasan emosional, lingkungan dan pergaulan, dan keinginan dalam diri untuk terus berubah.¹⁵⁶

Kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya, melainkan justru pada sejauhmana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Mampu membedakan antara pengambilan keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya. Kedewasaan tidak datang dengan sendirinya melainkan dengan adanya pertumbuhan. Masing-masing pertumbuhan tidak selalu sama. Ada yang mengalami masa pertumbuhan secara cepat, dan ada pula yang bertumbuh secara lambat.

Menurut riset terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Neuron, otak masih mengalami pendewasaan di usia 20-an, juga di awal 30-an. Bahkan, ahli saraf tidak dapat mengetahui kapan masa remaja berakhir dan kedewasaan dimulai, juga kapan pemikiran seseorang bisa dikatakan benar-benar telah berkembang maksimal.¹⁵⁷

Tidak ada cara yang pasti untuk mengukur kedewasaan berpikir. Tidak ada usia pasti yang menentukan bahwa seseorang sudah dewasa. Sebabnya perkembangan otak terjadi pada gelombang otak yang bergerak, sehingga bagian otak yang berbeda akan mengalami kedewasaan di waktu yang berbeda pula.

major clinical interests are mood and anxiety disorders, attention deficit-hyperactivity disorder, disruptive behavior disorders, and sleep.

¹⁵⁶<http://www.drjesspshatkin.com/>. Diakses 20 Februari 2018.

¹⁵⁷<http://www.cell.com/neuron/fulltext>. Diakses 20 Februari 2018.

EurekaAlert mengutip Somerville, penelitian ini diadakan untuk membantu masyarakat luas, terutama para pembuat kebijakan hukum dalam memahami bahwa tingkat kedewasaan seseorang tak bisa diukur lewat usia. Juga bagaimana otak seseorang akan menuntunnya bertanggung jawab atas sebuah tindakan. Misalnya terkait permasalahan kriminal anak atau menentukan kelayakan orang tua asuh.

Menurut Shatkin, kedewasaan pemikiran ditentukan oleh kualitas seperti menerima tanggung jawab untuk diri sendiri dan membuat keputusan yang independen. Huffington Post menjabarkan 25 tanda seseorang bisa disebut dewasa. Misalnya hal-hal terkait kepribadian dasar seperti lebih tenang, lebih berpikir masuk akal, termasuk mampu menempatkan diri.¹⁵⁸

Masa remaja adalah fase kehidupan peregangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, dan definisi yang telah lama diajukan teka-teki. Remaja meliputi unsur-unsur pertumbuhan biologis dan transisi peran sosial utama, yang keduanya telah berubah dalam abad terakhir. Sebelumnya pubertas telah mempercepat timbulnya remaja di hampir semua populasi, sementara pemahaman pertumbuhan terus telah mengangkat usia endpoint dengan baik ke dalam 20-an. Secara paralel, waktu tertunda transisi peran, termasuk penyelesaian pendidikan, pernikahan, dan menjadi orang tua, terus bergeser persepsi populer saat dewasa dimulai. Diperdebatkan, masa transisi dari anak menjadi dewasa sekarang menempati porsi yang lebih besar dari perjalanan hidup dari sebelumnya pada saat kekuatan sosial belum pernah terjadi

¹⁵⁸<https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/usia-tidak-mencerminkan-kedewasaan>. Diakses 18 Januari 2018.

sebelumnya, termasuk pemasaran dan media digital, yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan di tahun-tahun ini. Definisi diperluas dan lebih inklusif remaja sangat penting untuk framing sesuai dengan tahapan perkembangan hukum, kebijakan sosial, dan sistem layanan. Bukan usia 10-19 tahun, definisi 10-24 tahun berhubungan lebih dekat dengan pertumbuhan remaja dan pemahaman populer fase kehidupan ini dan akan memfasilitasi investasi diperpanjang merata di berbagai pengaturan.¹⁵⁹

Umur merupakan sarana dan cara/teknik dalam menetapkan kesiapan seseorang untuk menikah. Dia bukanlah hal konstan melainkan fleksibel, dapat berubah dan berbeda-beda disetiap tempat dan waktu, atau dikarenakan perbedaan tradisi, kondisi social, ekonomi, dan politik.

Table 1.5
Penerapan Unsur *taṭawwur* dalam hal-hal *furu' /juz' iyyat* dalam masalah perkawinan

No	hal-hal <i>furu' /juz' iyyat</i>	Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
		Ada	Tidak ada
1	Umur	√	

C. Integrasikan Antara Nilai-Nilai Agama/Akhlak Dan Ilmu Pengetahuan

¹⁵⁹[http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanchi/PIIS2352-4642\(18\)30022-1.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanchi/PIIS2352-4642(18)30022-1.pdf).
Diakses 18 Januari 2018.

Pada bagian ini akan diuraikan tentang nilai-nilai agama dan akhlak yang terkandung dalam penentuan batas minimal usia perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Ihsan

Kontrol agama sangat berbeda dengan control social dengan kontrol penguasa (pemerintah), hal ini bersumber dari pengaruh kontrol agama yang sangat kuat terhadap nurani manusia dan perasaan selalu diawasi oleh Allah dan mengharap balasan yang besar di akherat. Baik memperoleh ganjaran pahala ataupun sanksi hukuman. Dengan demikian control agama ini menjadi penghalang yang kokoh dari rusaknya ikatan pernikahan dan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan. Hal itu terjadi pada saat proses praktis (dari control) tak mampu dijalankan dan pada kondisi dimana tak satupun orang melihat.

Akan lebih kuat lagi jika nilai agama itu masuk dalam control social dan control penguasa (pemerintah), nilai-nilai agama itu menjadi tolak ukur dan pemberian sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya, hal ini diterapkan melalui peraturan-peraturan. Nilai utamanya adalah ihsan, sebagaimana firman Allah swt:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ

Artinya: Dan, ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil :
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah
kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang
miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah
shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu,
kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
(QS. Al-Baqarah: 83)

2. Pengharaman Hubungan Non Syar'i.

Hubungan lelaki dan perempuan haruslah memiliki batas-batas yang
jelas. Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai prinsip-prinsip
hubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Yaitu sebagai
berikut:

- a. Menundukan pandangan.
- b. Menghindari bersalaman antara laki-laki dan perempuan,
- c. Menghindari berdua-duaan di tempat yang sunyi,
- d. Tidak melakukan pertemuan panjang yang terus berulang-ulang,
- e. Menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah.
- f. Menjauhi dosa baik lahir maupun batin,

- g. Memakai pakaian yang islami,
- h. Tidak memakai wangi-wangian,
- i. Dan bersungguh-sungguh dalam berbicara,
- j. Serta berwibawa dalam bersikap.

Lebih dari hal itu, haruslah di ikad oleh ikatan yang kuat yaitu akad nikah. Hubungan yang tidak sesuai syar'i adalah bom waktu yang akan merusak generasi umat Islam yang menjunjung tinggi harga diri dan kesucian.

Dalam sebuah peraturan nilai-nilai akhlaq sudah saatnya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan sebuah peraturan. Ini penting bagi mereka yang telah cukup umur untuk menikah namun tidak menjalankan pernikahannya dan justru menjalankan hubungan yang tidak syar'i.

3. Amanah

Allah swt berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah :283)

4. Istiqomah (komitmen)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada berduka cita. (QS. Al-Ahqaf: 13)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (QS. Fushilat: 6)

5. Inabah (Taubat)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

Artinya: Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya", (QS. Ar'd: 27)

6. Malu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ
 إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
 ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا
 سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ
 لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ
 اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara

yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. (QS. Al-Ahzab: 53)

Sebenarnya masih banyak-nilai agama dan akhlak yang bisa menjadi sarana untuk memelihara dan menguatkan keluarga, seperti Hak dan Kewajiban Sinergis, Saling Tolong Menolong dalam memikul Tanggungjawab, Menjaga Suasana Saling Memahami dan Menghindari Konflik, Saling Menghormati, Komitmen suami istri dengan adab Islam, Memperbaiki hubungan dengan masyarakat, khususnya tetangga dan kerabat, Perlindungan dari kekerasan dan perlakuan buruk, Perlindungan dari penodaan kehormatan dan pencemaran nama baik.

Namun sejauh apapun menelusuri untuk saat ini memang ranah akhlak hamper belum tersentuh oleh peraturan di Indonesia. Control akhlak sepenuhnya masih di kendalikan oleh agama (para mubaliq). Sementara harapan bersama akan lebih efektif jika nilai-nilai akhlaq diserap ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai control pemerintah.

Table 1.6

Penerapan Unsur *tsabat* nilai-nilai agama atau akhlak dalam penetapan batas minimal usia perkawinan

No	Prinsip-prinsip nilai agama dan akhlak dalam penentuan batas	Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

	minimal usia pernikahan	Ada	Tidak ada
1	Ihsan		√
2	Pengharaman Hubungan Non Syar'i.		√
3	Amanah		√
4	Istiqomah		√
5	Inabah (Taubat)		√
6	Malu		√

Nilai-nilai agama dan akhlaq merupakan prinsip statis yang harus dipertahankan. Sementara itu, disisi lain Luwes dalam hal keduniaan dan ilmu pengetahuan merupakan sebuah keniscayaan.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya perkembangan penduduk dan teknologi membuat manusia sedikit takut dengan adanya perilaku usia muda. Karena berkembangnya hal keduniaan dan ilmu penguasaan, membuat pengetahuannya berkembang pesat sehingga mengakibatkan pemahaman akan kesehatan dan kesiapan psikologi menjadi *faktor* yang seharusnya diletakan pada bagian *taṭawwur*.

Perlahan tapi pasti pengetahuan yang jauh dan sulit dicerna akan dengan mudah berada pada tangan-tangan mungil anak-anak. Sehingga

pengetahuan mereka akan bisa menyamai pengetahuan orang dewasa. Hal ini, tidak bisa dibendung kecuali diarahkan menuju penggunaan yang positif. Maka benarliah jika nilai-nilai agama dan akhlak dipadukan menjadi satu dengan hal-hal keduniaan dan ilmu pengetahuan. Dengan harapan akhlak-akhlak baik akan tumbul ditengah masyarakat yang sukses urusan dunianya dan pandai dalam ilmu pengetahuan seperti teknologi.

Kedua hal ini, memang harus terintegrasi dengan baik agar tercapai generasi rabbani. Tidak adanya kedua unsur ini dalam menetapkan sebuah peraturan akan menyebabkan kepincangan hokum. Maka sudah seharusnya keduanya terintegrasi dengan baik.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, paparan dan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum menyerap beberapa prinsip *sabat* Yusuf Al-Qardawy, terkhusus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai agama atau akhlak, meskipun demikian undang-undang tersebut sudah mengandung unsur-unsur *sabat* yang lain. Beberapa unsur-unsur *sabat* yang sudah diterapkan tersebut adalah unsur tujuan dan sasaran pernikahan. Sementara itu, ada dua unsur *sabat* yang belum terkandung dalam UU Perkawinan yaitu *pertama*; unsur prinsip-prinsip fundamental. *Kedua*; unsur nilai-nilai agama atau akhlak. Prinsip-prinsip *sabat* yang terkandung dalam undang-undang perkawinan adalah Ibadah kepada Allah dan Memakmurkan Bumi, Memelihara Eksistensi Manusia, Mewujudkan ketenangan, kasih, dan Sayang, Menjaga kehormatan, Menjaga Religiusitas dalam Rumah Tangga, Terpenuhi hak-hak personal seseorang, Membentuk struktur keluarga yang normal, Membentuk keluarga yang kuat, Saling melengkapi antara suami istri (laki-laki dan perempuan), Membentuk kesatuan umat Islam. Sementara itu, ada prinsip-prinsip *sabat* yang belum terkandung dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah menjaga kesucian, prinsip

tanggungjawab, Prinsip Mempermudah Pernikahan yang Sah, yang terdiri dari mengatasi permasalahan materil, mensosialisasikan perlunya bekerja untuk menumbuhkan kesadaran umat terkait pentingnya pernikahan, menegaskan sebuah hukum yang berhubungan dengan percampurbauran antara lelaki dan perempuan, dan mewaspadaikan beberapa adat kebiasaan masyarakat yang buruk dalam pernikahan. Selain itu, unsur-unsur tsabat yang paling banyak belum terkandung dalam undang-undang perkawinan adalah yang terkait dengan nilai-nilai agama atau akhlak seperti ihsan, pengharaman hubungan non syar'I, amanah, Istiqomah, Inabat (taubat), dan malu. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini kuat dalam hal tujuan dan sasaran, namun lemah dalam hal prinsip-prinsip fundamental dan kaidah-kaidah agama atau akhlak.

2. Batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah menerapkan prinsip *taṭawwur* (luwes) yang berkaitan dengan sarana atau cara, hal-hal *furu'*, dan ilmu pengetahuan. Ketiga hal tersebut menjadi politik hukum dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Sarana atau cara yang ditempuh adalah dengan melalui pertimbangan kesehatan, psikologi, budaya, social dan ekonomi. Hal-hal *furu'* yang dibahas adalah umur, umur pernikahan adalah hal yang bersifat luwes sesuai tempat, keadaan, dan budaya masyarakat. Umur merupakan unsur-unsur *furu'* dalam menentukan batas minimal usia perkawinan, yang bersifat luwes (*taṭawwur*). Ia dapat berubah-ubah dan berbeda di setiap waktu, tempat, tradisi, kondisi sosial, ekonomi,

dan politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan sudah tepat usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dikarenakan penetapan batas minimal usia perkawinan sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur *taṭawwur* seperti kesehatan, psikologi, social budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan seperti teknologi.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan penelitian di atas, maka konsekuensi logis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Syariat *wadh'iyah* (hukum positif), sebagaimana diajarkan oleh agama Islam, memiliki karakteristik tawazun atau *wasthiyah*, antara *Ṣabat* dan *Taṭawwur*. Al-Islam mengajarkan untuk menyatukan keduanya pada kedudukannya masing-masing. *Ṣabat* dalam persoalan-persoalan yang harus lestari, sementara fleksibel atau luwes di dalam hal-hal-hal yang memang harus berubah dan berkembang (transformasi). Dalam hal *Ṣabat* dan fleksibel, Yusuf Al-Qardhawiy memberi batasan sebagai berikut; *Pertama*, *Ṣabat* dalam sasaran dan tujuan, sementara *Taṭawwur* dalam hal sarana dan *uslub* (cara/teknik). *Kedua*, *Ṣabat* dalam hal kaidah-kaidah fundamental (pokok), sementara *Taṭawwur* dalam hal *furu'* dan masalah-masalah *juz'iyat*. *Ketiga*, *Ṣabat* dalam hal nilai-nilai agama dan akhlak, sementara *Taṭawwur* dalam hal dunia dan ilmu. Hal ini menguatkan pendapat Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hukum itu

ada dua macam, yaitu: *Pertama*, Hukum yang tetap dan tidak akan pernah berubah, baik oleh zaman, tempat dan oleh karena ijtihad imam. Seperti wajibnya perkara yang wajib, haramnya perkara yang haram dan hudud yang sudah ditetapkan terhadap masalah-masalah criminal. Ini semua tidak mungkin dapat berubah dan tidak ada ijtihad yang mampu menentanginya. *Kedua*: Hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berkenaan dengan waktu, tempat dan situasi. Orang-orang yang meneliti hukum, perintah, dan larangan Syariah, akan melihat bahwa di antara hal-hal tersebut ada yang menentukan dan prinsipal, dan itulah tujuan syariat. Prinsip tersebut tidak menentukan sebuah teknik atau cara. Karena cara itu berbeda di setiap waktu, tempat, tradisi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, manusia bisa melihat bahwa dalam hal ini syariat membebaskan manusia untuk memilih sarana yang sesuai bagi diri mereka. Tidak ada ikatan bagi manusia dengan cara tersebut atau cara tertentu di zaman Nabi hingga mengharuskan bergantung dan jumud kepadanya. Dengan demikian, yang lebih utama adalah memberikan penentuan wasilah atau cara atau teknik kepada seorang muslim, sehingga dia bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sebagian orang ada yang mencampurkan antara maksud dan tujuan mapan yang ingin direalisasikan oleh teks dengan sarana atau cara temporal dan conditional yang terkadang ditentukan oleh syariat untuk mencapai maksud tertentu. Mereka sangat menitikberatkan terhadap sarana atau cara tersebut. Seolah-olah sarana atau cara tersebut adalah

maksud atau tujuan itu sendiri. Padahal jika memperdalam pemahaman dan rahasia teks, mereka akan melihat bahwa yang paling penting adalah maksud. Maksud tersebut adalah tujuan mapan dan abadi. Adapun cara atau sarana bisa berubah seiring berubahnya kondisi waktu tradisi dan faktor-faktor lainnya. Cara atau sarana bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain dan satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ia memang harus berubah.

Umur adalah sesuatu yang bersifat fleksibel (*taṭawwur*). Oleh karena sarana bersifat fleksibel, maka sarana tidak boleh mensunahkan, memubahkan, atau bahkan mengabaikan hal-hal yang bersifat pasti dan konsisten (*Ṣabat*). Dengan kata lain, focus permasalahan keluarga seharusnya tidak hanya tertuju pada umur saja, akan tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat fundamental dan nilai-nilai agama atau akhlak.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini, antara lain:

- a. Pelaksanaan batas minimal usia perkawinan di Indonesia telah sesuai dengan teori integrasi *Ṣabat dan taṭawwur* Yusuf Al-Qardhawy, yaitu bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam keadaan lain dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini, bersesuaian dengan kebutuhan fitrah asas manusia yaitu menikah. Jika, fitrah ini tidak disalurkan dapat

menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan bermunculan penyakit-penyakit baru akibat Penundaan dan peningkatan jarak usia perkawinan.¹⁶⁰

- b. Upaya-upaya menaikkan usia perkawinan atau menurunkannya merupakan upaya ‘pemunduran’ sikap. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mencari sarana dan cara baru untuk mencapai sasaran dan tujuan yang lain dalam hal batas minimal usia perkawinan. Seperti tujuan ibadah kepada Allah, memakmurkan bumi, memelihara eksistensi manusia, mewujudkan ketenangan, kasih, dan sayang, memelihara nasab, pemeliharaan diri (kesucian diri), dan menjaga nilai-nilai religius dalam keluarga dapat terwujud dengan baik.
- c. Implementasi penentuan batas minimal usia pernikahan dengan menggunakan teori integrasi *Ĥabat dan taṭawwur* mengharuskan Ilmu Kesehatan untuk meningkatkan indeks kesehatan para pemuda dan pemudi yang sudah memasuki usia pernikahan. Bahkan bukan hanya dari ilmu kesehatan saja, tetapi juga menjadi kerjasama seluruh disiplin ilmu pengetahuan (sains).

C. Saran-saran/Rekomendasi

Berangkat dari pengumpulan data batas minimal usia perkawinan yang dikonkritkan dalam bentuk kesimpulan dan implikasi penelitian, maka pada bagian ini peneliti menyampaikan beberapa saran yang ditunjukkan pada:

1. Pembuat Kebijakan Publik, agar menerapkan hukum yang berkarakter

¹⁶⁰Intan Kumala Sari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi,... hlm. 60.

dengan didasari nilai-nilai integrasi *sabat dan taṭawwur* dalam memutuskan kebijakan publik. Dengan memperhatikan tentang pentingnya tujuan agama, akhlak, dan nilai-nilai moral.

2. Bagi para pemuda menikahlah jika sudah berkeinginan menikah, jika belum mampu berpuasalah. Namun, penting selalu berkonsultasi dengan ahli kesehatan, sebagai sarana dan cara menjaga diri.
3. Peneliti Lain: supaya dilakukan penelitian lebih jauh terkait integrasi *Ṣabat dan taṭawwur* dalam pembentukan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat membentuk hukum yang berkeadilan, konsisten, berkepastian, dan menjadi pusat kesatuan serta kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- AlQur'an dan Terjemah. Depok: CV. Bayan Qur'an, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Solo: AT-TIBYAN, 2009.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu hukum dan hukum Islam di Indonesia)*. Cet. 20; Jakarta: rajawali pres, 2014
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Batubara, Chuzaimah. *Politik Hukum Islam Masa Reformasi: Upaya Positivisasi Hukum Pidana Islam, dalam Mimbar Hukum dan Peradilan No. 68*. Jakarta : PPHIM, 2009.
- Burn, A. August. dkk. *Where Women Have No Doctor: A Health Guide For Women*. Alih Bahasa Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSISTPress, 2009.
- Damrah, Abd al-Jalil Zuhayr. *Al-Hukum al-Shar'ie baina asalah al-Thabat wa al-Sholahiah*. Jordan: Dar al-Nafais, 2006.
- Din, Haron. *Ciri-ciri al- Thabat wa al- Murunah*. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd, 1992.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh: Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta, Kencana, 2005.
- _____. *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan fakultas psikologi UGM, 1987.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Haught, John F. *Iscience and Religion: From Conflict to Convertation* terj. Fransiskus Borgias. Bandung: Mizan Pustaka, 2004.
- Husein, Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- IICWC, *Miitsaq Al-Usroh Fii Al-Islaam*, terj. LK3I. Jakarta: LK3I, 2011.
- Imron, Ali. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 7. Mesir: Dar al-Irsyad, t.th.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh: Dar al-Qalam*, 1978.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Kibtiyah, Ima Maryatun. *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf al-Qaradawi”*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Latif, Muhammad Abdul. *Audihu Tafasir*. tt: Maktabah Mesir, 1383.
- Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia. *Tatanan Keluarga dalam Islam*. Jakarta: LK3I, 2011.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahmud, Muahmmad. *at-Tafsir al-Wadiah*. Beirut: darul al-Jadid, 1431H.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kenacana, 2005.
- Mardani, *Pengantar Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: STIH Iblan, 2004
- Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqî, *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Idiologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mulia, Musdah. *“Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia” dalam Sulistyowati Irianto, perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- _____. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Muslim, Husain. *Sahih Muslim*, Jilid 1. Jakarta: Dar Ihya ‘al-Kutub al- Arabiyah, T.t.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Musa, Jabir bin. *Tafsir likalam aliy al-kabir*. Madinah: Maktabah al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003.
- Muslim, Husain. *Sahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya’ al Kutub al- Arabiyah, T.t.
- Nasution, Kahiruddin. *Signifikasi Amandemen Undang-Undang Bidang Perkawinan* Jakarta: INIS, 2002.
- Noeh, Zaini Ahmad. *Perkembangan Setelah UU Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KBBIAndroid* (www.kejut.com/kbbimobile: 2013)
- Puspitawati, Herien. *Konsep dan Teori Keluarga*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor, 2013.

- Puspitawati, Herien. *Konsep dan Teori Keluarga*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Qardawy, Yusuf. *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*. Qahirah: *Mu'assasah Ar-Risalah*, 1983.
- _____. *Fatwa Qardhawi* terj. H.Abdurracman Ali Bauzir. Jakarta : Gema Insani, 2008.
- _____. *Pasang Surut Gerekan Islam* , terj: Faruq Uqbah Hartono. Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- _____. *Halal dan Haram Dalam Islam* terj. H.Muammal Hamidy (Surabaya : PT.Bina Ilmu,1976.
- _____. *Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah* terj. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz II. Beirut: Darul Kitab, 1977.
- Sabri, Irwan Muhammad. *Al-Ahkam wa al-Fatawa al-Syar'iah baina al-Thabat wa al-Taghyir*. Negeri Sembilan : Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia, 2012.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997.
- Sari, Intan Kumala dan Iwan Andhyantoro. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Sha'rawī. Muhammad Mutawallī. *Tafsir Sya'rawy*. Juz 14. Mutaba'ah akhbari Yaumi, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____, *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, cet IV 2005.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Suryadi C, dkk. *Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: FKM UI, 2002.
- Sumitro, Warkum. Moh. Anas Kholish, Azizah Hefni, *Transformasi Peradilan Agama Menjadi Peradila Nasional*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syaukani dan Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Taqiyuddin, Imam. *Khifayatul Al-Akhyar*. Surabaya: CV. Bina Iman, 2007.
- Umar, Nasaruddin. dkk. *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, t.th.
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta, Robabani Press, 2008.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam kotemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *“al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah”*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

